



# **DATA DAN INFORMASI HASIL PEMANTAUAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2020-I**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>vii</b>
<b>A. Pemangku Kepentingan Pusat .....</b>	<b>1</b>
1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia .....	1
2. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya .....	8
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	12
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	18
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung .....	22
6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	27
7. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial .....	33
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta .....	35
<b>B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah .....</b>	<b>43</b>
<b>1. Provinsi Jawa Timur .....</b>	<b>43</b>
a. Kepolisian Daerah Jawa Timur .....	43
b. Akademisi – Fakultas Hukum Universitas Airlangga .....	47
c. <i>Shelter</i> Rumah Hati Jombang .....	52
d. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya .....	6
e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya .....	64
f. Pengadilan Negeri Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang .....	72
g. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jombang .....	84

<b>2. Provinsi Sumatera Utara .....</b>	<b>88</b>
a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara .....	88
b. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .....	93
c. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa .....	98
d. Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	100
e. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan .....	103
f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Deli Serdang .....	109
g. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA .....	112
<b>3. Provinsi Kalimantan Timur .....</b>	<b>116</b>
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan .....	116
b. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur .....	125
c. Pengadilan Negeri Balikpapan .....	128
d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur .....	133
e. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur .....	138
f. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .....	142
g. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tunas Borneo .....	149
<b>4. Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>150</b>
a. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada .....	153
b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta .....	157
c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	165
d. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Daerah Istimewa Yogyakarta .....	171
e. Pengadilan Negeri Wonosari Di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Yogyakarta .....	175

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Pidana Anak .....	178
g. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta .....	180

<b>DAFTAR TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>190</b>
---	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diskusi dengan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) .....	1
Gambar 2.	Diskusi dengan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya .....	9
Gambar 3.	Diskusi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	13
Gambar 4.	Diskusi dengan Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	19
Gambar 5.	Diskusi dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA) .....	22
Gambar 6.	Diskusi dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	27
Gambar 7.	Diskusi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial .....	33
Gambar 8.	Diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) .....	36
Gambar 9.	Perbandingan jumlah penahanan pada Anak disepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.....	38
Gambar 10.	Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	39
Gambar 11.	Akses Hak Atas Bantuan Hukum, Tahap 1 adalah proses penyidikan dan Tahap 2 adalah proses pra penuntutan. ....	40
Gambar 12.	Diskusi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur .....	44
Gambar 13.	Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) di Polda Jatim.....	47
Gambar 14.	Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga .....	48
Gambar 15.	Diskusi dengan <i>Shelter</i> Rumah Hati.....	52
Gambar 16.	Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur .....	60
Gambar 17.	Diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya.....	61
Gambar 18.	Kegiatan di PRSMP Surabaya .....	62
Gambar 19.	Diskusi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur .....	65
Gambar 20.	Diskusi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya .....	65
Gambar 21.	Diskusi dengan Pengadilan Negeri Jombang .....	72
Gambar 22.	Diskusi dengan P2TP2A Jombang.....	85
Gambar 23.	Diskusi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara.....	88
Gambar 24.	Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.....	93

Gambar 25.	Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa .....	98
Gambar 26.	Diskusi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	101
Gambar 27.	Diskusi dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan .....	104
Gambar 28.	Diskusi dengan P2KB & P3A serta P2TP2A Kabupaten Deli Serdang .....	110
Gambar 29.	Diskusi dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA.....	102
Gambar 30.	Diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan .....	117
Gambar 31.	Diskusi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur .....	126
Gambar 12.	Diskusi dengan Pengadilan Negeri Balikpapan .....	128
Gambar 33.	Diskusi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur.....	133
Gambar 34.	Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur .....	138
Gambar 35.	Diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman .....	142
Gambar 36.	Diskusi dengan LPKS Tunas Borneo .....	150
Gambar 37.	Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada .....	153
Gambar 38.	Diskusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta .....	157
Gambar 39.	Diskusi dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....	166
Gambar 40.	Diskusi dengan LSM Rifka Annisa DIY .....	171
Gambar 41.	Diskusi dengan Pengadilan Negeri Wonosari Di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta .....	175
Gambar 42.	Diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Pidana Anak Kabupaten Gunungkidul .....	178
Gambar 43.	Diskusi dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta .....	181

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Jenis Kejahatan Pada Tahun 2018 .....	45
Tabel 2.	Data Jenis Kejahatan Pada Tahun 2019 .....	45
Tabel 3.	Data Diversi di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan .....	90
Tabel 4.	Data penahanan untuk kepentingan penyidikan di LPKS Tanjung Morawa .....	94
Tabel 5.	Data Rekap Kasus Tahun 2018 .....	105
Tabel 6.	Data Rekap Kasus Tahun 2019 .....	106
Tabel 7.	Jumlah kekerasan anak dan perempuan yang ditangani UPTD PPA Kota Balikpapan Periode Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2019.....	119
Tabel 8.	Jumlah Penanganan Perkara Anak di Kota Balikpapan Periode Tahun 2018 – 2019 .....	120
Tabel 9.	Data Anak Sebagai Korban Tahun 2016 .....	169
Tabel 10.	Data Anak Sebagai Korban Tahun 2017 .....	170
Tabel 11.	Data Anak Sebagai Korban Tahun 2018 .....	170
Tabel 12.	Data Anak Sebagai Korban Tahun 2019 .....	171



## GLOSARIUM

### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. KUHP : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana
2. UU HAM : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU Perlindungan Anak : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
4. UU LLAJ : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. UU Bantuan Hukum : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
6. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Perpres Diklat Terpadu SPPA : Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
9. Peraturan JA Pelaksanaan Diversi : Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan
10. PP Pelaksanaan Diversi : Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum berumur 12 (dua belas) Tahun
11. PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
12. Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH : Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## B. Kementerian/Lembaga

1. Balitbang MA : Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
2. Bapas : Balai Pemasyarakatan
3. BLK : Balai Latihan Kerja
4. BPRSPA : Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak
5. BPSDM : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Dir. Bimkemas PA : Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan  
Kemenkumham Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan HAM
7. Dinsos : Dinas Sosial
8. Ditreskrimum : Direktorat Reserse Kriminal Umum
9. DP2KBP3A Deli : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Serdang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Deli Serdang
10. DP3AKB Balikpapan : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan
11. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
12. UGM : Universitas Gajah Mada
13. UI : Universitas Indonesia
14. Unair : Universitas Airlangga
15. Unmul : Universitas Mulawarman
16. USU : Universitas Sumatera Utara
17. JPU : Jaksa Penuntut Umum
18. Kanwil Kemenkumham : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
19. Kejari : Kejaksaan Negeri
20. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21. KemenPPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Kementerian Sosial : Kemensos
23. Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
24. KPAD : Komisi Perlindungan Anak Daerah
25. KPAI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
26. KY : Komisi Yudisial
27. Lapas : Lembaga Pemasyarakatan
28. LBH : Lembaga Bantuan Hukum
29. LPAS : Lembaga Penempatan Anak Sementara
30. LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak
31. LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
32. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

33. MA	: Mahkamah Agung
34. MK	: Mahkamah Konstitusi
35. OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
36. OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
37. P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
38. Peksos	: Pekerja Sosial
39. Pemda	: Pemerintah Daerah
40. Pemprov	: Pemerintahan Provinsi
41. PK Bapas	: Pembimbing Kemasyarakatan Badan Kemasyarakatan
42. PKBM Puspa	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Puspa
43. PKPA Medan	: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan
44. PKSAI	: Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
45. PN	: Pengadilan Negeri
46. Polda	: Kepolisian Daerah
47. Polres	: Kepolisian Resor
48. Polsek	: Kepolisian Sektor
49. Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
50. PRSMP	: Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putera Surabaya
51. PSBR	: Panti Sosial Bina Remaja
52. RPKA	: Ruang Pelayanan Khusus Anak
53. Rutan	: Rumah Tahanan Negara
54. Sakti Peksos	: Satuan Bakti Pekerja Sosial
55. Unit PPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
56. UPT	: Unit Pelayanan Teknis
57. UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

### C. Frasa

1. ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak Saksi)
2. Andikpas	: Anak Didik Lapas
3. APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. APH	: Aparat Penegak Hukum
6. Bagwassidik	: Bagian Pengawasan dan Penyidikan
7. BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
8. Bidpropam	: Bidang Profesi dan Pengamanan
9. CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
10. Diklat SPPA	: Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana

	Anak
11. DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
12. DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Forkopimda	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
14. Jatanras	: Kejahatan dan Kekerasan
15. K/L	: Kementerian atau Lembaga
16. Kaltim	: Kalimantan Timur
17. Lapsos	: Laporan Sosial
18. Litmas	: Penelitian Kemasyarakatan
19. NAPZA	: Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
20. ODHA	: Orang Dengan HIV AIDS
21. P-21	: Pra Penuntutan
22. Perda	: Peraturan Daerah
23. Propam	: Profesi dan Pengamanan
24. RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
25. SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
26. SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
27. SDM	: Sumber Daya Manusia
28. SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
29. SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
30. UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

**DATA DAN INFORMASI HASIL PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**A. Pemangku Kepentingan Pusat**

**1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Gambar 1. Diskusi dengan Akademisi  
dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI)

Diskusi dilakukan dengan Akademisi-Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dihadiri oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H.,M.H. (Dosen Hukum Pidana) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* Tahun 2020 dinyatakan bahwa “*envolving response to crime that respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony through the healing of victims, offenders, and communities.*” Penetapan penggunaan keadilan restoratif berdasarkan pada *Basic Principles* ini menjadi perdebatan tersendiri

mengingat berbagai teori tentang tujuan pemidanaan dan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tidak pernah meletakkan *“respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony”* sebagai tujuan dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Tujuan pemberian sanksi pidana semata-mata ditujukan kepada pelaku untuk menderitakan, menjerakan atau merehabilitasinya. *Restorative Justice* sebagai suatu *mercy punishment* atau *soft punishment* seolah bertentangan dengan pemikiran tentang pemberian sanksi pidana saat ini. Dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* Tahun 2020 dinyatakan bahwa *“envolving response to crime that respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony through the healing of victims, offenders, and communities.* Penetapan penggunaan keadilan restoratif berdasarkan pada *Basic Principles* ini menjadi perdebatan tersendiri mengingat berbagai teori tentang tujuan pemidanaan dan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tidak pernah meletakkan *“respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony”* sebagai tujuan dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Tujuan pemberian sanksi pidana semata-mata ditujukan kepada pelaku untuk menderitakan, menjerakan atau merehabilitasinya. *Restorative Justice* sebagai suatu *mercy punishment* atau *soft punishment* seolah bertentangan dengan pemikiran tentang pemberian sanksi pidana saat ini.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) merupakan undang-undang yang tidak hanya mengubah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun sesungguhnya merupakan suatu proses reformasi terhadap Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan. Namun, perubahan ini menjadi terkendala disebabkan dua hal, antara lain: UU SPPA merupakan undang-undang yang tidak hanya mengubah SPPA, namun sesungguhnya merupakan suatu proses reformasi terhadap Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan. Namun, perubahan ini menjadi terkendala disebabkan dua hal, antara lain:

- 1) Pasal 107 UU SPPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus diterbitkan paling lambat 1 tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Namun, dalam pelaksanaannya ketentuan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (selanjutnya disebut PP Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun) baru diterbitkan 3 (tiga) tahun pasca ditetapkannya undang-undang ini. Meski sebelum itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk mengisi kekosongan hukum dari ketiadaan PP tentang diversi ketika itu. Selain itu masih terdapat beberapa ketentuan pasal lainnya dalam UU SPPA yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan namun belum diterbitkan hingga saat ini. Hal ini yang kemudian menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya.
- 2) Sarana dan prasarana yang berkaitan dalam penyelenggaraan SPPA tersebut, seperti ketidaktersediaan rumah tahanan anak menyebabkan penahanan anak dilakukan bersama-sama orang dewasa. Hal ini tentu telah bertentangan dengan amanat dalam UU SPPA karena penahanan anak bersama-sama orang dewasa akan berdampak tidak baik terhadap anak. Kondisi yang terjadi saat ini, Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut LPAS) masih disatukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) yang merupakan perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini yang menyebabkan tujuan awal dari UU SPPA untuk mengubah pola pembinaan menjadi pola pengasuhan dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga seharusnya anak yang

berstatus sebagai terpidana dapat diperlakukan secara berbeda dengan mengedepankan asas *presumption of innocent*.

- c. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Selain itu, keadilan restoratif juga ditujukan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan undang-undang ini yakni terkait pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun Balai Pemasyarakatan, dalam penanganan perkara anak dan perlakuan terhadap anak, baik dalam proses pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, maupun pada proses purna adjudikasi. Diversi seringkali dimaknai oleh APH sebagai diskresi dengan menggunakan cara “ganti rugi”. Sistem “ganti rugi” tersebut merupakan konsep transaksi yang bukan merupakan sebuah wujud dari pendekatan *restorative justice*. Kekeliruan pemahaman ini menjadikan diversi seolah sebagai bagian dari kewenangan petugas untuk menggunakannya atau tidak. Hal ini yang kemudian menyebabkan tujuan dari pelaksanaan SPPA yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif menjadi tidak tercapai.
- d. Dalam kaitannya dengan diversi, data menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2016-2017 terdapat 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Data tersebut meliputi perkara yang ada di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Dari jumlah tersebut, hanya 32 (tiga puluh dua) kasus yang diupayakan diversi pada tahap penyidikan, 158 (seratus lima puluh delapan) kasus tidak dilakukan



diversi dan 39 (tiga puluh sembilan) kasus tidak diketahui telah dilaksanakan diversi atau tidak. Pada tahap pra penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 (tiga belas) kasus selesai karena laporan dicabut, 41 (empat puluh satu) kasus selesai karena diversi, 20 (dua puluh) kasus berhenti melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), 113 (seratus tiga belas) selesai di persidangan dan 30 (tiga puluh) kasus tidak diberi keterangan perihal kelanjutan prosesnya. Merujuk pada data tersebut maka upaya diversi hanya dilakukan kurang lebih 10% (sepuluh persen) dari total perkara yang ada. Sementara inisiatif Jaksa untuk melakukan diversi lebih tinggi yaitu 41 (empat puluh satu) perkara. Kendala terbesar dalam pelaksanaan diversi adalah seringkali tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk bermusyawarah.

- e. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan apabila diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, dalam pelaksanaannya diversi seringkali dilakukan tidak hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun melainkan seringkali juga ditemukan beberapa kasus yang dilakukan diversi untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Seperti halnya tindak pidana narkoba, seringkali diversi dilakukan karena dianggap anak yang menjadi kurir narkoba tidak mengetahui atau menyadari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga perlu dikaji kembali ketentuan Pasal 7 ayat (2) mengenai maksud pembatasan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tersebut apakah diperlukan dan apakah dimungkinkan untuk kasus-kasus yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun dapat dilakukan diversi.
- f. Kekeliruan pemahaman APH terkait dengan diversi yang seringkali dimaknai sebagai suatu konsep transaksi berdampak pada pilihan-pilihan bentuk kesepakatan diversi yang seringkali diupayakan. Dalam pelaksanaannya kesepakatan diversi antara para pihak belum mencerminkan keadilan. Hal ini dikarenakan seringkali bentuk kesepakatan diversi hanya dilakukan dalam bentuk pengembalian ganti

rugi padahal apabila merujuk Pasal 11 UU SPPA mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi tidak hanya terikat pada perdamaian dengan ganti kerugian melainkan terdapat bentuk-bentuk kesepakatan diversi lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bentuk alternatif yang dapat diupayakan.

- g. Pasal 29 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai. Namun dalam pelaksanaannya, batas waktu (daluarsa) upaya diversi selama 7 (tujuh) hari yang diberikan oleh UU SPPA telah menimbulkan kesulitan bagi penyidik karena waktu yang diberikan sangat singkat dan sangat tidak dimungkinkan untuk melaksanakan upaya diversi dalam pembatasan waktu yang demikian. Sehingga seharusnya ketentuan pembatasan tersebut seharusnya perlu dikaji kembali mengingat dalam pelaksanaannya sangat tidak dimungkinkan proses diversi tersebut dilakukan dengan pembatasan waktu yakni 7 (tujuh) hari.
- h. Persyaratan pelaksanaan diversi menurut UU SPPA harus dihadiri oleh 4 (empat) komponen yang seringkali disebut *agent of restorative justice* yang diantaranya adalah Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan (PK Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional (Peksos). Terkait dengan Balai Pemasayarakatan (Bapas), UU SPPA telah memberikan definisi mengenai Bapas yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 yang mengatur bahwa Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan namun keberadaan lembaga ini kurang diperhatikan. Seperti halnya di Bapas Bogor yang hanya memiliki 37 (tiga puluh tujuh) personel namun harus melaksanakan tugas dan fungsinya di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Dengan kondisi yang demikian menyebabkan Bapas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
- i. UU SPPA juga mengatur salah satunya terkait dengan Peksos. Namun pendefinisian mengenai Peksos ini masih menimbulkan perdebatan di

kalangan pekerja sosial. Pendefinisian Peksos sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Peksos tersebut adalah mereka yang secara profesional bekerja di bidang kesejahteraan sosial yang didukung dengan latar belakang keilmuan sarjana kesejahteraan sosial atau mereka yang bekerja di Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Kemensos) ataupun yang bekerja di dinas sosial (Dinsos) di kabupaten/kota. Ketidakjelasan pendefinisian mengenai Peksos ini dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, siapa yang dimaksud oleh UU SPPA sebagai Peksos.

- j. Pasal 69 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA. Dimana jenis pidana dan tindakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) serta Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Namun dalam pelaksanaannya pidana pelatihan kerja belum menjadi pilihan hakim. Hal ini dikarenakan ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di berbagai daerah di Indonesia belum semuanya tersedia. Selain itu seringkali hubungan antara kualifikasi tindak pidana yang terbukti dengan jenis sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Seperti halnya banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan sanksi berupa pelatihan kerja, namun tidak ada kewajiban untuk dilakukan konseling oleh psikiater terkait penyimpangan perilaku seksual tersebut atau bentuk sanksi lainnya yang dapat memberikan edukasi pada pelaku.
- k. Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 UU SPPA mengatur tentang anak korban. Dalam kaitannya dengan anak korban, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana). Namun peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan tidak merujuk sebagai peraturan pelaksanaan dari UU SPPA. Seharusnya PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut juga dapat menjadi peraturan pelaksanaan dari UU SPPA dalam kaitannya dengan Anak. Selain permasalahan dari sisi regulasi, dalam pelaksanaannya seringkali penanganan akibat tindak pidana terhadap korban seperti halnya bantuan psikolog atau psikiater dalam hal kasus kesusilaan guna kepentingan psikis korban belum terakomodir dengan baik dikarenakan kurangnya ketersediaan dana.

- l. Pasal 93 UU SPPA mengatur tentang peran serta masyarakat dalam hal penyelesaian perkara anak dan dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial baik pada Anak, Anak Korban, dan atau Anak Saksi. Namun sampai saat ini dalam pelaksanaannya masyarakat belum berpartisipasi secara optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*.
- m. Pasal 105 UU SPPA mengamanatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membangun LPKA dan LPAS di provinsi paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA. Namun dalam pelaksanaannya, ketersediaan LPKA dan LPAS masih kurang merata.

## **2. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya**

Diskusi dilakukan dengan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dihadiri oleh Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya (AKBP Piter Yanottama, S.H.,S.IK., M.H.) dan Kanit 1 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya (Kopol Yoseph A.R Sudrajat, S.IK, M.IK), pada hari Rabu, 22 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:



Gambar 2. Diskusi dengan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum  
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya

a. Kondisi umum pelaksanaan UU SPPA sebagai berikut:

- 1) Pemahaman terkait mandat, amanat, dan pelaksanaan UU SPPA di tataran pelaksana implementasi UU SPPA belum merata, seperti pada APH dan kementerian lembaga (K/L) terkait.
- 2) Belum tersedianya sarana prasana sebagaimana amanat UU SPPA, seperti LPAS yang seharusnya dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau LPKS yang belum ada di seluruh kabupaten/kota serta RPKA pada kantor-kantor polisi di provinsi hingga kabupaten/kota.
- 3) Dalam UU SPPA terdapat tumpang tindih secara substansi antar pasal, ada pasal yang perlu penjelasan lebih lanjut, dan ada ketentuan yang tumpang tindih/disharmoni dengan regulasi lain, seperti terkait definisi anak dan batas usia anak.
- 4) Terkait dengan sumber daya manusia, belum semua yang diamanatkan UU SPPA terpenuhi. Masih di butuhkan peningkatan Kapasitas sumber daya manusia (SDM).

- 5) Masih minimnya sosialisasi terkait penerapan SPPA dan *restorative justice* dan belum terbangun kepedulian masyarakat terkait ABH serta pencegahannya.
  - 6) Masih terbatasnya dana untuk implementasi UU SPPA baik dari APH maupun K/L terkait.
- b. Dalam pelaksanaannya UU SPPA memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
- 1) UU SPPA dan UU Pemda, terdapat disharmoni dalam hal kewenangan antara Kemensos dengan Pemda, contohnya Kemensos diberi mandat untuk membangun LPKS di seluruh Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi berdasarkan UU Pemda, anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan penjelasan sebagai berikut:
    - a) Lampiran F UU Pemda terkait pembagian urusan subbidang rehabilitasi sosial.
    - b) Pemerintah Pusat memiliki kewenangan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan terlarang (NAPZA) dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
    - c) Pemda provinsi memiliki kewenangan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk korban penyalahgunaan NAPZA atau ODHA yang memerlukan rehabilitasi dalam panti.
    - d) Kewenangan kabupaten/kota adalah rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk Korban NAPZA dan ODHA yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi ABH.
  - 2) Ada perbedaan definisi mengenai “anak” antara yang diatur dalam UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak).
  - 3) Pada UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) terdapat perbedaan ketentuan mengenai usia anak, dimana UU SPPA menentukan usia anak adalah 18 tahun, sedangkan berdasarkan UU HAM adalah yang berusia 21 tahun dan belum menikah.

- 4) UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi). UU SPPA menentukan pelaksanaan diversi adalah untuk ABH yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, namun dalam Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi ditentukan bahwa diversi dapat dilakukan untuk ABH yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun, baik dalam pengenaan pasal alternatif maupun kumulatif.
- c. Terkait implementasi pemberian bantuan hukum bagi ABH (Pasal 23 ayat (1) UU SPPA), Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa hal itu sudah dilakukan oleh APH meskipun belum maksimal.
- d. Terkait implementasi Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, dan Pasal 38 UU SPPA, perihal jangka waktu penahanan dalam proses pidana, penahanan terhadap anak selama tujuh hari dinilai terlalu singkat mengingat proses penyelidikan dan penyidikan tidak cukup dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Sebaiknya, jangka waktu penahanan 30 hari menyesuaikan perkaranya karena untuk beberapa perkara terdapat perkara yang pembuktiannya cukup panjang, sehingga dalam jangka waktu dalam UU SPPA sulit diterapkan. Apabila Penyidik melakukan penahanan dan tidak memenuhi jangka waktu, maka akan dipertanyakan profesionalitas penyidik tersebut. Oleh karena itu, pada saat proses pembuktian, biasanya oleh penyidik ABH ditempatkan di LPKS Handayani milik Kemensos.
- e. Terkait pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) UU SPPA), belum dilaksanakan karena belum ada putusan yang memutus demikian.
- f. Berkaitan dengan hak anak untuk dirahasiakan identitasnya dari pemberitaan di media massa dan elektronik (Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA) dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan oleh K/L terkait. Kebocoran yang kerap terjadi disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
- g. Ketersediaan APH khusus perkara pidana Anak sebagaimana diamanatkan Pasal 26, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, dan Pasal 49 UU SPPA, belum

- tersedia, khususnya penyidik anak karena belum disertifikasi dan mengikuti diklat SPPA terpadu. Hal tersebut disebabkan terbatasnya anggaran DIPA Polri untuk menganggarkan personilnya untuk mengikuti diklat terpadu tersebut. Namun, dua sampai tiga kali per tahun, setiap instansi APH melaksanakan diklat terpadu secara nasional. Meskipun demikian masih kurang dalam memenuhi kebutuhan penyidik anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kekurangan penyidik anak juga disebabkan pergantian personil yang ditempatkan dalam Unit PPA, dimana yang ditempatkan di Unit PPA belum tentu penyidik yang tersertifikasi sebagai penyidik anak.
- h. Fungsi hakim pengawas masih perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan pelaksanaan pengawasan terhadap diversi (Pasal 14 UU SPPA).
  - i. Berkaitan dengan peran serta masyarakat (Pasal 93 UU SPPA), sudah ada pendampingan rehabilitasi sosial ABH berbasis masyarakat dan perlindungan anak berbasis masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan ABH.
  - j. Petugas kemasyarakatan (Pasal 65 dan Pasal 68 UU SPPA), masih perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitasnya.
  - k. Permasalahan pendanaan mempengaruhi penyelenggaraan peradilan pidana anak seperti pembuatan regulasi, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan perlindungan hak anak dan sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan teknis dan koordinasi antar APH dengan K/L. serta sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan hak anak.
  - l. UU SPPA perlu di revisi karena masih ditemukan banyak pasal yang tidak relevan dengan pasal lainnya serta mandat yang tertera sudah tidak relevan dengan regulasi lain yang berlaku saat ini.

### **3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Diskusi dilakukan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dihadiri oleh Komisioner Bidang Anak Berhadaan Dengan Hukum (Putu Elvina, S.Psi.), pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020. Dalam diskusi



tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:



Gambar 3. Diskusi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

- a. Sejak berlakunya UU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas dan fungsi KPAI adalah melakukan pengawasan terkait efektivitas perlindungan anak di Indonesia, selain mengumpulkan data, menerima masukan masyarakat, melakukan pelaporan, mediasi terkait masalah-masalah anak dalam hal kasus-kasus pidana maupun perdata pada anak yang kemudian dilaporkan kepada Presiden. Saat ini fungsi sosialisasi KPAI dihilangkan, padahal harapan dari masyarakat, KPAI mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Indonesia.
- b. Dari tahun ke tahun permasalahan terhadap anak pada umumnya adalah berkaitan dengan anak yang dihadapkan dengan hukum.
- c. Berkaitan dengan Pasal 94 UU SPPA, KPAI sudah melakukan monitoring dan evaluasi terkait peradilan anak sejak tahun 2015, diantaranya adalah yang berhubungan dengan mediasi, diversi dan lain sebagainya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, KPAI berfokus pada anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Dalam pelaksanaannya, paling

banyak anak sebagai korban, khususnya pada kasus seksual. KPAI juga berfokus terkait mengapa kasus-kasus ABH banyak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

- d. Masih terdapat 3 (tiga) peraturan pelaksana yang belum diterbitkan dan berimplikasi pada angka pemenjaraan, meskipun PP diversi telah keluar tetapi tidak semerta-semerta proses diversi menjadi prioritas, karena berdasarkan monitoring yang dilakukan KPAI jumlah diversi paling banyak secara berturut-turut dilakukan oleh pengadilan kemudian kejaksan dan kepolisian. Disamping itu, banyak penyelesaian musyawarah melalui diversi tidak dilakukan penetapan melalui pengadilan khususnya yang berada di Papua.
- e. SDM yang berkaitan dengan pendampingan masih sangat terbatas, dimana fungsi mereka adalah agar mampu melihat sisi lain mengapa anak-anak tersebut dapat berakhir pada kasus hukum, sehingga hasil dari pendampingan pun belum banyak yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara peradilan anak.
- f. Ketersediaan Bapas sangat terbatas yang disebabkan keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak pada tidak terlaksananya proses penyelesaian kasus Anak sesuai dengan UU SPPA, khususnya di daerah-daerah kepulauan.
- g. Jumlah dan kualitas Peksos masih terbatas karena nomenklatur di Kemensos dibedakan antara Peksos secara umum dan pekerja sosial untuk kasus anak, sehingga hal ini berimplikasi pada proses penyelesaian kasus Anak dimana UU SPPA telah memerintahkan Peksos harus memberikan laporan sosial (Lapsos) kepada penyidik dan kepolisian. Akan tetapi, hal ini tidak dapat berjalan sehingga pelaksanaan penyelesaian kasus anak juga tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam praktik, Lapsos adalah yang dibuat oleh Peksos berkaitan dengan Anak Korban, sedangkan Lapsos dari Bapas berkaitan dengan Anak, sehingga kedua laporan ini bertolak belakang dan berdampak pada kebingungan hakim dalam membuat putusan.
- h. Berlakunya UU SPPA memberikan efek yang baik sejauh ini karena banyak kasus yang diselesaikan melalui diversi. Hal ini terbukti dengan

adanya penurunan jumlah anak yang menjadi tahanan dari tahun ke tahun mengalami, karena semangat dari UU SPPA adalah *restorative justice*.

- i. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direjen Pemasyarakatan) Kemenkumham, terdapat 54 (lima puluh empat) persen ABH berada di Lapas dewasa. Hal ini menunjukkan fasilitas LPKA dan LPKS masih sangat minim.
- j. Angka diversi memang terus meningkat, tetapi kualitas diversi masih cenderung buruk karena upaya rehabilitasi terhadap anak masih belum terakomodir oleh proses diversi yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus anak. Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus melalui diversi yang mengharuskan anak dikembalikan ke orang tua atau panti rehabilitasi tidak didukung oleh fasilitas panti rehabilitasi yang tersedia di daerah, khususnya di kabupaten/kota. Faktor penyebab lainnya adalah kewenangan terkait panti rehabilitasi menjadi kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, padahal kasus-kasus ABH banyak terjadi di kabupaten/kota. Selain itu, masih banyak LPKS, baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta, yang hanya terdapat gedung tetapi tidak memiliki manajemen didalamnya, sehingga anak tidak dapat dititipkan ke panti rehabilitasi. Hal ini juga berdampak pada jaranganya anak dikunjungi oleh orang tua atau keluarganya saat berada di lapas atau LPAS, karena letaknya di propinsi sementara orang tua atau keluarga anak berada di kabupaten/kota.
- k. Proses rehabilitasi yang dilakukan terhadap penyelesaian kasus anak dianggap masih belum memberikan efek jera dan membuat anak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum di kemudian hari.
- l. Semenjak UU SPPA berlaku dan terdapat penyelesaian kasus melalui diversi, justru banyak pihak-pihak yang memanfaatkan anak menjadi kurir narkoba, hal ini karena hukuman yang diterima sesuai dengan UU SPPA lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diterapkan terhadap anak dewasa.
- m. Masih terjadi pelanggaran terkait dengan diversi, dimana banyak anak yang tidak diupayakan diversi padahal ancaman pidananya adalah hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.

- n. Jangka waktu 15 (lima belas) hari proses penyidikan yang diatur didalam UU SPPA, sangat menyulitkan Polisi karena pada praktiknya masih banyak anak yang dititip di LPKS melebihi waktu yang ditentukan didalam UU dengan pemahaman bahwa anak-anak yang dititipkan polisi di LPKS
- o. adalah hanya dititip dan bukan di tahan, padahal seharusnya penitipan anak di LPKS seharusnya tidak dilakukan secara berbulan-bulan atau lebih agar tidak merampas kemerdekaan anak.
- p. Masih banyak anak yang belum menerima bantuan hukum karena belum meratanya jumlah advokat dan LBH khususnya di daerah. Padahal berdasarkan data anak-anak yang berhadapan dengan hukum cenderung lebih menerima hukuman yang lebih rendah jika didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini juga disebabkan karena belum semua asosiasi memiliki kebijakan mengenai penanganan anak berhadapan hukum secara cuma-cuma.
- q. Di lapangan, pemahaman APH mengenai UU SPPA di lapangan belum merata dalam menyelesaikan kasus anak sebagaimana mestinya, diantaranya mengenai koordinasi antara APH dengan Pemda yang belum berjalan dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri.
- r. Masih kurangnya kesamaan tujuan yang dilakukan antar lembaga pada setiap penanganan kasus ABH, baik ditingkat kejaksaan dan pengadilan, dalam hal melakukan diversi, misalnya adanya kasus anak yang sudah dilakukan diversi di tingkat kejaksaan tetapi kemudian kembali dilakukan diversi di tingkat pengadilan dengan tujuan agar jumlah penanganan diversi di pengadilan terus mengalami peningkatan.
- s. Ketidaklengkapan dokumen yang berkaitan dengan identitas anak, berdampak pada anak tidak mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang sebetulnya hal tersebut dapat diselesaikan melalui Dinas Catatan Sipil. Namun hubungan mekanisme kerja dengan Pemda tidak berjalan dengan baik. Padahal seharusnya, Pemda juga perlu memberikan dukungan dalam hal identitas agar ABH tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

- t. UU SPPA dan perangkat pendukung belum mampu memberikan jaminan kepada anak untuk lepas dari *image* buruk sebagai mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat.
- u. Kewajiban instansi untuk memberikan laporan perkembangan anak kepada Bapas (Pasal 21 UU SPPA) masih belum berjalan dengan baik, karena dalam praktik instansi tersebut akan memberikan laporan jika diminta oleh Bapas, namun Bapas sendiri juga tidak selalu berinisiatif untuk meminta laporan kepada instansi pemerintah.
- v. Terkait dengan Pemda yang harus menyediakan lahan untuk keperluan sarana dan prasarana (Pasal 105 UU SPPA), pada praktiknya banyak Pemda yang tidak memberikan/mengibahkan lahan yang letaknya strategis. Akhirnya instansi pemerintah juga tidak mau membangun fasilitas/sarana dan prasarana di tanah yang tidak strategis tersebut.
- w. Terkait diversi atas tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam praktik sangat sulit mengeneralisir kasus Anak yang berhubungan dengan narkoba, karena pada pelaksanaannya banyak Anak yang sebetulnya adalah korban tetapi tetap dianggap sebagai pengedar. Contoh lain, seperti kasus pencabulan, jika kasusnya adalah murni pencabulan, maka dapat dilakukan diversi, namun yang sulit adalah jika kasusnya berkaitan dengan seks bebas, maka kasus diversi menjadi tidak dapat dilakukan.
- x. Keterlibatan masyarakat dalam proses diversi hanya sebagai pemantau saja, sedangkan keterlibatan dalam keputusan hasil diversi belum berjalan dengan baik.
- y. Banyak ABH, baik sebagai pelaku maupun korban yang mengalami kehilangan hak pendidikannya. Hal ini sangat tidak baik karena pendidikan merupakan hal yang wajib didapatkan. Untuk itu, hak mendapatkan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah, agar anak mendapatkan jaminan terhadap hal tersebut.
- z. Terkait dengan batas waktu penitipan 15 (lima belas) hari yang diatur didalam UU, pada pelaksanaannya sering terjadi permohonan perpanjangan penitipan yang dilakukan oleh Polda kepada LPKS terkait.

- aa. Profesi psikolog sangat dibutuhkan untuk mendukung pembinaan anak di LPKS. Oleh karena itu, KPAI memberikan rekomendasi kepada LPKS untuk bekerja sama dengan universitas, khususnya fakultas psikologi, untuk memberikan bantuan pembinaan psikolog kepada anak di LPKS.
- bb. Terkait ancaman pidana yang diatur didalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, menurut KPAI harus tetap mengedepankan aturan hukum demi terciptanya suatu sistem yang merata dan menghasilkan budaya hukum yang baik.
- cc. Terkait pasal yang sudah dianulir oleh putusan MK, pada pelaksanaannya belum ada mekanisme kontrol apakah sistem peradilan anak telah terlaksana dengan baik khususnya terkait dengan diversi, karena tidak ada data yang valid terkait berapa jumlah kasus yang dilakukan diversi dan berapa kasus yang tidak dilakukan diversi, khususnya pada tingkat kepolisian dan kejaksaan.
- dd. Terkait peran LPSK dalam pelaksanaan peradilan anak, LPSK telah memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus tertentu seperti pencabulan, prostitusi dan lain sebagainya, namun dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum LPSK membutuhkan waktu.

#### **4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Diskusi dilakukan dengan Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dihadiri oleh Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Hasan, S.H.) beserta jajarannya, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020.



Gambar 4. Diskusi dengan Asisten Deputi  
Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Permasalahan SPPA terjadi pada materi UU SPPA dan pelaksanaan dari UU SPPA itu sendiri.
- b. Beberapa permasalahan substansi, baik dari segi rumusan pasal yang bermasalah maupun implementasi pasal adalah:
  - 1) Belum diselesaikannya RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi;
  - 2) Terdapat ketidakharmonisan antara UU SPPA dengan UU Pemda dalam pasal 105 ayat (1) huruf f yang menyatakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS. Hal ini bertentangan dengan UU Pemda, khususnya bagian lampiran dari urusan sosial, yang menyatakan Pemda yang membentuk LPKS;
  - 3) Terkait Pasal 18 UU SPPA, belum semua kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas dalam penanganan ABH;

- 4) Terkait Pasal 33, 34, dan 35 UU SPPA, anak ditahan melebihi jangka waktu penahanan. Dalam hal ini perlu adanya peran dari atasan Penyidik untuk mengawasi pelaksanaan penahanan ABH menjadi penting agar tidak melebihi waktu penahanan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 5) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA:
  - a) masih ada APH yang tidak mengupayakan diversi dan anak langsung diproses hukum;
  - b) Berdasarkan data dari kepolisian bulan Oktober 2019, kasus ABH berjumlah 5.899 kasus, yang dapat diupayakan diversi hanya 469 kasus.
- c. Beberapa permasalahan struktur/kelembagaan pada UU SPPA adalah:
  - 1) belum semua kantor kepolisian memiliki Penyidik Anak;
  - 2) belum semua kantor kejaksaan memiliki Jaksa Anak;
  - 3) belum semua pengadilan memiliki Hakim Anak;
  - 4) masih kurangnya pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan di Bapas;
  - 5) masih kurang kompetensi petugas dalam penanganan anak di LPKA;
  - 6) keterbatasan tenaga pengajar dalam Diklat Terpadu SPPA yang berpengaruh terhadap jumlah pelaksanaan Diklat Terpadu tersebut;
  - 7) masih terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional di daerah;
  - 8) Masih banyak APH yang belum diberikan pelatihan terpadu SPPA;
  - 9) belum optimalnya peran Pemda dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan SPPA di daerah yang melibatkan APH dan organisasi perangkat daerah (OPD) serta stakeholders lainnya.
- d. Beberapa permasalahan sarana prasarana pada UU SPPA adalah:
  - 1) Telah terbentuk LPKA di 33 (tiga puluh tiga) provinsi kecuali Provinsi Kalimantan Utara, yang telah memiliki LPKA dengan gedung sendiri berjumlah 29 (dua puluh sembilan) unit, dan masih ada LPKA yang bergabung dengan lapas orang dewasa seperti yang berada di Bengkulu, Papua, DKI Jakarta dan Kendari untuk memiliki gedung sendiri;



- 2) Sampai tahun 2019 baru 98 (sembilan puluh delapan) LPKS di 30 (tiga puluh) provinsi dan 39 (tiga puluh sembilan) Rumah Perlindungan Sosial di 17 (tujuh belas) provinsi;
  - 3) Belum semua kantor kepolisian memiliki Unit PPA;
  - 4) Belum semua Bapas dibangun di kabupaten/kota;
  - 5) Belum ada Lembaga Pelatihan Kerja di daerah untuk anak;
  - 6) Belum adanya basis data penanganan perkara ABH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Sebagaimana diatur pada penjelasan UU SPPA, substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat dan pihak lain yang belum turut serta mendukung dan memahami hal ini. Permasalahan dari sisi budaya hukum antara lain adalah:
- 1) Belum terbentuknya kerangka berpikir pendekatan keadilan restoratif dalam setiap pengambilan keputusan penanganan perkara ABH;
  - 2) Pasal 19 UU SPPA: masih terdapat pemberitaan berlebihan terhadap anak. Contoh: kasus Audrey di Kalimantan Barat yang diekspos oleh kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam konferensi pers dan dipaksa untuk minta maaf;
  - 3) Kurangnya sosialisasi UU SPPA;
  - 4) Belum banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya diversi;
  - 5) Masih terdapat lingkungan di dalam masyarakat yang mendorong Anak untuk melakukan tindak pidana;
  - 6) Ketika Anak telah kembali ke masyarakat masih ada masyarakat yang menolak kepulangan Anak tersebut;
  - 7) Anak masih mengalami stigma negatif di dalam masyarakat.
- f. Beberapa permasalahan pendanaan/anggaran pada UU SPPA adalah:
- 1) Terbatasnya anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi;
  - 2) Tidak terbangunnya beberapa sarpras karena kurangnya anggaran.
- g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sedang menyiapkan Nota Kesepahaman tentang

pelaksanaan SPPA untuk mendorong K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meningkatkan penganggaran program pelaksanaan SPPA.

## **5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung**



Gambar 5. Diskusi dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA)

Diskusi dilakukan dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbang Diklat Kumdil MA), dihadiri oleh Peneliti Madya Balitbang Diklat Kumdil MA (Budi Suhariyanto, S.H., M.H.), pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. *Restorative justice* keadilan yang mendamaikan, mengharmonisasikan, memperbaiki, dan meresosialisasi pelaku tanpa harus ada pidana penjara. Misalnya beberapa putusan pidana bersyarat mencirikan *restorative justice*.
- b. *Restorative Justice* terdapat perbedaan pemahaman dari para ahli hukum, antara lain;

- 1) *Restorative justice* diartikan sebagai arah pemidanaan (keadilan restoratif) – hakim menegakan keadilan yang berbentuk *restorative justice*, misalnya putusan hakim yang memerintahkan pelaku pidana untuk melakukan perbaikan-perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukannya atau meminta perdamaian dengan korban;
- 2) *restorative justice* diartikan sebagai peradilan restoratif – kelembagaan, contoh buku-buku Andi Hamzah, Bagir Manan.

Oleh karena kedua pemahaman yang berbeda ini, sering membuat bias pemahaman *restorative justice* dari beberapa referensi. UU SPPA mencakup dua pemahaman ini. Perlu membaca disertasi Dr. Eva (2019) “Keadilan Restoratif Di Indonesia” untuk melihat perbedaan dua pemahaman teroris *restorative justice* tersebut.

- c. Bahwa terdapat beberapa teori dalam teori evaluasi hukum antara lain:
  - 1) Sistem hukum (Lawrence Friedman): substansi, struktur, dan kultur hukum;
  - 2) Faktor penegakan hukum (Soerjono Soekanto): undang-undang, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat dan kebudayaan;
  - 3) Efektivitas hukum (Mien Rukmini): undang-undang, penegak hukum, sarana, kultur, dan *political will* pemerintah (masalah implementasi – perlak yang belum diundangkan).
- d. Balitbang Diklat Kumdil MA telah melaksanakan penelitian hukum pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, yang mana penelitian tersebut menggunakan sampel dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Bogor, PN Jombang, PN Ngawi, dan PN Madiun. Fokus penelitiannya adalah proses diversi.
- e. Kendala diversi, antara lain:
  - 1) Sulitnya kerelaan terdakwa dan korban untuk berdamai dan menahan ego;
  - 2) Minimnya sikap pro aktif orang tua pelaku dalam keterlibatan korban;
  - 3) Masalah ketersediaan Bapas di daerah sehingga diversi kurang maksimal;

- 4) Masalah ketersediaan Peksos di daerah;
  - 5) Kesegaran masyarakat berhadapan hukum sehingga jarang hadir dan kurang berpartisipasi dalam proses diversi.
- f. Beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan UU SPPA:
- 1) Peningkatan diklat sertifikasi Hakim Anak;
  - 2) Pelatihan hakim fasilitator disamping hakim sertifikasi anak, selaku pengajar sertifikasi Hakim Anak;
  - 3) Upaya sosialisasi diversi SPPA kepada masyarakat untuk meningkatkan respon proaktif perwakilannya;
  - 4) Dukungan atas ketersediaan Peksos dan fasilitasi LPKA (2016: 20 (dua puluh) dari 34 (tiga puluh empat) unit LPKA) dan Bapas (2016: 71 (tujuh puluh satu) dari 530 (lima ratus tiga puluh) yang harus dibangun di seluruh kabupaten/kota).
- g. Kebutuhan perubahan UU SPPA terkait Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, mengingat jenis dakwaan yang diajukan jaksa lebih sering bersifat alternatif atau kumulatif (jarang dakwaan tunggal) yang tentu dua atau lebih dakwaan tersebut terdiri dari ancaman pidana penjara dibawah dan diatas tujuh tahun. Terkait hal ini, MA telah menerbitkan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal dakwaan dengan ancaman pidana penjara dibawah dan 7 tahun atau diatasnya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi”. Perma ini memberikan kepastian hukum terkait penerapan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam hal dakwaan jaksa terdiri dari dakwaan yang berlapis, sebab dalam pelaksanaannya jarang jaksa menggunakan dakwaan tunggal. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dapat dikatakan tidak memprediksi adanya penerapan dakwaan berlapis ini.
- h. Adapula permasalahan sinkronisasi struktur hukum, dimana polisi dan jaksa tidak melaksanakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tetapi pengadilan menyatakan diversi dan Anak harus dibebaskan dari tahanan. Hal ini karena hakim mengikuti ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan

diversi dalam hal terdapat dakwaan berlapis dengan dakwaan yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan dakwaan yang ancaman pidana penjaranya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Sedangkan Jaksa tidak mengikuti ketentuan ini sebab Jaksa tidak terikat dengan ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan hanya mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Hal ini menandakan bahwa tujuan diterbitkannya Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta menjamin kepastian hukum Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dalam hal terdapat dakwaan yang berlapis.

- i. Perlunya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, untuk melihat apakah kesepakatan diversi tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Kemudian perlu diatur juga bagaimana mekanisme tindak lanjut dalam hal terdapat ingkar janji pelaksanaan kesepakatan diversi.
- j. Pemenjaraan Anak yang dicampur dengan narapidana dewasa karena masalah sarana dan prasarana yang terbatas menyebabkan Anak memiliki pemikiran jahat lebih dari yang pernah dilakukannya. Akhirnya menyebabkan Anak menjadi residivis dalam tindak pidana yang lebih serius.
- k. Terdapat peraturan bersama antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan bersama ini membahas mengenai perilaku hakim, penegakan kode etik hakim, dan sanksi administratif. Balitbang Diklat Kumdil MA menganggap bahwa sanksi administratif terhadap ketidaktaatan hakim dalam proses acara pidana yang diatur dalam Pasal 95 UU SPPA dapat diterapkan berdasarkan peraturan bersama tersebut. Hal ini karena dalam peraturan tersebut terdapat frasa “profesional/profesionalisme” yang bisa ditafsirkan hakim harus meng-*update* atau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan ini untuk mencegah hakim

melakukan kekeliruan berupa kesalahan penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi.

- l. Badan Pengawasan MA mengurus pelanggaran terkait teknis peradilan, sedangkan KY mengurus pelanggaran terkait kode etik dan perilaku pribadi hakim yang tidak terkait dengan tugas peradilan.
- m. Terdapat keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan diklat hakim anak (sertifikasi hakim anak) sebagaimana diatur Pasal 92 UU SPPA.
- n. Perlunya diperjelas mengenai kriteria putusan pidana (Pasal 71 UU SPPA) atau putusan pengenaan tindakan (Pasal 82 UU SPPA).
- o. Dalam implementasinya di beberapa daerah, hakim tidak dapat memutus pengenaan tindakan, sebab minimnya sarana dan prasarana untuk eksekusi vonis pengenaan tindakan. Oleh karena itu, hakim cenderung menggunakan frasa “atau” dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA untuk mencari alternatif hukumannya.
- p. Balitbang Diklat Kumdil MA menganggap bahwa hakim pada tingkat banding dan kasasi, tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti sertifikasi Hakim Anak. Hal ini karena hakim yang mengurus teknis persidangan anak adalah hakim pada tingkat pengadilan negeri (tingkat pertama/*judex factie*), sedangkan hakim tingkat banding dan kasasi hanya mengurus berkas saja (*judex juris*) tidak perlu menghadirkan Anak.
- q. MA memiliki perhatian lebih terkait perkara anak. Hakim yang menjalankan pengadilan pada perkara anak harus bersertifikasi, jika tidak ada hakim bersertifikasi maka ada kebijakan dari pimpinan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dari pimpinan untuk menetapkan hakim anak.
- r. Bahwa ketentuan yang menyatakan dalam hal belum terdapat Hakim Anak maka pemeriksaan perkara tersebut dilakukan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (3) UU SPPA, sesuai dengan asas “*ius curia novit*” yakni “Pengadilan tidak boleh menolak perkara” yang juga diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam hal tidak ada

hakim yang memenuhi persyaratan Hakim Anak yang diatur dalam UU SPPA, tidak menyebabkan pengadilan menolak perkara Anak.

- s. Terkait kewajiban Anak didampingi oleh orang tua/wali selama persidangan (Pasal 55 ayat (1) UU SPPA), terdapat kendala dalam beberapa perkara, dimana orang tua atau wali dari Anak yang disidangkan tidak berkenan hadir karena Anak tersebut sudah sering melakukan kenakalan.

#### **6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**



Gambar 6. Diskusi dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Diskusi dilakukan dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dir. Bimkemas PA Kemenkumham) yang dihadiri oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Budi Sarwono, Bc.IP., S.H., M.Si.), Kepala Seksi Pembinaan Anak (Surya Barus), Kepala Seksi Pendidikan (Ade), Kepala Seksi Pelayanan Anak (Muhtar) pada tanggal 27 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Dalam hal penanganan ABH, ketika Anak ditangkap polisi terdapat surat dari penyidik atau penyidik pembantu kepada Bapas sebagai bentuk pembelaan dari Anak untuk ditelusuri lebih dalam permasalahannya yang menjadi tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK). PK sendiri memiliki tugas untuk mendampingi Anak dan mengusahakan terlaksananya diversi. Jika diversi tidak berhasil dilakukan, maka akan ditangani oleh penuntut umum dengan pendampingan oleh PK Bapas untuk proses di pengadilan hingga diputus. Ketika PK Bapas sudah melakukan usaha secara maksimal, tetapi pada kenyataannya hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan, maka akan dikembalikan ke orangtua/keluarga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Kemasyarakatan).
- b. Berdasarkan amanat UU SPPA, LPKA harus ada di semua provinsi. Pada praktiknya, saat ini sudah ada 33 (tiga puluh tiga) LPKA diseluruh Indonesia. Dir. Bimkemas PA Kemenkumham memiliki target kinerja di Tahun 2020 untuk 19 (sembilan belas) LPKA dapat melaksanakan “sekolah mandiri”, karena selama ini sekolah untuk LPKA masih menginduk. Target untuk Tahun 2024 diharapkan 34 (tiga puluh empat) provinsi dapat didirikan LPKA yang memiliki fokus dibidang pendidikan dan kepribadian anak. Setelah melakukan pendekatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengalami kendala karena sebagai instansi pemerintahan, Kemenkumham tidak dapat membentuk yayasan yang menjadi syarat utamanya. Namun demikian, hal tersebut harus tetap dijalankan karena memang target dari Dir. Bimkemas PA Kemenkumham pada 2 Mei 2020.
- c. Dengan terlaksananya target sekolah mandiri, seluruh kanwil diharapkan bisa memindahkan Anak Didik Lapas (Andikpas) dapat dipidahkan dari Lapas, Rumah Tahanan (Rutan), ke LPKA supaya kegiatan pembinaan bisa dilaksanakan, sebab selama anak masih berada di Lapas, Rutan, segala upaya pembinaan tidak dapat terlaksana secara maksimal, terutama jika Lapas tersebut *over capacity*. Salah satu provinsi yang sudah melaksanakan sekolah mandiri adalah Kalimantan Timur, LPKA dengan kelas-kelas yang



memadai. Dengan demikian diharapkan Anak tetap bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan 12 (dua belas) tahun.

- d. Terkait ketentuan Pasal 92 UU SPPA yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan bagi tenaga hukum oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham. Diklat tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM). Hingga saat ini, sudah terlaksana untuk 2.222 (dua ribu dua ratus dua puluh dua) peserta dan belum penegak hukum mengikuti diklat. Berdasarkan UU Kemasyarakatan, petugas pemasyarakatan adalah sebagai penegak hukum, faktanya petugas pemasyarakatan berada di level terbawah setelah polisi, hakim, dan jaksa dikarenakan tidak ratanya tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki (pendidikan terakhir). Seharunya terdapat regulasi atau ketentuan dimana setiap pegawai mendapatkan pelatihan dan pendidikan selama 120 (seratus dua puluh) jam sebagai pendukung Litmas.
- e. Jika kita melihat Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perpres Diklat Terpadu SPPA) mengenai pelaksanaan diklat terpadu oleh Kemenkumham, perlu pemahaman yang seragam. Ketika diklat terpadu dilaksanakan oleh BPSDM, yang mengikuti seharusnya adalah yang memang memiliki tugas dan fungsi menangani anak yang sedang berkonflik dengan hukum seperti PK Bapas, lalu pihak kepolisian. Dalam praktik seringkali terjadi ketika sudah dilakukan diklat kemudian dilakukan rotasi. PK Bapas selalu harus terus menerus memberikan pengajaran ditingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan demikian sulit menemukan kesepahaman, karena adanya rotasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembuat kebijakan untuk selalu memperhatikan penguatan dengan diklat internal sebelum adanya rotasi. Selain itu, substansi penanganan anak juga perlu diperhatikan. Terkait kuota 30 (tiga puluh) peserta tiap angkatan diklat untuk hakim dan jaksa pun harus diperhatikan, karena setelah 5 (lima) tahun pelaksanaannya masih belum memenuhi kebutuhan, terutama daerah terpencil.

- f. Terkait Pasal 14 UU SPPA, yang menjadi wajib dalam diversi adalah upayanya, dimana harus melihat kondisi pihak terkait. PK Bapas membuat Litmas atas dasar permintaan dari pihak kepolisian. Dengan Litmas tersebut PK Bapas menentukan apakah bisa dilakukan diversi atau tidak. PK Bapas juga tidak melaporkan apabila diketahui pihak kepolisian sudah melakukan cara lain untuk penyelesaian perkara anak, walaupun diskresi sudah tidak diperbolehkan sejak adanya UU SPPA, kecuali dengan permintaan Litmas untuk melakukan diversi tetapi pihak kepolisian tidak melaksanakan. Ketika diversi berhasil, diperlukan penetapan hakim. Penetapan pengadilan yang tidak disampaikan kepada PK Bapas menyebabkan PK Bapas tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan pasca putusan. Hal tersebut juga menyebabkan adanya perbedaan data antara kepolisian, pengadilan, dan PK Bapas.
- g. Terkait Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi, ketika diversi gagal pada tingkat kepolisian dan kejaksaan justru berhasil ditingkat pengadilan. Hal ini karena pengadilan menggunakan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi, yang seharusnya tingkatnya tidak lebih tinggi daripada UU SPPA. Kemudian terkait rekomendasi Litmas yang dibuat oleh PK Bapas untuk program awal pembinaan Anak di LPKA, sudah ada yang di akomodir, tetapi ada juga Litmas yang tidak di akomodir oleh hakim karena sudah menjadi *mindset* bahwa Litmas hanya *copy paste* didepan dan dibelakang rekomendasi. Dengan stigma seperti itu maka akan sulit. Litmas mengakomodir semua saran untuk kepentingan Anak.
- h. Terkait Pasal 64 UU SPPA, yang menentukan bahwa PK Bapas harus memiliki pendidikan bidang Ilmu Sosial, dalam praktik tidak semua sesuai dengan kriteria pada pasal tersebut, terutama Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Asisten PK Bapas) rata-rata memiliki pendidikan terakhir SMA dengan golongan III/B dengan jam terbang yang sudah tinggi. Bahkan terdapat usulan dari jabatan struktural yang memang tidak melakukan pendidikan terkait untuk menjadi jabatan fungsional PK Bapas. Namun saat ini sudah terdapat perbaikan regulasi untuk penerimaan

Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kriteria tertentu bukan hanya sekedar memiliki ijazah.

- i. Pasal 105 UU SPPA menentukan bahwa Kemenhumham wajib membangun LPKA dan LPAS ditingkat Provinsi. Untuk LPAS belum ada datanya karena memang LPAS atau Rutan Anak belum dibentuk, karena syarat penahanan Anak harus diatas usia 14 (empat belas) tahun. Bilamana tidak dilakukan penahanan maka harus ada jaminan dari orangtua. Dalam proses diversi tidak boleh dilakukan penahanan. Dengan demikian, isi LPAS akan menjadi tidak terlalu banyak, sehingga akan menjadi mubazir. Ini bukan alasan mendasar dan benar untuk belum dibentuknya LPAS. LPKA yang sudah ada saja, dimana anak harus melaksanakan pidana penjara dalam kurun waktu yang lama, sarana dan prasarananya belum optimal. Oleh karenanya, Dirjen Pemasyarakatan fokus pada LPKA tersebut. Jika memang belum terdapat LPAS maka dapat ditempatkan di LPKS. Alternatif tersebut digunakan sebagai penghematan anggaran.
- j. Pasal 85 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa jika sudah dijatuhi pidana penjara, Anak wajib ditempatkan di LPKA. Berdasarkan informasi KPAI, saat ini LPKA hanya tersedia untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan belum ada dan ditempatkan bersama dengan narapidana perempuan. Hal ini karena undang-undang tidak menyebutkan LPKA untuk anak laki-laki saja. Oleh karena jumlah yang sedikit, maka blok anak perempuan dan anak laki-laki saja yang dipisahkan. Tidak benar jika anak ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa, meskipun sesama perempuan. Jika memang terpaksa untuk ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa, untuk sebuah solusi maka tetap dibawah pengawasan dari kepala divisi.
- k. Terkait sekolah mandiri yang menjadi program di tahun 2020, dengan model masing-masing, merupakan bentuk kerjasama dengan Pemda. Salah satu contohnya adalah di Tangerang, yaitu Sekolah Istimewa yang mengeluarkan ijazah sendiri. Hal ini dianggap tabu oleh masyarakat dan belum diakui karena cap masyarakat bahwa Anak lulusan sekolah tersebut adalah anak lulusan LPKA, sehingga berpotensi diskriminasi. Diharapkan

nantinya ada anggaran bagi setiap LPKA supaya memiliki ruang kelas untuk belajar.

- l. Perpres Diklat Terpadu SPPA jelas mengatur penyelenggara diklat adalah Kemenhumham dan pelaksanaannya di BPSDM dengan 120 (seratus dua puluh) jam waktu belajar. Dengan demikian tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di daerah. Jika pelaksanaan dilakukan di Kejaksaan Agung ataupun MA atau Kepolisian, PK Bapas diminta untuk menjadi peserta, karena PK Bapas yang mengerjakan dengan kuota yang besar. Jikalau Pemda yang akan melaksanakan diklat tersebut, bisa berkoordinasi dengan BPSDM untuk alokasi anggaran, tetapi pelaksanaannya tidak bisa ditempat lain.
- m. Bahwa Anak yang berada di LPKA akan dipenuhi hak dan kewajibannya. Ada 4 (empat) aspek yang harus dipenuhi; 1) identitas; 2) kesehatan; 3) pendidikan; dan 4) partisipasi dalam pembangunan. Program tersebut sudah dijalankan di semua LPKA untuk pembinaan ketrampilan dan kepribadian. Tentunya hal tersebut didukung oleh SDM serta sarana dan prasarana. Hal utama yang menjadi fokus adalah pendidikan Anak. Terkait untuk pemenuhan keempat aspek tersebut harus bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang menjadi dasar pemenuhan haknya. Ada program “bantuan bertujuan” dari Dinsos bagi Anak, dimana Anak akan mendapatkan bantuan dana tersebut setiap bulan ketika sudah keluar dari LPKA.
- n. Terkait Pasal 68 UU SPPA, Peksos adalah PNS dari Kemensos yang membuat laporan sosial. Ketika polisi menangkap Anak langsung melaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti PK Bapas guna menangani dan membuat Litmas. PK Bapas belum pernah memberi laporan secara khusus terkait Peksos. Keduanya seharusnya bersinergi. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) adalah pembuat Lapsos yang berada di daerah, dimana Lapsos tersebut akan diberikan kepada Peksos. Litmas ataupun Lapsos memiliki fungsi yang sama sebagai data pendukung pertimbangan hakim, namun demikian Litmas bersifat wajib. Jika tidak ada Litmas akan

batal demi hukum. Dengan demikian keduanya sangat diperlukan untuk proses diversifikasi maupun pemeriksaan di pengadilan.

## **7. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial**



Gambar 7. Diskusi dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial

Diskusi dilakukan dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos) yang dihadiri Direktur Rehabilitasi Sosial Anak (Kanya Eka Santi) dan Kasubdit Anak Berhadapan Dengan Hukum (Meerada Saryati), pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Dalam UU SPPA terdapat amanat antara lain:
  - 1) Kemensos wajib membangun LPKS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - 2) Melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS.
  - 3) LPKS menerima rujukan putusan tindakan pada Anak.
  - 4) LPKS menerima rujukan perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Saksi dan Anak Korban.

- 5) LPKS menerima pelimpahan anak sipil dan/atau anak Negara pada saat UU SPPA diberlakukan
  - 6) LPKS dapat menerima penempatan tahanan.
  - 7) LPKS menerima rujukan ABH hasil keputusan diversi.
- b. Terkait Anak yang dititipkan di LPKS dalam hal RPKA guna kepentingan penyidikan belum tersedia di suatu wilayah (Pasal 30 ayat (3) UU SPPA), belum terimplementasi dengan baik. Permasalahannya adalah karena tidak tersedianya RPKA dan ketidakjelasan mengenai jangka waktu penitipan.
  - c. Masih kurangnya kepedulian serta pemahaman masyarakat dalam memahami arti *Restorative Justice* sebagaimana amanat dalam UU SPPA yang telah ditentukan dalam Pasal 93 UU SPPA.
  - d. Terkait definisi Peksos yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU SPPA perlu menyesuaikan dengan definisi Peksos yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
  - e. Sistem peradilan Anak yang mengutamakan pendekatan restoratif yang diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, dalam tataran implementasi saat ini masih sulit bagi APH memahami keadilan restoratif sebagai pendekatan keadilan baru. UU SPPA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana cara melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap pemeriksaan, serta tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan untuk penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, UU SPPA perlu memiliki aturan apakah pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam SPPA yang secara tegas mengadopsinya dan apakah pelaksanaannya dilakukan di luar proses peradilan atau hanya dengan mengambil filosofi “pemulihannya” (*restorative*), dimana yang paling penting hasil akhirnya dan bukan pidana perampasan kebebasan, namun lebih kepada memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindak pidana. Dengan demikian, dapat dilihat kemungkinan penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana, khususnya peradilan pidana anak, sehingga perlu dibahas konsep-konsep yang mendasarinya agar terimplementasi secara utuh di dalam SPPA.

- f. Pada saat ini belum tersedia sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya UU SPPA di tingkat daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, masih kurangnya pemahaman dan sosialisasi UU SPPA di tingkat daerah serta belum adanya regulasi di daerah untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA.
- g. Belum adanya peraturan dalam UU SPPA yang menegaskan terkait pengembalian ABH jika sudah melewati masa titipan Anak, baik titipan untuk kepentingan proses penyidikan, kejaksan maupun pengadilan, mengingat banyaknya jumlah titipan yang melebihi waktu titipannya.
- h. Terkait ketentuan Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 105 UU SPPA, sulit untuk dipenuhi karena koordinasi antara kejaksan, pengadilan, kepolisian, Kemenkumham dan Kemensos pada implementasinya tidak dapat berjalan lancar. Hal tersebut nampak pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kewajiban pemisahan register antara Anak Korban dan Anak (yang sampai saat ini tidak berjalan), dimana KemenPPPA seharusnya dapat menyajikan data yang akurat dan melaporkannya kepada Presiden secara berkala.
  - 2) Terkait penegakan hukum di daerah yang pada implementasinya masih banyak kejaksan dan pengadilan yang tidak paham ada Peksos dan kemana harus menempatkan Anak karena LPKS tidak ada.
- i. Pemda diharapkan dapat memahami tugasnya, karena pada implentasinya sering kali Pemda tidak memahami bahwa di dalam UU SPPA telah diatur mengenai kewajiban untuk memberikan Pendidikan Wajar 9 (sembilan) tahun bagi Anak yang dijatuhi pidana/tindakan.
- j. Pada saat ini masih terdapat kendala yaitu Peksos di provinsi enggan untuk didistribusikan ke kabupaten/kota, sehingga Pasal 23 ayat (2) UU SPPA belum dapat terimplementasi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

## 8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Diskusi dilaksanakan dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) di Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR It. 6. Diskusi dihadiri

oleh Pengacara Publik LBH Jakarta (Oky Wiratama, S.H.). Diskusi dilaksanakan dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) di Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR It. 6. Diskusi dihadiri oleh Pengacara Publik LBH Jakarta (Oky Wiratama, S.H.).



Gambar 8. Diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

Dalam diskusi yang dilaksanakan pada Selasa, 28 Januari 2020 tersebut, diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

- a. Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa SPPA merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi Anak sehingga Anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite Hak Anak (KHA) menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena ABH dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).
- b. Dalam upaya membangun rezim hukum ABH, terdapat 4 (empat) fondasi KHA yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana Anak, yakni:




- 1) Kepentingan terbaik bagi Anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada Anak (Pasal 3);
  - 2) Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari Anak atau orang tua Anak (Pasal 2);
  - 3) Hak Anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
  - 4) Hak Anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada Anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi Anak (Pasal 12).
- c. UU SPPA telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar ABH tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11:*

*Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, nonintervention would be the best response. This diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.*

- d. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Namun perspektif penyidik masih belum membela Anak dengan cenderung *men-judge* dan memojokkan Anak agar mengaku salah.

- e. Dalam pelaksanaannya, penahanan Anak masih sering menjadi opsi utama daripada diversi. Penahanan dilaksanakan di kepolisian resor (polres) dan kepolisian sektor (polsek). Pengajuan diversi sering kali diabaikan oleh pihak kepolisian bahkan setelah adanya rekomendasi dari KPAI. Terdapat Permensos yang mengatur pemberitahuan pengingat masa penahanan Anak yang akan habis kepada kepolisian. Namun atas surat dari kemensos tersebut, seringkali dibalas dengan surat perpanjangan penahanan dengan alasan *pro justitia*. LBH Jakarta juga pernah melakukan upaya pembebasan Anak atas penahanan yang dilakukan kepolisian dengan bersurat kepada KPAI, Propam dan Kopolnas namun kepolisian mengabaikan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
- f. Hasil penelitian yang dilakukan LBH Jakarta di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya disepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016 ditemukan data sebagai berikut:



Gambar 9. Perbandingan jumlah penahanan pada Anak disepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016

- g. Apabila merujuk Pasal 3 huruf g UU SPPA, dijelaskan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat. Dari jumlah data sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kasus yang diterima, 122 (seratus dua puluh dua) Anak dilakukan tindakan penahanan

oleh kepolisian dan 107 Anak tidak ditahan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa SPPA belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tindakan penahanan masih merupakan hal yang utama, yang dilakukan dalam proses penyelesaian permasalahan Anak. Hal tersebut diperparah lagi dengan adanya *over* masa penahanan terhadap Anak. Bahkan, penahanan Anak dalam pelaksanaannya masih sering dicampur dengan tahanan dewasa.

- h. Tidak maksimalnya upaya diversi yang dilakukan untuk kepentingan terbaik Anak, menurut data yang didapat oleh LBH Jakarta, dikarenakan jenis tindak pidana yang melibatkan Anak merupakan jenis tindak pidana yang tidak dapat di diversi (tidak sesuai dengan syaratnya diversi), yakni tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara. Hal tersebut menjadi alasan upaya diversi tidak dapat dilakukan. Data yang diperoleh LBH Jakarta dapat ditunjukkan dengan diagram sebagai berikut:




Gambar 10. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

- i. Terdapat ketidaksesuaian data dari kepolisian yang menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam kategori yang tidak dapat dilakukan upaya diversi namun dilakukan upaya cabut perkara atau diversi dari pihak kepolisian. Dari data kepolisian dapat diketahui terdapat 150 (seratus lima puluh) kasus yang tidak dapat di diversi ataupun bukan merupakan delik

aduan, namun terdapat perkara Anak sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus dilakukan upaya diversi ataupun cabut perkara, sehingga perlu adanya pengkajian ulang dalam efektifitas pelaksanaan diversi.

- j. Terkait dengan penerapan Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, terdapat kecenderungan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang diatur sebagai alternatif terakhir. Selain itu, proses diversi di pengadilan masih belum maksimal dengan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan dengan putusan bersalah dan penahanan singkat, sehingga dapat dikatakan bahwa belum banyak kebijakan pemberian hukuman yang berpihak pada Anak.
- k. Penuntut Umum tidak maksimal dalam melaksanakan diversi dengan langsung menerima permasalahan yang dilimpahkan dan melakukan proses hukum, hal ini menunjukkan penerapan Pasal 42 UU SPPA belum maksimal.
- l. Hak akses Anak atas pendampingan hukum masih belum terpenuhi. Dari hasil penelitian LBH Jakarta menunjukkan sebagai berikut:



Gambar 11. Akses Hak Atas Bantuan Hukum,  
Tahap 1 adalah proses penyidikan dan Tahap 2 adalah proses pra penuntutan.

Dalam setiap perkaranya, Anak tentu saja memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dalam catatan LBH Jakarta, di tahap I ada sebanyak 51 (lima puluh satu) Anak didampingi oleh penasehat hukum, sedangkan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) Anak tidak terpenuhi hak atas bantuan hukumnya karena tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Kemudian pada tahap II sebanyak 61 (enam puluh satu) Anak didampingi oleh penasehat hukumnya, dan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Anak tidak didampingi. Banyaknya Anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum pada berbagai tahapan, tentu saja melanggar hak Anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 23 UU SPPA.

- m. Pendamping yang diberikan oleh kepolisian, berupa *pocket lawyer* yang digunakan sebagai pemenuh formalitas aturan, tidak melakukan penggalian latar belakang permasalahan Anak. Adanya *pocket lawyer* menunjukkan adanya celah hukum yang harus disolusikan. Dari permasalahan ini tidak terlihat adanya komitmen kepolisian dalam pelaksanaan ketentuan peradilan pidana Anak.
- n. Hak Anak mendapat pendampingan masih minim dilaksanakan. Dalam kasus demo mahasiswa dan siswa Sekolah Teknik Menengah (STM) di DPR RI pada September 2019, ditemukan adanya Anak yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian tanpa adanya pendamping. Pihak kepolisian cenderung menutup akses bantuan hukum terhadap Anak tersebut.
- o. PK Bapas belum memadai dan sering kali menuliskan laporan *assesment* dengan menggunakan *template* dengan rekomendasi pemenjaraan Anak. Dalam pelaksanaan tugasnya belum berfungsi baik. Sejauh ini, jumlah PK Bapas tidak banyak, sehingga tidak semua perkara ada PK Bapas yang menangani dan pendampingan dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan lainnya.
- p. Hasil pendampingan sering tidak dijadikan pertimbangan Hakim Anak dan cenderung memperhatikan *mens rea* dan *ius actus reus*.
- q. Pengawasan oleh PK Bapas yang memperoleh mandat *pengawasan* dari UU SPPA dalam setiap proses hukum terkait Anak, hal ini menjadikan para pihak yang berkewajiban melakukan diversi tidak melaksanakan tugasnya dan cenderung menjadi kebal hukum.
- r. Pasal 96 UU SPPA telah dibatalkan oleh MK dalam pelaksanaan persidangan Anak, LBH Jakarta bersurat kepada KY untuk mengirimkan perwakilannya guna melakukan pengawasan. Atas ketentuan tersebut, perlu

dipertimbangkan kembali bahwa sanksi administrasi tidak cukup kuat dampaknya, namun adanya sanksi pidana menjadikan APH menjadi jera.

- s. Terkait Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) UU SPPA, belum adanya acuan pembuktian kasus Anak menimbulkan kesulitan penentuan formulasi bagi hakim. Hal ini menjadi kebijakan MA bahwa dalam memutuskan perkara perlu adanya majelis hakim dalam penanganan perkara.
- t. Belum ada fasilitas balai pelatihan kerja untuk Anak. Jikalau ada hanya di LPKA dimana untuk masuk ke LPKA harus diputus bersalah terlebih dahulu.
- u. Terkait ketentuan Pasal 54 UU SPPA dan penjelasannya, dalam pelaksanaannya dari pemeriksaan hingga putusan dilaksanakan secara tertutup.
- v. Terkait Pasal 32 dan Pasal 33 UU SPPA, apabila ketentuan dan tahapan dalam SPPA tidak dilaksanakan, perlu adanya ketentuan yang mengatur adanya batal demi hukum.
- w. Terkait Pasal 98 UU SPPA, LBH Jakarta pernah membuat laporan kepolisian yang ditolak oleh kepolisian dan diarahkan untuk melapor ke propam untuk mendapatkan rekomendasi proses secara etik.
- x. Terkait Pasal 18 UU SPPA yang mengatur mengenai litmas, belum ada koordinasi antara LBH Jakarta dengan PK Bapas, namun LBH Jakarta melakukan kerjasama dengan organisasi psikolog yang memiliki psikolog anak untuk menangani masalah kejiwaan anak.
- y. Terkait Pasal 105 huruf e UU SPPA yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) UU SPPA yang mengatur bahwa jika tidak ada LPKA maka tahanan Anak dapat dititipkan ke LPKS, menjadikan ketentuan Pasal 105 huruf e UU SPPA tersebut tidak efektif. Meski demikian LPKA merupakan suatu kebutuhan.
- z. Terkait Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, informasi dari Kemensos menunjukkan adanya pelanggaran dimana Anak tidak dilepaskan dari penahanan. LBH Jakarta pernah bersurat namun proses birokrasi cukup lama dan berbelit hingga dilakukan upaya informal yang tetap saja tidak

membuahkan hasil. Selain itu, terdapat Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH) yang mengatur pemberitahuan pengingat masa penahanan Anak akan habis kepada lembaga penitip (kepolisian). Namun, atas surat dari Kemensos tersebut seringkali dibalas dengan surat perpanjangan penahanan dengan alasan *pro justitia*. LBH Jakarta juga pernah melakukan upaya pembebasan Anak atas penahanan yang dilakukan kepolisian dengan bersurat kepada KPAI, Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) namun kepolisian mengabaikan rekomendasi tersebut.

## **B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah**

### **1. Provinsi Jawa Timur**

Diskusi dilakukan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Shelter Rumah Hati Jombang (Shelter Rumah Hati), Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) dan Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putera (PRSMP) Surabaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya), Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jombang yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

#### **a. Kepolisian Daerah Jawa Timur**

Diskusi mengenai pelaksanaan UU SPPA dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dihadiri oleh Kepala Unit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) (Kompol Yashinta Ma'u, S.H., M.Hum.), beserta jajarannya, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.



Gambar 12. Diskusi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Dalam menangani kasus ABH, Polda Jatim selalu melihat Anak bukan sebagai tersangka melainkan sebagai Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi.
- 2) Hambatan dalam melaksanakan penyidikan adalah tidak semua penyidik memiliki sertifikasi penyidik Anak. Hal ini berdampak pada penanganan ABH belum berjalan dengan optimal.
- 3) Penyidikan wajib dilakukan terhadap Anak yang berumur dibawah 12 (duabelas) tahun. Jika diatas 12 (duabelas) tahun namun ancaman tindakan pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun, maka penyidik mengupayakan diversi.

Ketika Anak melakukan tindak pidana diancam diatas 7 (tujuh) tahun atau tindakan pidana pengulangan, maka penyidik tidak mengupayakan diversi.

- 4) Proses diversi selalu diupayakan di tiap tingkat baik itu dari kepolisian, kejaksanaan sampai kepada pengadilan negeri setempat.
- 5) Dalam pelaksanaanya, kasus Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Jawa Timur tidak pernah didakwa dengan pasal tunggal, sehingga proses diversi tidak pernah dilakukan terhadap kasus narkoba.



- 6) Jumlah kasus Anak dan penyelesaian melalui diversi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan data sebagai berikut:

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN													Jumlah	KORBAN
		SETURUH	CABUL	ANIAYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLORASI	KEROYOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SABAM	PORNOGRAFI	DLI		
1	JAN	90	18	19	4	21	4	6	-	2	-	-	1	2	167	6
2	PEB	71	20	24	-	34	8	4	1	-	-	-	1	1	164	11
3	MART	45	22	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	12
4	APRIL	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	1
5	MEI	52	17	30	6	15	1	2	-	-	-	-	-	1	124	1
6	JUNI	22	7	24	4	14	-	16	-	-	-	-	-	1	88	10
7	JULI	45	22	34	-	21	3	7	-	-	-	-	-	2	134	5
8	AGUST	36	17	32	-	14	2	5	-	-	-	-	-	1	107	3
9	SEPT	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	6
10	OKT	37	13	21	1	18	-	7	-	2	-	2	-	3	104	2
11	NOV	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	9
12	DES	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	14
Jumlah		544	208	319	29	220	22	60	3	4	-	4	3	30	1451	80
TERSANGKA															523	
KORBAN															923	

Tabel 1. Data Jenis Kejahatan Pada Tahun 2018

NO	BULAN	JENIS KEJAHATAN													Jumlah	KORBAN
		SETURUH	CABUL	ANIAYA	BAWA LARI ANAK	CURI	EKSPLORASI	KEROYOK	CULIK	PREMAN	RUSAK	SABAM	PORNOGRAFI	DLI		
1	JAN	52	17	30	6	15	1	2	-	-	-	-	-	1	124	10
2	PEB	35	22	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	5
3	MART	36	17	32	-	14	2	5	-	-	-	-	-	1	107	3
4	APRIL	45	20	34	-	21	2	7	-	-	-	-	-	2	134	6
5	MEI	38	21	29	1	14	3	-	-	-	-	-	-	1	103	5
6	JUNI	30	22	28	-	13	1	-	-	-	-	-	-	2	104	6
7	JULI	71	20	24	-	24	8	4	1	-	-	-	1	1	164	7
8	AGUST	22	7	24	4	14	-	16	-	-	-	-	-	1	88	4
9	SEPT	45	22	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	8
10	OKT	38	14	16	4	17	1	4	-	-	-	1	-	5	100	13
11	NOV	45	17	35	2	23	1	5	-	-	-	-	1	3	137	16
12	DES	35	3	34	2	13	3	-	1	-	-	-	-	3	113	13
Jumlah		501	226	335	23	214	26	48	3	-	-	1	3	26	1424	95
TERSANGKA															389	-
KORBAN															835	-

Tabel 2. Data Jenis Kejahatan Pada Tahun 2019

- 7) Terdapat tumpang tindih antara UU SPPA dengan undang-undang lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan

Data dan Informasi Hasil Pemantauan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU Adminduk), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang berkaitan dengan batasan usia.

- 8) Secara umum, Anak yang melakukan tindak pidana berat, seperti terorisme tidak pernah layak untuk dilakukan diversi.
- 9) Semangat dari UU SPPA adalah agar Anak tidak berakhir di penjara. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan laporan dari PK Bapas dan Peksos.
- 10) Masih minim dan belum mumpuninya sarana dan prasarana yang terdapat di daerah, seperti LPKA dan LPKS, untuk mendukung pengimplementasian UU SPPA, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi.
- 11) Dalam implementasi terkadang penyidik mengalami kendala, karena banyak orang tua yang masih melindungi Anak dan/ atau banyak orang tua yang masih memiliki pemikiran pembalasan (hukuman) adalah tindakan yang paling tepat.
- 12) Keterbatasan jumlah Bapas, PK Bapas dan Peksos berdampak pada tidak dapat terlaksananya batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk melakukan diversi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 29 UU SPPA.
- 13) Tidak semua Polres memiliki RPKA. Hal ini berdampak pada sulitnya untuk mengimplementasikan UU SPPA dalam hal penempatan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai informasi di Polda Jatim terdapat ruangan yang difungsikan sebagai RPKA sebagai berikut :



Gambar 13. Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) di Polda Jatim

- 14) Setiap ABH, baik itu Anak, Anak Korban dan Anak Saksi selalu didampingi oleh orang tua, penasehat hukum ataupun Peksos yang berasal dari P2TP2A.
- 15) Dampak UU SPPA pada umumnya adalah baik. Namun demikian, banyak pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk melakukan tindak pidana, sehingga keberadaan UU SPPA bisa menjadi modus operandi baru bagi pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan anak-anak untuk melakukan tindak pidana.
- 16) Pengaturan mengenai jangka waktu penyidikan yang ditentukan didalam UU SPPA dipandang terlalu pendek. Hal ini dikarenakan proses penyidikan membutuhkan mekanisme yang panjang, ditambah lagi masih minimnya unsur-unsur pendukung untuk dapat memenuhi persyaratan penyidikan sebagaimana yang diatur didalam UU SPPA. Oleh karena itu, perlu untuk mengubah jangka waktu penyidikan menjadi 30 (tigapuluh) hari.

#### **b. Akademisi – Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Diskusi dilakukan dengan Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) dengan spesialisasi hukum pidana, yaitu

Amira Paripurna S.H., L.L.M., Ph.D., pada hari Selasa, 11 Februari 2020 di Gedung C (Lab. LPHK) FH Unair.



Gambar 14. Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Permasalahan terkait Bab XIV Pasal 107 UU SPPA adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk memahami bahasanya, dan kemudahan untuk pelaksanaannya termasuk ditindaklanjuti semua peraturan pelaksanaan UU SPPA. Dari 8 (delapan) peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU SPPA, baru 5 (lima) peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Catatan khusus untuk peraturan pemerintah yang belum ditetapkan, yaitu peraturan pemerintah tentang pidana bagi anak dan peraturan pemerintah tentang tindakan. Dua peraturan pemerintah ini krusial karena menjadi ruh dari UU SPPA yang ingin menggeser kecenderungan penjatuhan pidana penjara menjadi pidana atau tindakan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah undang-undang ini berlaku, pidana penjara masih mendominasi putusan pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan Anak. Akademisi FH Unair menyarankan

agar pemerintah fokus dan segera menetapkan peraturan pemerintah tentang tindakan dan peraturan pemerintah tentang pidana bagi anak.

- 2) Bab X Pasal 94 UU SPPA mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPPA yang dilakukan oleh K/L yang berbeda-beda, berimbas pada inefisiensi dan perbedaan *database* antar K/L yang terlibat. Menurut akademisi FH Unair, idealnya kewenangan ini terpusat pada KPAI saja. Pertimbangannya, KPAI terfokus pada anak sedangkan KemenPPPA, Kemenkumham, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengurus banyak persoalan dan tidak berfokus hanya pada persoalan Anak.
- 3) Pelaksanaan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA belum dapat dilaksanakan secara sempurna karena tidak semua Anak atau keluarga Anak mampu mengakses Advokat, sedangkan hak Anak rentan terlanggar. Guna menutup celah ini, ditariklah *pocket lawyer* oleh Penyidik. Keberadaan *pocket lawyer* hanya sebagai penggugur kewajiban dan sama sekali tidak memberikan penguatan pada substansi kasus yang dihadapi Anak. Menurut akademisi FH Unair, ketentuan ini perlu dipertegas sanksinya jika tidak dipenuhi, seperti dapat dibatalkannya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.
- 4) Akademisi FH Unair menyoroti persoalan diversifikasi yang terkunci pada ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Sementara dalam praktek ditemui anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun akan tetapi tidak ada korban. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi APH untuk melakukan diversifikasi. Akademisi FH Unair memberi contoh : ketika polisi melakukan penggerebekan pada suatu geng, ditemukan ada Anak yang membawa senjata tajam, yang diketahui kemudian bahwa hal itu dikarenakan menuruti perintah ketua gengnya, dan disini tidak ada korban. Contoh lainnya : Anak yang ditangkap karena berjudi. Ancaman pidana perjudian adalah 10 (sepuluh) tahun. Dalam perbuatan yang disangkakan kepada Anak tersebut tidak terdapat korban. Hal ini bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan *standard*

*minimum rules* PBB (Resolusi PBB Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan Anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh berkembang Anak tanpa diskriminasi. Terhadap celah hukum ini, Akademisi FH Unair menyarankan agar menambahkan syarat terdapat korban pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA.

- 5) Dalam pelaksanaan diversi, ditemui kendala berupa kecurigaan keluarga Anak Korban terhadap Penyidik yang mengupayakan diversi. Keluarga Anak Korban berpandangan, dengan dilakukannya diversi berarti Penyidik berpihak pada Anak atau keluarga Anak. Hasilnya diversi yang dilakukan menemui kegagalan. Akademisi FH Unair menilai bahwa dalam realita masyarakat masih menilai Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya mendapatkan hukuman pidana agar merasakan efek jera. Dalam perspektif lain, APH dinilai kurang mampu menjadi mediator/fasilitator yang cakap melakukan persuasif terhadap para pihak.
- 6) Bentuk diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali memunculkan problem baru, karena belum tentu orang tua/wali akan secara sungguh-sungguh mengawasi Anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, bentuk diversi berupa perdamaian dengan ganti kerugian adalah bentuk diversi yang paling realistis.
- 7) Posisi PK Bapas merupakan posisi yang sentral dalam SPPA, karena terlibat dari awal sampai pasca putusan pengadilan. Akan tetapi, produknya yang berupa Litmas masih banyak yang belum dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA. Lebih lanjut Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menentukan bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan Litmas dalam menjatuhkan putusan maka putusan tersebut batal demi hukum. Dari sisi formil, putusan yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan eksekusi bahkan dianggap tidak pernah ada. Namun dalam praktek putusan tersebut tetap dijalankan. Sampai saat ini belum ada

pihak yang mengontrol putusan hakim yang tidak mempertimbangkan Litmas.

- 8) Kasus tindak pidana terorisme beberapa waktu terakhir ini kerap melibatkan Anak dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme di Surabaya pada 13-14 Mei 2018. Pelibatan Anak dalam tindak pidana ini memerlukan suatu penanganan khusus, mengingat Anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Anak tindak pidana terorisme sejatinya adalah korban sehingga yang seharusnya dilakukan adalah memberikan rehabilitasi sosial pada Anak tersebut. Terkait hal itu, perlu sinkronisasi pengaturan rehabilitasi sosial dengan deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Pemberantasan Terorisme.
- 9) Akademisi FH Unair memberikan masukan agar Pasal 96, 99, 100, dan 101 UU SPPA dapat diatur lagi substansinya, dengan mengganti jenis sanksinya, dari yang semula sanksi pidana menjadi sanksi administratif. Sanksi administratif ini tetap diperlukan untuk mendorong APH tetap bekerja secara profesional dalam menegakkan perlindungan hak-hak Anak. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang menegakkan sanksi administratif ini di tengah kecenderungan melindungi korps masing-masing.
- 10) Akademisi FH Unair mengkritisi P2TP2A yang belum optimal dalam menangani kasus Anak, Anak Korban, dan Anak Saksi karena keterbatasan sumber daya. Dalam praktek, P2TP2A diisi oleh birokrat yang tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan, sedangkan kasus Anak banyak yang terjadi di luar jam kerja. Hal ini dapat diatasi dengan cara merekrut relawan.

c. *Shelter* Rumah Hati Jombang



Gambar 15. Diskusi dengan *Shelter* Rumah Hati

Diskusi dengan *Shelter* Rumah Hati Jombang dihadiri oleh Ketua dan para Pendiri *Shelter* Rumah Hati Jombang (Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog., Dr. Nke Triwijati, Psikolog., Dr. Elfina Sahetapy, M.Hum., Dra Ayuni, M.Si.), pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya (Ubayu). Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) *Shelter* Rumah Hati Jombang didirikan sebagai kepedulian terhadap ABH. Difungsikan sebagai rumah tinggal sementara setelah Anak keluar dari LPKA. Berdiri pada tahun 2011, di Mojongapit Indah Rt.01, Rw.05, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rumah Hati merupakan penerapan dari program pengabdian masyarakat di Ubayu, tapi tidak didanai oleh Ubayu melainkan berjalan sendiri berdasarkan kepedulian terhadap ABH.
- 2) Di *Shelter* Rumah Hati ada dua jenis Anak, yaitu Anak yang keluar dari Lapas dan LPKA, serta Anak diversi. Usia Anak dibatasi sesuai aturan perundang-undangan, yaitu 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Laki-laki semua, mayoritas dari status ekonomi sosial yang rendah. *Shelter* Rumah Hati belum mampu menangani seluruh kasus,



seperti kasus narkoba. Mayoritas yang ditangani adalah kasus asusila, pencurian, dan kekerasan ringan.

- 3) Sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) Anak yang tinggal di *Shelter* Rumah Hati. Mereka tinggal sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan. *Shelter* Rumah Hati tidak bisa menangani banyak Anak karena masing-masing Anak membutuhkan perhatian khusus. Pendampingan yang dibutuhkan benar-benar 24 (dua puluh empat) jam, mengikuti persoalan-persoalan yang mereka hadapi setiap hari. Sementara jumlah staf yang ada hanya 3 (tiga) orang. Sejak berdiri sampai dengan sekarang sekitar 70/80 (tujuh puluh atau delapan puluh) Anak yang pernah tinggal di *Shelter* Rumah Hati.
- 4) *Shelter* Rumah Hati bekerja secara berjangkauan, yaitu dengan LPKA Blitar, Lapas Jombang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Peksos dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 5) Anak yang berasal dari LPKA atau Lapas lebih mudah untuk dibina dibandingkan dengan Anak diversi, karena Anak diversi seperti tidak ada efek jeranya. Dari perspektif psikologi, Anak-anak tersebut mempunyai persoalan psikologi, yaitu tidak bisa mengikuti aturan. Dari sudut pandang mereka, aturan itu tidak ada. Dengan pendidikan, dilakukan terapi psikologi, misalnya mengajarkan untuk bisa mengikuti aturan sederhana (rutinitas) seperti bangun pagi.
- 6) Anak di *Shelter* Rumah Hati mayoritas malas bersekolah, sehingga diikutkan dalam kejar paket, yang diperoleh dari NU Jombang secara gratis. Mereka juga mendapatkan pelajaran Bahasa Inggris dari LSM setempat dan masyarakat. Disamping itu mereka juga wajib mengikuti pendidikan vokasional (pendidikan informal) seperti kursus *service handphone*, bengkel, kerajinan, dan lain-lain. Oleh karena terbatasnya pendanaan, kadangkala diarahkan untuk mengikuti pelatihan yang biayanya tidak terlalu mahal. Yang membedakan *Shelter* Rumah Hati dengan *shelter* lain adalah adanya terapi psikologi yang diterapkan secara maksimal. Dengan demikian, di *Shelter* Rumah Hati Anak diberikan pendidikan formal, informal, dan terapi psikologi. Hal ini

dilakukan agar Anak mendapatkan bekal bekerja ketika keluar nanti. Secara psikologis, dengan merasa memiliki kemampuan atau ketrampilan untuk bekerja akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri Anak. Program pendampingan bertujuan untuk membantu Anak agar mempunyai tujuan hidup, beradaptasi di masyarakat, memiliki bekal agar mampu mandiri secara ekonomi.

- 7) *Support* sosial keluarga itu penting. Ketika tidak ada biasanya menjadi masalah, karena Anak masih butuh dukungan, bimbingan, ketika mereka sudah keluar masih dipantau, tapi pengaruh negatif lingkungan (teman-temannya) bisa membuat mereka kembali lagi. Contoh kasus pencurian, Anak dari Lapas Jombang, rata-rata dari keluarga yang bermasalah, Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya sebagai buruh. Cara mendidiknya terlalu dimanjakan, sehingga dia sering pulang malam, bergaul dengan anak-anak bermasalah, sehingga dia melakukan tindakan pelanggaran hukum. Yang dilakukan terapi sederhana, bangun pagi, melakukan kegiatan, kursus ketrampilan, ikut kejar paket C yang setara dengan SMA. Saat di *Shelter* Rumah Hati ada Anak yang pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Jombang, mendapat alat untuk bengkel mobil, sekarang dia menjadi karyawan di perusahaan, wirausaha jual buah dan sayur, dan belum lama ini menikah, kembali menjadi orang yang baik.
- 8) Filosofi UU SPPA adalah terlindunginya hak Anak saat berhadapan dengan hukum. Secara umum perlindungan hak ABH belum sepenuhnya dipenuhi UU SPPA, baik Anak, Anak Korban, Anak Saksi:
  - Anak : proses penanganan pelaku kurang maksimal sehingga tidak ada efek jera dan memungkinkan anak melakukan kejahatan kembali.
  - Anak Korban : tidak ada intervensi bagi korban dalam rangka pemulihan, sehingga korban berpotensi sebagai pelaku tidak ada perlindungan bagi korban.
  - Anak Saksi : tidak ada perlindungan bagi saksi anak di daerah, misalnya ada anak yang menjadi saksi karena keluarganya teroris.

Tidak tahu anak ini akan dikirim kemana setelah dari *Shelter* Rumah Hati.

- 9) Tidak terpenuhinya hak-hak Anak disebabkan terbatasnya sarana prasarana, sosialisasi yang terbatas pada pelaku hukum (polisi, jaksa, Bapas, hakim, LPKA, LPKS) dan masyarakat, kurang kompetennya SDM yang menangani, kurang berintegritasnya SDM dan terbatasnya perspektif yang berpihak pada Anak.
- 10) Di lapangan, sarana dan prasarana terbatas. Di Surabaya hanya ada dua LPKS, yaitu Marsudi Putra dibawah Dinsos Jatim dan *Surabaya Children Crisis Center* (SCCC) milik masyarakat (swasta). Untuk dapat menjadi LPKS perlu ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

LPKA hanya satu yaitu di Blitar, dan belum berorientasi pada pembinaan. Pada kasus dimana Anak tidak memiliki orang tua, juga menyulitkan penetapan Anak akan dikirim kemana karena sarana prasarana terbatas. Banyak yang dikirim ke pesantren, padahal Anak pelaku kriminal memiliki permasalahan psikologis yang membutuhkan penanganan khusus.

LPAS dan RPKA belum ada. Di beberapa tempat sudah ada Bapas, seperti Bapas Surabaya dan Bapas Kediri, namun tidak memadai.

Dampaknya penanganan diversi tidak maksimal.

- 11) UU SPPA belum maksimal memberikan perlindungan pada Anak. Bahkan Anak sendiri bisa menjadi korban. Bukan korban dari kejahatan tapi korban dari sistem. Menstandarkan sulit, karena permasalahan SDM. Kepolisian sudah mendapatkan pelatihan tapi belum dari segi psikologi. Di Bapas, permasalahan ada pada SDM (Pasal 65 dan Pasal 68 UU SPPA), dimana kasus banyak dan beban tugas sangat berat di setiap tahap diversi, tetapi jumlah SDM dan kualitasnya kurang memadai. Punya hati dan semangat tapi *knowlage* dan *skill yang* kurang, menyebabkan hasilnya tidak maksimal.

Ketidaktahuan SDM dan masyarakat memungkinkan terjadinya jual beli kasus. Ini permasalahan integritas atau juga ketidaktahuan masyarakat.

Filosofi UU SPPA bagus, namun ketika ke bawah tidak dilakukan supervisi atau sosialisasi dengan baik maka SDM melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diharapkan, tidak standard, tidak tahu bagaimana caranya melakukan mediasi. Diversi sekarang ini dimaknai sejauh ada kesepakatan maka diversi berhasil, misal Anak dikembalikan kepada orang tua, tidak ada *punishment* yang mendidik. Dampaknya terhadap pelaku tidak mendapatkan penanganan yang tepat (tidak ada efek jera) sehingga banyak yang kembali melakukan kriminalitas. Diversi masih digunakan sebagai arena untuk perdamaian dengan uang, tidak terlalu efektif karena tergantung lembaganya.

- 12) Pada kasus yang korbannya tidak jelas tetap dilakukan diversi (misal : kasus penghinaan anak pada presiden).

Ada Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi yang memungkinkan diversi pada perkara dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun di pengadilan, sehingga ada dualisme dan aturannya bertabrakan.

Penyelesaian kasus Anak tidak semua ada kesepakatan diversi, dengan alasan beragam (lupa, malas).

Berkaitan dengan pengawasan terhadap penerapan diversi (Pasal 14 UU SPPA), berjalan atau tidaknya, pengawasan dilakukan oleh lembaga masing-masing. Contohnya Anak yang seharusnya diserahkan kepada *Shelter* Rumah Hati tetapi ternyata oleh jaksa kemudian diserahkan ke LPKA.

- 13) Anak setelah ditangkap dibawa ke suatu tempat yang pasti tidak standard. Begitu ditangkap masyarakat langsung tahu, berkumpul, mendokumentasikan, sehingga identitas menjadi tidak rahasia lagi. Dalam proses persidangan, ruang sidang memang sudah khusus Anak, tapi tahanan ditempatkan di tempat yang sama untuk orang dewasa. Kemudian dari tempat tahanan sampai ruang sidang, banyak orang bisa melihat dan mendokumentasikan. Hal ini terjadi karena peradilan Anak

dan peradilan umum masih dalam satu gedung, menyebabkan kurang memberikan perlindungan kepada Anak, padahal identitas ABH yang demikian ini seharusnya dirahasiakan (Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA), mengingat masa depan Anak masih panjang. Contoh : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) itu melekat pada Anak seumur hidup, berpengaruh ketika dia bekerja. Sepanjang masih tergabung dengan peradilan umum, menjadi sulit untuk dirahasiakan. Sebaiknya ada peradilan khusus Anak.

- 14) Pelibatan psikolog dalam media diversi masih terbatas, padahal cukup banyak kasus yang membutuhkan penanganan psikologis. Dalam hal ini undang-undang tidak mewajibkan. Yang diwajibkan adalah Litmas, sementara jumlah yang melakukan Litmas dan kompetensi dalam menangani kasus permasalahan psikologis terbatas. Tidak semua kasus Anak ada Litmas dari PK Bapas.
- 15) Psikolog *Shelter* Rumah Hati tidak pernah mendapatkan pelatihan, justru berkebalikan, program pengabdian masyarakat Ubaya yang menyelenggarakan pelatihan, yang semula ditujukan hanya untuk staf *Shelter* Rumah Hati menjadi juga dilaksanakan secara berjejaring dengan peksos Dinsos, Lapas, dan Bapas.
- 16) Berkaitan dengan Pasal 55 ayat (2) UU SPPA, mayoritas Anak didampingi orang tua/wali, kecuali bagi Anak yang tidak mempunyai wali.
- 17) Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA tidak wajib. Jadi ada yang didampingi dan ada juga yang tidak. Oleh karena bantuan hukum diberikan secara pro bono, maka sangat sedikit yang bersedia memberikan bantuan hukum.
- 18) Berkaitan dengan syarat “bukan residivis”, menjadi pertanyaan apakah data tercatat apabila anak sudah pernah diversi ternyata melakukan pelanggaran hukum lagi, di tempat yang sama atau di lokasi yang berbeda. Kalau perlindungan Anak seharusnya sepanjang Bapas memandang diversi itu tepat diterapkan pada Anak, tidak perlu sampai ke pengadilan. Untuk perkara yang belum *inkracht* mendapatkan

putusan pengadilan tidak disebut residivis, kenapa dengan adanya penetapan diversi harus masuk kategori residivis.

- 19) Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi merupakan pedoman diversi yang mengatur bahwa diatas 7 (tujuh) tahun juga bisa dilakukan diversi. Kemudian PP Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, mengatur tentang pelaksanaan diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jika dibaca keduanya berujung pada diversi di pengadilan, padahal kalau dibawah 12 (dua belas) tahun tidak boleh (bertentangan dengan undang-undang). Dibawah 12 (dua belas) tahun seharusnya hanya pengambilan keputusan diversi biasa.

Korban mempunyai hak yang sama dengan pelaku. SDM perlu memiliki *skill* untuk bisa memediasi. *Skill* ini yang tidak dimiliki.

- 20) Ketika dilakukan diversi, kehadiran Peksos lebih sering ada dibanding PK Bapas. PK Bapas fungsinya memberikan Litmas guna memberikan saran untuk diversi atau tidak, tapi tidak di semua kasus itu ada PK Bapas, karena keterbatasan jumlah SDM, pendanaan, rata-rata pendidikan SMA.

- 21) Terkait pemberian fasilitas-fasilitas seperti kesehatan dan pendidikan, yang juga berkaitan dengan data kependudukan Anak seperti akta kelahiran atau KIA belum dirasakan oleh Anak yang berada di *Shelter* Rumah Hati.

- 22) Anak dari LPKA/Lapas masuk di *Shelter* Rumah Hati bukan dengan penetapan pengadilan. *Shelter* Rumah Hati menjembatani Anak yang tidak ada orang tuanya, belum mempunyai tujuan hendak kemana selanjutnya, agar kemudian dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Yang ada penetapannya, biasanya Anak diversi. Penetapan dari pengadilan. Anak diversi ada yang dari pengadilan, kejaksaan, P2TP2A untuk diserahkan ke *Shelter* Rumah Hati. *Shelter* Rumah Hati menetapkan jangka waktu Anak yang diletakkan dibawah pembinaannya selama 3 (tiga) bulan.

- 23) *Shelter* Rumah Hati memandang penetapan pengadilan mengenai diversi tidak perlu, karena akan menjadi stigma negatif bagi Anak. Sebaiknya penetapan pengadilan dihapus. Kerahasiaan identitas Anak sampai pada tahap itu seharusnya tetap dirahasiakan. Jika ada penetapan maka identitas Anak masuk dan tersimpan di sistem yang bisa dibuka kembali.
- 24) Di Amerika, kasus dibedakan antara yang ringan, sedang dan berat. Mereka tidak mengenal Lapas tapi sekolah. Jika kasusnya ringan sekali mereka berhak keluar masuk sekolah itu. Di dalamnya ada fasilitas pendampingan. Akan tetapi jika kasusnya berat, seperti pembunuhan maka dimasukkan dalam pendidikan, dan mereka juga tidak menyebut sebagai Lapas, meskipun pemeriksaannya seperti di Lapas.
- 25) LPKA di Indonesia, masih menitikberatkan pada keamanan Anak yang ada di dalamnya supaya tidak lari, pembinaan yang dilakukan minimalis. Menurut *Shelter* Rumah Hati bukan nomenklatur yang dirubah tapi sistemnya juga harus dirubah.
- 26) Pendidikan di LPKA Blitar ada. Pendidikan yang diberikan dalam seminggu dibagi untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Waktunya mulai jam 08.00 sampai dengan 10.00. Bertindak sebagai guru adalah petugas LPKA yang tidak memiliki kemampuan mendidik anak (tidak mempunyai kompetensi sebagaimana layaknya guru). Pendidikan vokasi/ketrampilan yang diberikan seperti menanam sayur dan membuat keset.
- 27) Sebelum Anak dilepas dari *Shelter* Rumah Hati, biasanya keluarga Anak diberikan konseling (2 minggu sebelumnya) supaya apa yang sudah didapat di *Shelter* Rumah Hati dapat dilanjutkan (konseling keluarga).
- 28) Kapasitas LPKA 400 (empat ratus) Anak. Ada masa dimana jumlah Anak di LPKA mengalami penurunan karena ada diversi, tapi karena sarana dan prasarananya tidak ada jadi penempatannya menjadi tidak

jelas, bisa dikirim ke Dinsos, jika tidak ada maka ke pesantren atau *Shelter* Rumah Hati.

- 29) Sulit untuk menyatukan pembinaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, karena itu menjadi dua hal yang berbeda penanganannya. Mungkin karena adanya pandangan untuk apa mengurus pelaku, dan tidak adanya ketrampilan atau pengetahuan bagaimana mengatasi dua macam anak tersebut.
- 30) Tidak banyak yang tahu tentang mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan SPPA. Seperti *Shelter* Rumah Hati tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pemerintah.
- 31) Peran masyarakat sekitar tempat kejadian belum maksimal, khususnya keterlibatan tokoh masyarakat, dikarenakan persoalan reintegrasi sosial.

**d. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya**



Gambar 16. Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur





Gambar 17. Diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis  
Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

Diskusi dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) dan Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya (PRSMP Surabaya), yang dihadiri oleh Plt. Sekertaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dra. Restu Novi Widiani, MM.), Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia (Abdul Madjid), Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial UPT PRSMP (Teguh Setyawan), Kordinator Pekerja Sosial (Jumali Sapda Agung) dan staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Riyanti), pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, bertempat di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan PRSMP Surabaya. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan UU SPPA belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal ini karena masih banyak APH yang belum melibatkan Peksos terkait Lapsos untuk kepentingan diversi. Oleh karenanya perlu adanya koordinasi antara APH dengan Peksos.
- 2) Anak yang dititipkan di PRSMP Surabaya adalah ABH yang dalam hal ini adalah pelaku, berasal dari kepolisian. Umumnya, penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah karena masalah internal keluarga dan masalah perekonomian.



Gambar 18. Kegiatan di PRSMP Surabaya

- 3) Selama di PRSMP Surabaya, Anak mendapatkan bimbingan keterampilan seperti kesenian dan pembekalan agama, dengan bekerjasama dan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 4) Pelaksanaan UU SPPA belum dapat berjalan seperti yang diharapkan dimana belum semua Bapas dapat bekerjasama dengan baik dengan Peksos.
- 5) Berkaitan dengan jumlah Peksos, jumlah kecamatan dan Peksos belum berimbang. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pendampingan yang dilakukan terhadap ABH. Sebaran jumlah LPKS di Jawa Timur belum ada di setiap kabupaten/kota. Jika ada, setidaknya (minimal) disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan terpisah untuk LPKS/RPS ABH Putra dan Putri. Oleh karena itu perlu meningkatkan peran Pemda kabupaten/kota untuk membuat dan mendukung LPKS baru dan yang sudah ada.

- 6) Perlu adanya pendidikan dan pelatihan satu pintu terhadap hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan dan peksos agar sama-sama memahami terkait dengan UU SPPA. Untuk itu perlu adanya pemberian penguatan SDM kepada LPKS.
- 7) LPKS yang sudah ada masih belum bisa dimanfaatkan oleh APH dan SDM pengurus dalam penanganan dan rehabilitasi ABH, karena masih belum optimal dari segi keamanan dan kegiatan/layanan.
- 8) Terdapat LPKS Cokro Baskoro di Kabupaten Nganjuk, yang keberadaannya dimaksudkan untuk layanan ABH di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya terjadi proses hibah kepada Pemda Nganjuk karena aset lahan bangunan merupakan milik Pemda Nganjuk, namun kemudian muncul kendala pada penyiapan anggaran operasional.
- 9) LPKA yang menjadi LPKS belum sepenuhnya siap menangani ABH, terkait SDM dan sarana prasaranya. Untuk itu perlu menumbuhkembangkan peran masyarakat dengan rehabilitasi sosial ABH berbasis masyarakat.
- 10) Pada dasarnya masih banyak hakim yang tidak mengetahui peran LPKA. Oleh karena itu banyak putusan pengadilan yang isinya memberikan hukuman penjara terhadap Anak.
- 11) Banyak hakim yang ragu untuk memberikan putusan pembimbingan terhadap Anak, dikarenakan keterbatasan jumlah LPKA di setiap daerah.
- 12) Terbatasnya jumlah Peksos di tiap kabupaten/kota, dimana jumlah Peksos baru 1-3 (satu sampai tiga) orang tiap kabupaten/kota, tidak sebanding dengan jumlah polsek yang ada, sehingga penanganan ABH kurang maksimal. Idealnya, jumlah Peksos di masing-masing daerah sebanding dengan jumlah polsek, sehingga selama ini upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan waktu yang dimiliki oleh Peksos yang ada dalam penanganan ABH dengan skala prioritas dan meningkatkan kompetensi Peksos dalam manajemen kasus penanganan ABH.

- 13) Peksos masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam pendampingan ABH, terkadang hanya dilibatkan pada akhir atau pertengahan proses, untuk itu perlu adanya koordinasi dengan APH untuk Lapsos dari peksos.
- 14) Terdapat tumpang tindih dalam penanganan ABH, antara Peksos yang dimiliki Dinsos dan pendamping yang dimiliki oleh P2TP2A. Amanat UU SPPA jelas, yang memiliki kewenangan dalam pendampingan terhadap ABH adalah Peksos, namun dikarenakan keterbatasan jumlah Peksos, maka masih harus berkolaborasi dengan pendamping dari P2TP2A.
- 15) Masih banyak Peksos yang belum tersertifikasi, dimana dari 57 (lima puluh tujuh) Peksos hanya 20 (dua puluh) yang sudah tersertifikasi, sehingga pendampingan ABH belum berjalan dengan maksimal.
- 16) Perlu dimasukkan frasa adanya akibat kecacatan/korban dalam Pasal 7 UU SPPA. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dianggap tidak relevan karena jika menentukan diversi hanya berdasarkan jumlah ancaman pidana saja (dibawah 7 (tujuh) tahun), tetapi menimbulkan kecacatan pada korban, dirasa tidak layak untuk dilakukan diversi, begitu juga sebaliknya.

**e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**

Diskusi mengenai pelaksanaan UU SPPA dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya), dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi (Saifur Rachman, S.H., M.M.) serta dihadiri oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar (LPKA Blitar) (Tatang Suherman, Bc.IP., S.Sos), Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya (Bapas Surabaya) (Arif Rahman, Bc.IP, S.H., M.H.), jajaran pejabat struktural dan fungsional

Kanwil Kemenkumham Jatim, serta jajaran Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Surabaya, pada hari Rabu, 12 Februari 2020 di Ruang *teleconference* Kanwil Kemenkumham Jatim dan Ruang Kepala Bapas Surabaya.



Gambar 19. Diskusi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur



Gambar 20. Diskusi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pada Bab XIV UU SPPA (Pasal 105 ayat (1) huruf d UU SPPA) diatur mengenai kewajiban Kemenkumham untuk membangun Bapas di kabupaten/kota. Akan tetapi, dalam kenyataannya hanya ada 7 (tujuh) Bapas di Jawa Timur yang dibagi berdasarkan karesidenan/koordinasi wilayah (korwil). Tujuh Bapas tersebut adalah Bapas Surabaya, Bapas Madura, Bapas Malang, Bapas Jember, Bapas Bojonegoro, Bapas Madiun, dan Bapas Kediri. Menurut Kanwil Kemenkumham Jatim, belum dibangunnya Bapas di semua kabupaten/kota ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- 2) Pada Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA diatur juga kewajiban bagi Kemenkumham untuk membangun LPKA dan LPAS. Kanwil Kemenkumham Jatim menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur (Provinsi Jatim) hanya ada 1 (satu) LPKA yang berlokasi di Kota Blitar dan belum ada satupun LPAS. Kendala yang ditemui adalah dengan banyak dan luasnya wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jatim yakni sebanyak 38 (tigapuluh delapan) kabupaten/kota, sementara LPKA hanya ada 1 di Kota Blitar, bagi Kejari di luar Blitar belum tentu dapat mengeksekusi putusan PN setempat untuk mengirim Anak ke LPKA karena alasan biaya dan jarak tempuh serta keluarga Anak yang tidak ingin Anak menjalani pidana di tempat yang jauh. Alhasil Anak menjalani pidana penjaranya di Lapas sesuai domisili keluarga Anak. Dan ketika Anak dibina di lapas muncul persoalan lanjutan yaitu bercampurnya Anak dengan warga binaan yang dewasa. Sementara itu, kapasitas LPKA Blitar 400 (empat ratus) Anak, hanya terisi 159 (seratus lima puluh sembilan) Anak, sehingga *over capacity* bukan menjadi persoalan. Terkonfirmasi seluruh Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Pernah ada 1 (satu) Anak berjenis kelamin perempuan di LPKA Blitar tetapi kemudian dipindahkan ke Lapas Wanita di Malang karena alasan keamanan. Dari sini muncul persoalan

lagi karena Anak perempuan bercampur dengan narapidana perempuan usia dewasa. Kanwil Kemenkumham Jatim menyarankan agar LPKA dibangun minimal di tiap korwil dan akan lebih baik lagi jika tiap kabupaten/kota. Bahkan secara konkrit, Kanwil Kemenkumham Jatim mengusulkan revisi Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA. Selain itu juga agar dibangun LPAS karena pada prakteknya, selama ini Anak ditahan/ditempatkan di Lapas atau Rutan yang bercampur dengan narapidana atau tahanan berusia dewasa. Adapun praktek tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya menerangkan jika pada suatu daerah belum ada LPAS sekaligus LPKS, maka Rutan atau Lapas di daerah tersebut bisa menjadi LPAS. Ditambahkan Kanwil Kemenkumham Jatim, ketika Anak ditempatkan di Rutan, Anak diberi kamar tersendiri yang terpisah dari tahanan dewasa. Kamar Anak tersebut juga biasanya dekat dengan ruangan petugas sehingga terjangkau pengawasannya. Meskipun sudah diberikan kamar tersendiri, masih besar kemungkinan bagi Anak untuk ditemui tahanan dewasa.

- 3) Pada Bab IV UU SPPA khususnya Pasal 65 UU SPPA yang mengatur mengenai tugas PK Bapas. Jumlah PK Bapas di Jawa Timur (Jatim) masih kurang memadai mengingat beban tugas yang sangat banyak. Adapun jumlah PK Bapas di Jatim totalnya adalah 168 (seratus enam puluh delapan) orang dengan rincian PK Pertama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, 98 (sembilan puluh delapan) PK Muda, dan 7 (tujuh) PK Madya. Lebih lanjut, dikaitkan dengan Bab VIII (Pasal 92 UU SPPA), dari 168 PK Bapas tersebut juga belum semuanya mengikuti diklat teknis dan diklat terpadu SPPA. Hal ini berakibat pada minimnya kompetensi PK Bapas dalam menjalankan tugasnya. Kendati demikian, PK Bapas tersebut tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan selalu berkomunikasi dengan Peksos, baik di Dinsos kabupaten/kota setempat maupun di LPKS. Persoalan lain terkait yang disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim adalah anggaran yang belum sesuai standar pembimbingan di Bapas, sehingga menyebabkan

penyelenggaraan Litmas, pendampingan, bimbingan dan pengawasan klien Anak tidak optimal.

- 4) Pasal 7 UU SPPA sudah tepat dan dapat diimplementasikan. Terbukti dari jumlah kesuksesan diversi sepanjang tahun 2019 yakni sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) kasus dibanding 318 (tiga ratus delapan) kasus yang disidangkan dan telah dijatuhkan putusan pengadilan negeri. Terkait bantuan hukum yang diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, pada prakteknya tidak semua Anak mendapat bantuan hukum.
- 5) Kanwil Kemenkumham Jatim menyoroti persoalan implementasi Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Selama ini, walaupun Anak telah dijamin oleh orang tua/wali bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, nyatanya masih ada Anak yang ditahan dengan berbagai pertimbangan seperti alasan keamanan, kemudian alasan tindak pidana yang dilakukan Anak masuk kategori tindak pidana yang berat, sampai alasan orang tua merasa kesal pada Anak tersebut. Di Jatim, mengingat belum ada LPAS maka penahanan Anak ditiptikan di LPKS. Adapun LPKS di Jatim yaitu PRSMP Surabaya milik Dinsos Jatim, Surabaya *Children Crisis Centre* (SCCC), Lembaga Pendampingan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang dan LPKS Villa Sejahtera Mojokerto.
- 6) Kanwil Kemenkumham Jatim menilai dibatalkannya Pasal 96, 99, 100, dan 101 UU SPPA oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki beberapa dampak seperti:
  - a) Oknum APH merasa lebih longgar, kemudian menggampangkan diversi. Lebih buruknya, jika oknum tersebut memperlambat penanganan kasus. Hal ini mengakibatkan penahanan Anak menjadi semakin lama sehingga berdampak pada kondisi psikis dan fisik Anak.



- b) Diversi dianggap bukan kewajiban penyidik atau penuntut yang akhirnya dibawa ke proses persidangan.
- 7) Penetapan pengadilan atas kesepakatan diversi acapkali terlambat disampaikan kepada PK Bapas. Padahal PK Bapas sudah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses diversi. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 12 UU SPPA di mana sebenarnya pengadilan hanya memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk membuat penetapan dan 3 (tiga) hari untuk menyampaikan penetapan tersebut.
- 8) Kanwil Kemenkumham Jatim menyatakan kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UU SPPA telah dilaksanakan oleh LPKA Blitar dengan cara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Untuk Anak dengan jenjang pendidikan SD, terdapat 12 (dua belas) Anak. Anak yang jenjang pendidikannya SMP terdapat 35 (tiga puluh lima) Anak, dimana LPKA bekerjasama dengan SMP Muhammadiyah 1 Kota Blitar. Dan Anak yang jenjang pendidikannya SMA, terdapat 48 (empat puluh delapan) Anak, dimana LPKA bekerjasama dengan SMA YP Kota Blitar. Semua kegiatan belajar mengajar bagi Anak tersebut dilaksanakan di LPKA Blitar. Kanwil Kemenkumham Jatim menegaskan secara rata-rata Anak yang menjalani pidana di LPKA telah menamatkan sekolah dan mendapatkan ijazah baik tingkat SMP maupun SMA.
- 9) Mayoritas masyarakat belum memahami perannya dalam perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat yang melaporkan kasus tindak pidana yang dilakukan atau yang korbannya adalah anak. Selain itu peran aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara anak, diversi, dan pemantauan kinerja APH juga masih kurang.
- 10) Hampir semua Bapas di Jatim, anggaran khususnya hanya diperuntukkan pendampingan Anak saja. Hal ini merupakan salah satu kendala yang menjadikan penerapan UU SPPA kurang maksimal.

- 11) PK Bapas dalam menyusun 1 (satu) produk Litmas terbagi menjadi 3 (tiga) kunjungan, yaitu: pertama, kunjungan ke kepolisian/kejaksaan/lapas; kedua, kunjungan ke keluarga Anak; dan ketiga, kunjungan ke pemerintah/aparat setempat seperti sekolah Anak, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Lurah domisili Anak. Pada tahun 2015, pembuatan produk Litmas dihargai berdasarkan dokumen fisik akan tetapi mulai tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan biaya perjalanan dinas (transportasi) lokal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Biaya perjalanan tersebut tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan kunjungan dan jarak yang harus ditempuh PK Bapas dalam menyusun 1 dokumen Litmas. Untuk mengantisipasi minimnya anggaran tersebut, antar korwil Bapas berkoordinasi dan melimpahkan Litmas ke korwil terdekat dengan Anak atau tempat kejadian peristiwa (TKP). Selanjutnya, koordinasi antar korwil Bapas tersebut dilanjutkan melalui *smartphone*.
- 12) PK Bapas baru menyusun Litmas jika diminta oleh penyidik. Kemudian, apabila menurut penilaian PK Bapas, tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, PK Bapas selalu merekomendasikan diversi kepada penyidik.
- 13) Implementasi Pasal 68 ayat (1) huruf e UU SPPA yang mengatur mengenai tugas Peksos menyampaikan Lapsos mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan Anak yang dipidana pembinaan di dalam lembaga kepada PK Bapas. Selama ini PK Bapas tidak pernah menerima Lapsos tersebut, sehingga PK Bapas tidak mendapatkan informasi mengenai pembinaan Anak di dalam lembaga.
- 14) Peksos tidak pernah memberikan lapsos kepada PK Bapas dalam hal Anak mendapatkan pembebasan bersyarat, sedangkan Anak tersebut belum menjalani separuh masa pidana pembinaan di dalam lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) UU SPPA. Menurut

Kanwil Kemenkumham Jatim, Peksos dalam menyusun dokumen Lapsos berdasarkan permintaan pihak penyidik.

- 15) Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikategorikan menjadi 46 (empat puluh enam) jenis dan 6 (enam) tingkatan. Untuk PK Madya mengerjakan tugas pendampingan dan Litmas kategori tindak pidana tingkat 1 (satu) dan 2 (dua), kemudian PK Muda mengerjakan tugas pendampingan dan Litmas kategori tindak pidana tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), dan PK Pertama mengerjakan tugas pendampingan dan Litmas kategori tindak pidana tingkat 5 (lima) dan 6 (enam). Dalam menjalankan tugasnya, kadangkala PK Bapas dibantu Asisten PK Bapas.
- 16) Bentuk pembinaan setelah Anak selesai menjalani pidanak berupa laporan Anak secara berkala, sebulan sekali kepada Bapas. Laporan tersebut dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- 17) Format Litmas telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dengan demikian, setiap dokumen Litmas yang disusun PK Bapas telah memiliki standar baku. Sehubungan dengan itu, Litmas harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Hal ini menjadi tantangan bagi PK.
- 18) Bentuk diversi tidak selalu perdamaian dengan ganti kerugian, melainkan juga keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga atau LPKS.

Tugas yang tidak kalah berat bagi PK Bapas adalah menyiapkan orang tua agar menerima dan membimbing dengan lebih bertanggung jawab terhadap Anak yang selesai menjalani pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat terlepas dari kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua atau keluarga Anak.

**f. Pengadilan Negeri Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang**



Gambar 21. Diskusi dengan Pengadilan Negeri Jombang

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jumlah perkara anak, Kabupaten Jombang menduduki peringkat ketiga se-Provinsi Jawa Timur. Faktor penyebabnya diantaranya ketidaksiapan dalam menerima dan belum bijak dalam menanggapi perkembangan teknologi dan sosial media.
- 2) Hakim yang menangani perkara Anak adalah hakim yang telah mengikuti diklat, memperoleh sertifikat sebagai Hakim Anak, dan mendapatkan SK penunjukan hakim anak dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum

Mahkamah Agung). Jika tidak ada hakim yang bersertifikat hakim anak, maka dapat dilakukan hakim lainnya. Beberapa Hakim anak yang ada di PN Jombang sudah berdinast di Jombang cukup lama dan ada kemungkinan di pindah. Ketika ada perpindahan hakim, belum tentu hakim penggantinya adalah Hakim Anak. Ini menjadi salah satu kendala penanganan perkara Anak di PN Jombang. Ke depan akan diprogramkan bila yang dipindah adalah Hakim Anak, supaya hakim yang menggantikan juga hakim yang bersertifikat sebagai Hakim Anak. Jika belum akan diusulkan agar dapat segera mengikuti diklat untuk mendapat sertifikat sebagai Hakim Anak. Pada saat dilakukan pemantauan UU SPPA ini, dari 7 (tujuh) orang hakim di PN Jombang, terdapat 4 orang Hakim Anak. Berikut profil Hakim Anak di PN Jombang yang menangani perkara ABH :

 <b>DAFTAR NAMA HAKIM ANAK PENGADILAN NEGERI JOMBANG</b>	
	Nama : Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H. NIP : 19760306 20021 2 2001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / (III/d) Jabatan : Hakim Pratama Utama
	Nama : Wahyu Kusumaningrum, S.H.,M.Hum. NIP : 19770129 200212 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tk.I / (III/d) Jabatan : Hakim Pratama Utama
	Nama : Yunita Hendarwati, S.H. NIP : 19780629 200502 2 001. Pangkat/Gol : Penata Tk.I / (III/d) Jabatan : Hakim Pratama Utama
	Nama : Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H. NIP : 19790913 200604 2 002 Pangkat/Gol : Penata/ (III/c) Jabatan : Hakim Pratama Madya

Terkait cara penanganan perkara pidana Anak, Ketua PN Jombang menyampaikan bahwa hal itu tidak sama dengan penanganan perkara

lainnya, dimana hakim harus punya *skill*, yang diperoleh dari pelatihan, termasuk didalamnya materi tentang psikologi anak. Disamping itu, menurut Ketua PN Jombang, talenta seorang hakim juga merupakan faktor penting agar dapat menjiwai penanganan perkara pidana Anak.

- 3) Terkait definisi Anak, menurut Ketua PN Jombang tidak perlu memperbaiki definisi Anak dalam UU SPPA, yang lebih diperhatikan adalah penegak hukum itu sendiri (Hakim Anak) yang menerapkan hukumnya itu sendiri. Hukum sebaik apapun kalau yang menerapkan jelek, hasilnya akan jelek. Undang-undang yang sudah dibuat sudah baik, selanjutnya penerapan hukumnya, implementasinya, sarana dan prasarannya apakah sudah terealisasi dengan baik, agar ketika dari pengadilan menjatuhkan hukumannya, sudah ada tempatnya. Perkara pidana Anak yang masuk ke PN Jombang, sejauh ini pelaku pidana Anak adalah Anak yang usianya hampir memasuki usia dewasa, secara fisik seperti orang dewasa, dan tindak kejahatan yang dilakukan seperti yang dilakukan orang dewasa, bahkan ada yang residivis (tidak banyak). Rata-rata profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan cenderung berupa pidana penjara.
- 4) Berikut sarana dan prasarana terkait peradilan pidana Anak yang ada di PN Jombang :
  - a) Ruang bermain anak



b) Ruang tunggu sidang Anak dan ruang tunggu Anak Korban



c) Ruang musyawarah diversi





d) Ruang untuk PK Bapas/peksos



e) Ruang sidang Anak



- 5) Menurut Ketua PN Jombang, Lapas Jombang mengalami *over capacity* sampai 900% karena tidak ada Rutan, dan di dalam Lapas tersebut terdapat tahanan titipan baik dari kepolisian, kejaksaan, dan dari pengadilan sendiri. Menurut beliau, setidaknya di Jombang ada Lapas khusus perempuan dan Anak.
- 6) LPKA terletak di Blitar, tapi pelaksanaan penahanan lebih banyak dilakukan di Lapas Jombang karena :
  - Keluarga atau Anak tetap ingin berdekatan, sehingga memilih tetap di Jombang;
  - Untuk eksekusi (dari kejaksaan) jarak ke LPKA jauh dan memerlukan biaya.



Selain di Lapas Jombang, bentuk pidana yang lain yaitu rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua dan ada pula yang dititipkan di *Shelter* Rumah Hati. Anak yang dititipkan di *Shelter* Rumah Hati berjumlah sekitar 3 (tiga) orang, masih usia SD dan SMP. Ketiganya diikutkan pendidikan kejar paket A di P2TP2A. Kapasitas Rumah Hati terbatas, begitu pula dengan pendanaannya.

Batas usia Anak tidak menjadi suatu jaminan. Yang menjadi kekhawatiran adalah pada hasil akhirnya. Ketika Anak dijatuhi hukuman, lalu bagaimana pembinaannya. Disinilah peran SPPA. Artinya ada lembaga yang betul-betul menangani secara serius. Tidak menjadi masalah jika Anak dimasukkan Lapas untuk Anak, asalkan didalamnya ada pendidikan-pendidikan khusus. Permasalahannya adalah pada sarana dan prasarana, dimana dalam kenyataanya Lapas Anak di Kabupaten Jombang belum ada.

- 7) Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan PPPA, P2TP2A belum pernah merehabilitasi Anak yang masih menjalani masa tahanan, tapi sudah melakukan pembinaan terhadap Anak setelah Anak menyelesaikan masa tahanannya di Lapas atau LPKA, mengantar, dan mendaftarkan ke sekolah. Yang ditangani oleh *Shelter* Rumah Aman P2TP2A Jombang adalah Anak Korban dan perempuan.
- 8) Niat dari UU SPPA ini bagus, tapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu apa yang terjadi di Pulau Jawa dan yang terjadi di Indonesia bagian tengah dan timur itu jauh berbeda.

Di Jombang sendiri memerlukan sarana prasarana seperti LPKA, LPKS, Bapas, karena di Jombang tidak ada. Bapas yang menangani perkara Anak di Jombang adalah Bapas Surabaya. PK Bapas harus bolak balik dari Sidoarjo ke Jombang dengan menggunakan motor atau bus. Yang ditangani oleh PK Bapas Sidoarjo meliputi wilayah Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang. Hal tersebut menjadi beban yang berat bagi PK Bapas Sidoarjo, mengingat jarak tempuh,

waktu maupun biaya yang dikeluarkan ketika membuat Litmas maupun mendampingi dalam persidangan di Kabupaten Jombang.

Kabupaten Jombang ingin melaksanakan UU SPPA dengan baik, tetapi terkendala dengan sarana dan prasarana, contohnya LPKA tidak ada, Bapas jauh, sehingga ketika hendak bersidang di pengadilan pun menjadi tertunda karena berkas yang dibutuhkan tidak cepat terpenuhi, sementara penahanan Anak terbatas dan karena terpaksa belum ada tempat ditempatkan di Lapas dewasa. Ini bisa berdampak buruk bagi Anak (Anak menjadi bertambah “pintar”). Untuk penyidikan dalam perkara ABH yang pembuktiannya memerlukan waktu lebih seperti perkara pembunuhan, narkoba ataupun kejahatan berat lainnya, ketentuan mengenai jangka waktu penahanan maksimal 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 8 (delapan) hari untuk kepentingan penyidikan (Pasal 30 UU SPPA) akan membuat penyidikan yang dilakukan tidak optimal sehingga berpotensi adanya bolak-balik berkas perkara maupun perkara yang bebas atau lepas demi hukum karena tidak optimalnya proses penyidikan. Jika semua dapat bersinergi, maka dapat mendorong pelaksanaan UU SPPA dengan baik.

Kajari Jombang menyampaikan bahwa sebelumnya beliau bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya di Labuan Bajo. Disana LPKA letaknya di Ruteng yang jaraknya empat jam dari Labuan Bajo. Lapas tidak ada. Tempat tahanan ada di Polres. Sementara disana terdapat macam-macam tahanan. Oleh karenanya, tidak ada tempat jika perkara Anak diputus untuk rehabilitasi. Kendala yang lain, lokasi Bapas berada di Kupang. Supaya PK Bapas yang ada di Kupang dapat mencapai Labuan Bajo harus menggunakan pesawat. Dengan demikian, dapat tergambar bahwa letak geografis menjadi kendala dalam pelaksanaan UU SPPA.

Sehubungan dengan hal itu, terkait tindakan, Kejari memberikan saran agar regulasi mulai dari Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 28 UU SPPA, mengenai jangka waktu penahanan diberikan penambahan waktu, karena dengan posisi yang ada, penyidik menjadi memaksa untuk

segera menyelesaikan tugasnya sesuai waktu, penuntut umum dikejar waktu untuk membuktikan, hakim juga melakukan hal yang sama, dimana sidang harus dipercepat, sementara beban perkara yang ditangani berbeda.

- 9) Terdapat pidana penjara dan pelatihan kerja. Pelatihan kerja selalu bermuara di Kejari. Jika Anak bekerja dikhawatirkan menyalahi ketentuan perlindungan anak. Akhirnya Anak diserahkan kepada BLK. BLK di Jombang tidak mau menerima karena jika putusannya tiga bulan ke bawah, anggarannya tidak keluar. Jadi dibutuhkan wadah pasca putusan, minimal ada Balai Pendidikan untuk keterampilan Anak, sehingga setelah menjalani masa pelatihan kerja atau pendidikan, anak bisa fokus pada pendidikan paket B atau paket C. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah, masing-masing mempunyai alur, *budget* terbatas, sehingga tidak sinergi.
- 10) Mengenai perkara yang didakwa dengan pasal berlapis, di Jombang belum pernah diputuskan dengan penetapan diversi, karena pidana yang didakwakan lebih dari tujuh tahun. Selain itu, dari sifat kejahatan dan sifat dari korbannya, sangat sulit untuk dilakukan diversi.
- 11) Idealnya Rutan dan LPKA ada di setiap kabupaten/kota, karena jika tidak, risiko dan biaya yang dikeluarkan akan tinggi.
- 12) Syarat tindak pidana yang dapat dilakukan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, perlu dilakukan sosialisasi dan penyetaraan atau pemahaman yang sama, terutama terkait tindak pidana yang ancaman pidananya tepat 7 (tujuh) tahun. Ada yang berpendapat bisa didiversi dan ada pula yang berpendapat tidak dapat dilakukan diversi. Kenyataan di lapangan masih banyak dilakukan diversi terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya tepat 7 (tujuh) tahun, seperti tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHPidana, yang ancaman hukumannya tepat 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.
- 13) Bahwa penerapan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengenai hak ABH untuk memperoleh bantuan hukum telah dilaksanakan, terlihat dari

pendampingan/bantuan hukum yang diberikan kepada ABH mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan (persidangan). Akan tetapi masih belum memadai.

- 14) Penerapan Pasal 29 UU SPPA terkait diversi pada tingkat penyidikan yang wajib dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan sudah relevan dan telah dilaksanakan.
- 15) Implementasi Pasal 32 ayat (1) UU SPPA masih sangat kurang dikarenakan dalam penanganan perkara terhadap ABH, pihak orang tua, pendamping maupun *stakeholder* terkait lainnya, masih belum memahami ketentuan tersebut, bahkan tidak mengetahuinya, sehingga di Kabupaten Jombang hal tersebut tidak dilakukan.
- 16) Penahanan terhadap ABH di tingkat penyidikan maupun penuntutan di Kabupaten Jombang telah mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.
- 17) Implementasi ketentuan mengenai penitipan Anak untuk kepentingan penyidikan di LPKS (Pasal 30 ayat (3) UU SPPA) tidak dapat dilakukan karena di Kabupaten Jombang tidak ada LPKS.
- 18) Pendampingan kepada ABH dalam tahapan persidangan (mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan ABH, tuntutan, putusan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU SPPA telah dilaksanakan, dimana ABH selalu didampingi oleh orang tua/wali dan/atau pendamping, advokat, ataupun pemberi bantuan hukum.
- 19) Jumlah putusan yang menjatuhkan “pidana penjara” pada perkara pidana Anak di Kabupaten Jombang, pada tahun 2018 ada 60 (enam puluh) perkara dari total 62 (enam puluh dua) perkara, pada tahun 2019 sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara dari 62 (enam puluh dua) perkara, di tahun 2020 dari 10 (sepuluh) perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), semuanya dijatuhi hukuman pidana penjara.
- 20) Jumlah putusan yang menjatuhkan hukuman “tindakan” pada perkara pidana Anak pada tahun 2018 tidak ada, pada tahun 2019 sebanyak 1

- (satu) perkara yang hukumannya berupa dikembalikan kepada orang tua, dan di tahun 2020 sementara belum ada.
- 21) Jumlah penetapan “kesepakatan diversi” pada perkara pidana Anak pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) diversi, yang berhasil pada tingkat penyidikan, pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) diversi juga pada tingkat penyidikan dan pada tahun 2020 belum ada proses diversi yang berhasil.
  - 22) Kewajiban merahasiakan identitas ABH (Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA) dari media massa telah diimplementasikan.
  - 23) Terkait pembatalan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA, PN Jombang dan Kejari Jombang sependapat, sehingga penanganan semua perkara ABH baik di Kabupaten Jombang maupun di kabupaten/kota lain benar-benar didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d (asas kepentingan terbaik untuk anak) UU SPPA dan bukan terkesan dipaksakan dan lebih objektif dalam menangani perkara ABH, sebab baik penuntut umum maupun Hakim Anak menjadi terbebani dengan adanya pasal-pasal tersebut sebelum dibatalkan, dan implementasi di lapangan terkait dengan pembatalan pasal-pasal tersebut tidak memiliki dampak terhadap penanganan perkara ABH di Kabupaten Jombang.
  - 24) Mengenai kewajiban kementerian membangun LPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA, sudah sesuai, namun alangkah baiknya apabila pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun LPKS dikarenakan LPKS sangat dibutuhkan dalam setiap penanganan perkara ABH di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
  - 25) Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan penerapan diversi oleh pihak-pihak terkait (Pasal 14 UU SPPA), masih bersifat pasif karena pengawasan diserahkan kepada orang tua dari ABH yang bersangkutan, sedangkan pihak terkait lainnya tidak dapat berperan aktif dikarenakan keterbatasan waktu, kekurangan/keterbatasan SDM serta tidak tersedianya anggaran untuk pengawasan tersebut.

- 26) Berkenaan dengan ketersediaan penyidik dan hakim yang khusus menangani perkara ABH di Kabupaten Jombang sudah ada namun masih kurang. Selain penyidik dan hakim, kekurangan terjadi pada advokat yang sudah mengikuti pendidikan maupun pelatihan SPPA.
- 27) Pasal 85 ayat (3) UU SPPA mengenai kewajiban adanya LPKA tidak terimplementasi di Kabupaten Jombang, karena di Kabupaten Jombang tidak terdapat LPKA.
- 28) Berkaitan dengan Pasal 95 UU SPPA, pejabat maupun petugas yang berhubungan dengan penanganan perkara ABH telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- 29) Implementasi Pasal 93 UU SPPA terkait peran serta masyarakat, di Kabupaten Jombang belum terlaksana secara maksimal. Diharapkan pemerintah Kabupaten Jombang kedepan dapat lebih aktif melakukan sosialisasi terkait peran serta masyarakat dalam penanganan ABH.
- 30) Terkait Pasal 63 UU SPPA, jumlah petugas kemasyarakatan di Kabupaten Jombang sangat terbatas. Kabupaten Jombang tidak memiliki Bapas atau perwakilannya, sehingga masih bergantung pada Bapas Sidoarjo. Selain itu, hanya ada 1 (satu) Sakti Peksos yang harus menangani seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Pola koordinasi diantara petugas kemasyarakatan tersebut dilakukan secara *online* (via telepon, email, dan aplikasi *online* lainnya) untuk mempermudah mendapatkan informasi.
- 31) Berkenaan dengan ketersediaan tempat penahanan Anak (sarana dan prasarana) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU SPPA di Kabupaten Jombang, tidak mencukupi kebutuhan para *stakeholder* dalam penanganan perkara ABH, karena di Kabupaten Jombang tidak terdapat LPKA, LPKS, LPAS, RPKA, maupun Bapas.
- 32) Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan SPPA masih tidak efektif dikarenakan tidak adanya anggaran tersendiri bagi para *stakeholder* yang menangani perkara ABH tersebut, terutama Jaksa Anak dan Hakim Anak.

33) Pemberlakuan UU SPPA selama 6 (enam) tahun ini masih relevan namun dengan catatan masih banyak yang harus dibenahi. Terkait implementasi UU SPPA, PN Jombang dan Kejari Jombang memberikan masukan sebagai berikut :

- a) Perlu adanya tunjangan kinerja tersendiri bagi seluruh stakeholder yang menangani perkara ABH mulai dari penyidik, penuntut umum, Hakim Anak, PK Bapas, Sakti Peksos, maupun advokat.
- b) Agar Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda) pada tiap kabupaten/kota beserta pimpinan lainnya sebagai penentu arah kebijakan dalam penanganan perkara ABH ikut dilibatkan, dalam hal sosialisasi mengenai penanganan ABH, sehingga tercipta kesepahaman visi.
- c) Perlu dilibatkan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam penanganan perkara ABH, terutama keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinsos, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dikarenakan karakteristik tiap-tiap daerah berbeda-beda.
- d) Agar regulasi yang berkaitan dengan jangka waktu dalam penanganan perkara ABH dilakukan perubahan. Terkait jangka waktu penahanan (Pasal 33 UU SPPA) supaya diberi waktu lebih dari 7 (tujuh) hari, Litmas PK Bapas (Pasal 28 UU SPPA) agar diberi waktu lebih dari 3x24 jam, penahanan oleh penuntut umum (Pasal 34 UU SPPA) juga agar diberikan waktu lebih dari 5 (lima) hari, dengan pertimbangan penanganan perkara kejahatan berat (pembunuhan dan lain-lain) serta bagi para *stakeholder* (di seluruh Indonesia) yang dikarenakan kondisi geografisnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menempuh jarak yang jauh dan medan yang sulit.
- e) Perlu adanya keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota itu sendiri agar dapat dibentuk LPKS, LPKA atau Lapas khusus perempuan dan Anak, serta wadah untuk menampung Anak setelah Anak menjalani hukuman (seperti BLK atau Balai Pendidikan) di

tiap-tiap kabupaten/kota. Atau dilakukan perubahan regulasi pada BLK yang tidak dapat menerima Anak yang telah menjalani hukuman, dikarenakan adanya regulasi di BLK yang menyatakan apabila pelatihan kerja yang diputuskan kepada Anak hanya selama 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan, maka anggaran dari BLK itu sendiri tidak dapat dicairkan, sehingga berdampak BLK tidak dapat menerima Anak tersebut.

- f) Perlu sesegera mungkin dibentuk Bapas di Kabupaten Jombang mengingat banyaknya perkara ABH yang ada di Provinsi Jatim merupakan terbanyak ketiga setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

**g. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jombang**

Diskusi dilakukan dengan P2TP2A Jombang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Jombang, beserta jajaran dan Tim P2TP2A beserta jajaran pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, bertempat di Rumah Aman Jombang (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA). Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:





Gambar 22. Diskusi dengan P2TP2A Jombang

- 1) Dalam melakukan pembinaan terhadap ABH, P2TP2A berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, LBH dan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan proses pembinaan ABH. Hal ini sesuai dengan instuksi kementerian.
- 2) Setiap laporan yang berkaitan dengan ABH selalu di terima P2TP2A kemudian dilihat dari kasusnya, bila kasusnya ringan maka akan ditangani langsung oleh P2TP2A dengan melakukan pembimbingan langsung terhadap ABH, tetapi jika kasusnya berat, maka langsung dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Jika setelah di

kepolisian atau kejaksaan ABH mengalami trauma ataupun kekerasan, maka dapat dikembalikan lagi ke P2TP2A, kemudian akan dilakukan pendampingan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan Anak.

- 3) Setiap Anak yang berasal dari *Shelter* Rumah Hati selalu berujung kepada P2TP2A.
- 4) P2TP2A telah memiliki Pusat Pengaduan sehingga masyarakat dapat membuat aduan dan laporan langsung kepada polisi atau P2TP2A.
- 5) Banyak kasus berat yang terjadi dan dilakukan oleh Anak dibawah umur 12 (duabelas) tahun. Terkait dengan hal tersebut, Anak akan dibimbing dan dikembalikan kepada orang tua tetapi tetap berkoordinasi dengan Bapas.
- 6) Masih minimnya jumlah LPKA dan LPKS berdampak pada Litmas PK Bapas dan Lapsos Peksos tidak dapat dilakukan dengan maksimal, padahal laporan tersebut merupakan bahan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.
- 7) Dampak lain dari minimnya sarana dan prasarana adalah adanya kebingungan dari pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menitipkan ABH, maka tidak jarang anak-anak tersebut akhirnya dititipkan di Lapas dan Polres.
- 8) Beberapa LBH yang dijadikan LPKS sementara untuk mengakomodir ABH yang tidak dapat dititipkan di LPKS maupun LPKA, namun hal ini tidak dapat berjalan lama karena tidak adanya bantuan anggaran secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, hal ini dikarenakan terdapat peraturan yang melarang Pemerintah Pusat untuk memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah.
- 9) Kepedulian masyarakat di Jombang terkait dengan kasus ABH sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyak jumlah kasus Anak yang terungkap di Jombang.
- 10) Terkait dengan kerahasiaan identitas ABH, tidak bisa dihindari dengan perkembangan teknologi dan media sosial berdampak pada masih

sulitnya untuk merahasiakan identitas ABH sebagaimana yang diatur didalam UU SPPA.

- 11) Setiap ABH yang tidak memiliki identitas seperti akta kelahiran, akan langsung di koordinasikan dengan Dinas Dukcapil agar segera mendapatkan identitas dan bisa mendapatkan fasilitas seperti kesehatan, dan pendidikan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 UU SPPA.
- 12) Sulitnya mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dalam hal pembentukan OBH. Padahal ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendampingan bantuan hukum kepada Anak.
- 13) Jombang hanya memiliki seorang Peksos. Hal ini menjadi sangat tidak relevan untuk melakukan pendampingan dan membuat Lapsos dengan banyaknya kasus ABH di Jombang.
- 14) P2TP2A melakukan pendampingan diversi terhadap ABH yang dilakukan di desa-desa.
- 15) Dalam melakukan pendampingan Anak Korban, P2TP2A selalu memisahkan anak laki-laki dan perempuan agar pembinaan dapat berjalan dengan baik. Permasalahanya, P2TP2A memiliki SOP pembinaan dilakukan selama 1 (satu) minggu, setelah itu dikembalikan kepada orang tua. Namun ketika dikembalikan kepada orang tua, banyak diantara mereka yang tidak mau menerima kembali. Peksos membuat Lapsos berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian. Pelaksanaannya, pembuatan lapsos jauh lebih sulit, karena pada umumnya dalam satu kasus terdiri dari 1 (satu) Anak Korban dan terdapat 2-3 (dua sampai tiga) Anak Saksi, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

## 2. Provinsi Sumatera Utara

Diskusi dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Sumut) serta LPKS Tanjung Morawa, Polda Sumut, PKPA Medan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Deli Serdang (DP2KBP3A dan P2TP2A Deli Serdang), dan PN Lubuk Pakam yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

### a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara



Gambar 23. Diskusi dengan Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara

Diskusi dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut), yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan (Kriston Napitupulu, Amd.IP., S.H.), Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi (M Tavip, S.H., M.Hum),

Kepala Bapas Kelas I Medan (Agustinawati Nainggolan), Kepala Seksi Registrasi LPKA Kelas I Medan (Daulat Siregar) dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan (Seri Bulan) serta staff Kanwil Kemenkumham Sumut, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan UU SPPA di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah berjalan dengan sebagaimana mestinya, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ditemukan perbedaan pemahaman di antara APH terkait pelaksanaan upaya diversi dalam penanganan ABH, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan terkait pelaksanaan SPPA agar APH dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal khususnya dalam penanganan ABH. Selain itu, terdapat persoalan ego sektoral kelembagaan yang mengakibatkan pelaksanaan tujuan diversi menjadi tidak tercapai. Kurang efektifnya pelaksanaan UU SPPA dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya nya:
  - a) kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada keluarga karena sebagian ABH memiliki kondisi keluarga yang tidak harmonis;
  - b) kondisi masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan Anak sehingga Anak seringkali menjadi korban;
  - c) penegak hukum belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi Anak dan lebih menekankan pada kepastian hukum daripada kemanfaatan hukum.

Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU SPPA. Kedepan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari UU SPPA itu sendiri.

- 2) Berikut data pelaksanaan diversi pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan berdasarkan data tahun 2019 :

No	Tingkat	Bapas Kelas I Medan		Bapas Kelas II Sibolga	
		Total Diversi	Penetapan Pengadilan	Total Diversi	Penetapan Pengadilan

1	<b>Diversi Kepolisian</b>	284	7	19	0
2	<b>Diversi Kejaksaan</b>	28	2	0	0
3	<b>Diversi Pengadilan</b>	5	8	0	0

Tabel 3. Data Diversi di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan

- 3) Salah satu asas dalam pelaksanaan SPPA adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Substansi yang paling mendasar dari SPPA adalah *restorative justice* dan upaya diversi yang dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan salah satunya untuk menjauhkan Anak dari pidana penjara. Namun dalam pelaksanaannya seringkali putusan hakim masih banyak yang berakhir ke pidana penjara yang ditempatkan di LPKA dan sangat jarang menjatuhkan pidana tindakan untuk ditempatkan di LPKS.
- 4) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang mengatur mengenai syarat diversi hingga saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya rumusan norma dalam ketentuan tersebut belum cukup relevan karena kepentingan terbaik bagi Anak tidak dapat diwujudkan sebab harus sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Disamping itu, masih banyak kasus dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dilakukan upaya diversi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut.
- 5) Terkait kewajiban PK Bapas melakukan pengawasan diversi (Pasal 14 ayat (2) UU SPPA), dalam pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. PK Bapas mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi, karena tidak adanya salinan penetapan pengadilan mengenai hasil kesepakatan diversi tersebut yang disampaikan pengadilan kepada PK Bapas, sehingga berakibat pengawasan tidak berjalan.

- 6) Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengatur hak ABH memperoleh bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum belum berjalan secara optimal. Pada tingkat penyidikan pada beberapa polsek ataupun Polres, pendampingan oleh penasehat hukum hanya sebatas formalitas, dengan hanya menandatangani BAP tanpa ikut hadir pada proses pemeriksaan.
- 7) Pasal 30 ayat (2) UU SPPA mengatur kewajiban menempatkan Anak yang ditangkap di RPKA. Dalam pelaksanaannya masih banyak polsek yang belum memiliki RPKA.
- 8) Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mengatur mengenai penempatan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam pelaksanaannya tidak semua Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Di Sumut masih terdapat Anak yang berusia di bawah 18 tahun yang ditempatkan di Lapas dewasa.
- 9) Pasal 85 ayat (3) UU SPPA terkait kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan. Di LPKA Medan, pendidikan formal maupun non formal bagi Anak telah dilakukan, seperti penyelenggaraan program Paket A, B, dan C. Untuk itu LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PKBM Puspa. Akan tetapi program pendidikan tersebut masih belum berjalan secara efektif karena tidak tersedianya ruang belajar.
- 10) Peran serta masyarakat dalam proses pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial ABH (Pasal 93 UU SPPA) masih sangat minim. Masyarakat masih seringkali melaporkan langsung tindakan Anak kepada polisi sehingga seringkali penyelesaiannya langsung melalui proses hukum. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terkait UU SPPA.
- 11) Pasal 95 UU SPPA mengatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada APH apabila tidak melaksanakan beberapa ketentuan di dalam UU SPPA. Dalam pelaksanaannya sanksi administratif ini tidak dilaksanakan meskipun banyak tindakan mal administrasi yang dilakukan APH karena tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang seharusnya wajib dilakukan oleh APH.

- 12) Pembatalan ketentuan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan ketidakseriusan APH melaksanakan ketentuan UU SPPA, seperti diversi yang berhasil dilakukan namun tidak ada penetapan dari pengadilan tentang hasil dari kesepakatan diversi. Selain itu proses diversi yang seharusnya dilaksanakan pada setiap tingkatan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan pada kenyataannya tidak dilaksanakan terutama di tingkat pemeriksaan di pengadilan.
- 13) Terkait ketersediaan LPKA dan LPKS sebagaimana ditentukan Pasal 105 ayat (1) UU SPPA, jumlah LPKA di Kota Medan sangat tidak memadai karena hanya terdapat satu LPKA. Pemasalahan yang timbul terutama bagi Anak yang orang tuanya berdomisili di luar Kota Medan, dimana Anak seringkali tidak dikunjungi dan mendapatkan dukungan dari orang tuanya dikarenakan keterbatasan jarak. Selain itu, Kemensos juga belum membuat LPKS di setiap wilayah. Hal ini mengakibatkan hakim dalam putusannya seringkali bingung untuk menempatkan Anak, sehingga pada akhirnya Anak ditempatkan di LPKA.
- 14) Pasal 105 ayat (3) UU SPPA menentukan bahwa Pemda menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor Bapas, LPKA, dan LPAS. Namun di Sumut sendiri, pemerintah daerah kurang *concern* terhadap penyediaan lahan untuk pembangunan Bapas, LPKA, dan LPAS.
- 15) Secara kelembagaan, koordinasi APH dan PK Bapas dalam pelaksanaan diversi belum terjalin dengan baik. Dalam pelaksanaannya, PK Bapas hanya diikutsertakan saja tanpa benar-benar dilibatkan dalam proses penanganan ABH.
- 16) UU SPPA sudah cukup relevan dalam mengatur penyelenggaraan peradilan pidana Anak dengan menekankan bahwa pidana penjara hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir. Hanya saja pelaksanaan UU SPPA seringkali terkendala sarana dan prasarana yang seharusnya ada untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA, namun pada kenyataannya



belum tersedia. Hal ini yang kemudian menyulitkan PK Bapas untuk memberikan rekomendasi dalam Litmas dimana ABH akan ditempatkan. Oleh karena sarana dan prasarana yang ada hanya LPKA dan tidak ada tempat lain yang memungkinkan, menyebabkan hakim seringkali dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dan menempatkan di LPKA.

UU SPPA telah mengamanatkan beberapa pasal untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Sampai saat ini masih terdapat beberapa pasal yang peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan. Seperti hal peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pidana dan tindakan. Hal ini yang kemudian dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan permasalahan.

#### **b. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**



Gambar 24. Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Diskusi dilakukan dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, Kepala Departemen Hukum Pidana, dan narasumber selaku dosen hukum pidana pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pada hakikatnya tujuan dari pembentukan UU SPPA adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam SPPA, sehingga ABH bisa terlindungi melalui pendekatan restoratif.
- 2) UU SPPA muncul dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU tentang Pengadilan Anak), yang dianggap belum komprehensif memberikan perlindungan ABH, sehingga perlu adanya UU SPPA untuk mengganti UU tentang Pengadilan anak. UU SPPA berlaku sejak 31 Juli 2014.
- 3) Selama 5 (lima) tahun lebih berjalan, kondisi umum pelaksanaan SPPA di Sumut telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dalam hal banyaknya jumlah ABH yang memerlukan kesiapan dari APH.
- 4) APH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga melatih kesabaran, sensitivitas yang tinggi, dan kerelaan, sebab keadilan restoratif merupakan proses yang sangat membutuhkan keikhlasan, kerelaan dan kemauan dari semua pihak. Termasuk di dalamnya PK Bapas, tenaga kesehatan, Peksos, pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat yang terlibat.
- 5) Para pihak adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus ABH, namun para pihak juga memiliki pekerjaan dan tugas yang berbeda-beda dalam keseharian. Semua komponen ini jarang sekali bisa disatukan dalam satu pertemuan, sehingga dalam penyelesaian setelah tindak diversi hanya sebagian saja yang hadir. Akhirnya keputusan yang di ditetapkan juga kurang maksimal.
- 6) Keadaan geografis Sumut yang luas juga menyebabkan sulitnya upaya diversi, sebab UU SPPA mengatur batasan 7 (tujuh) hari untuk melakukan diversi. Sebagai gambaran, pelaku ditangkap pada sore hari, di tempat terpencil dan sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan pembuatan Litmas menjadi sulit dilakukan, karena hanya diberikan waktu 3x24 jam, dimana 3 (tiga) hari waktu untuk mengumpulkan saksi dan korban.

- 7) Kesepakatan diversi diberikan dalam bentuk ganti kerugian, pengembalian kepada orang tua, dan tindakan lainnya. Permasalahannya, apakah hasil kesepakatan diversi sudah tepat untuk Anak agar tidak melakukan pengulangan kembali. Ganti rugi untuk tujuan apa dan apa manfaatnya buat anak, sebab pada akhirnya yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum tersebut adalah orang tua pelaku bukan pelakunya.
- 8) Dengan wilayah kerja yang luas, diperlukan partisipasi para pihak dalam proses diversi. Koordinasi kepolisian dan Bapas juga perlu ditingkatkan. Klien Bapas yang sangat banyak hampir 1800 (seribu delapan ratus) orang, sementara kuantitas APH terbatas. Litmas dari PK juga sangat menentukan, yang kemudian pada akhirnya PK Bapas menjadi mediator bagi para pihak untuk percepatan diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas personil di Bapas. Terkait diversi, jika hal itu merupakan kewajiban, seharusnya juga ada mekanisme yang mewajibkan. Harus ada *link* mulai dari tingkat kepolisian sampai Bapas. Koordinasi antara APH dengan Bapas perlu ditingkatkan.
- 9) Diversi dilakukan dengan hasil berupa kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Diversi. Penetapan Diversi oleh pengadilan harus sampai kepada semua pihak. Seringkali penyidik tidak tahu apakah Anak sudah berhasil dalam proses diversi. Akibatnya tidak ada data diversi yang akurat dan analisa atas diversi tersebut. Belum ada mekanisme resmi tentang Penetapan Diversi.
- 10) Konsep dasar diversi adalah kesejahteraan dan tanggung jawab Anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA) tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun menyebabkan adanya pembatasan. Hal ini perlu di kaji ulang, sebab SPPA bertujuan

untuk memberikan perlindungan dan perkembangan anak di masa depan dengan tujuan pemulihan. Sementara pengulangan tindak pidana, adalah penting untuk menjadi pertimbangan. Oleh karena itu data tentang tindak pidana menjadi hal yang penting.

- 11) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UU SPPA, diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini, keputusan dan kesusilaan tidak menjadi perhatian.
- 12) UU SPPA memaksa Anak untuk menjadi baik, tetapi fasilitas tidak diberikan. Partisipasi masyarakat jarang dilakukan. Masyarakat tidak lagi mendukung pemulihan korban. Pada akhirnya, tujuan diversi tidak tercapai.
- 13) Keberhasilan diversi diukur dengan pemulihan ke keadaan semula, secara jasmani dan rohani. Banyak faktor yang harus diperhatikan, misalnya *broken home*, ekonomi lemah, tidak ada perhatian, tidak ada keluarga, tidak ada masalah, dan tidak ada masa depan. Namun demikian, pihak mana yang harus peduli. Seharusnya pemerintah dan masyarakat.
- 14) UU SPPA dinilai gagal, karena adanya kepentingan lain; tidak ada sifat kerelaan dan keikhlasan; tahapan proses pengadilan, pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga); masyarakat belum mau menanamkan pada dirinya bahwa semua anak adalah anak generasi penerus bangsa.
- 15) Di Sumut, LPKA sangat terbatas. LPKS tidak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Bapas, misalnya untuk kejar paket A, B, C. Pendidikan ketrampilan yang mengajar teknik adalah tenaga honorer. Dalam hal ini tenaga pendidik sangat terbatas. Koordinasi dengan dinas terkait pun kurang.
- 16) Sebagai contoh di LPKS Tanjung Morawa. Tidak ada sama sekali fasilitas untuk ABH. Dinsos tidak bisa memisahkan antara ABH

- dengan anak biasa atau anak jalanan. Akibatnya, Anak harus disekolahkan, tetapi sekolah tidak mau menerima ABH.
- 17) Dari sudut budaya, korban dan keluarganya tidak dapat menerima jika Anak tidak dipidana. Sulit menyatukan pemahaman ini dengan maksud dan tujuan UU SPPA, karena masyarakat belum mau memahami konsep SPPA.
  - 18) Ego sektoral yang masih tinggi, juga terjadi. Perlu diadakan pertemuan dan pelatihan rutin bagi APH agar satu visi dan misi, antara Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak, dan Bapas.
  - 19) Register perkara seharusnya tidak dipisahkan.
  - 20) Masih terdapat APH yang tidak memahami tentang konsep diversi dan bagaimana prosesnya. Presentase mungkin 70% (tujuh puluh persen) mengerti 30% (tiga puluh persen) belum mengerti. Sebagai contoh, Penyidik Anak di polsek hanya 4-6 (empat sampai enam) orang dan belum semua mendapatkan pelatihan tentang SPPA. Jaksa sendiri seharusnya punya sertifikat pelatihan SPPA. Begitu pula dengan Hakim, harus bersertifikat. APH tidak diberikan kontinuitas pelatihan tentang Pidana Anak, sehingga mereka tidak benar-benar paham bagaimana proses diversi itu sendiri.
  - 21) Litmas menjadi kewajiban. Jika Litmas tidak dipertimbangkan apakah batal demi hukum, atau jika Litmas tidak dibuat Batal demi Hukum, serta bagaimana jika para pihak tidak menghubungi Bapas. Perlu dibuat kewajiban bagi APH untuk mempertimbangkan Litmas, karena membuat Litmas dalam waktu yang singkat dan komprehensif, memerlukan usaha yang besar dari PK Bapas dan akademisi (dalam hal diminta bantuan).
  - 22) Sistematika pasal dalam UU SPPA harus dirapihkan kembali agar lebih runtun. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti perlu mengkaji PP Pelaksanaan Diversi dan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi, serta peraturan pelaksanaan intern di masing-masing instansi SPPA misalnya kejaksaan.

**c. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa**

Diskusi dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Sumut) yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinsos Sumut (Nasrin Pasaribu) dan turut serta dihadiri oleh Kepala Seksi KPO Dinsos Sumut (Rotun Sirega), Plt. Kepala Seksi Disabilitas Dinsos Sumut (Kartika Sari) dan Anggota Tim Sakti Peksos Sumut serta Staf Dinsos Sumut. Rapat bertempat di Ruang Rapat Dinsos Sumut, pada tanggal 12 Februari 2020. Dilanjutkan dengan kunjungan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa (LPKS Tanjung Morawa) pada tanggal 13 Februari 2020.



Gambar 25. Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa.

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Secara umum pelaksanaan UU SPPA sudah mulai dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) Adanya pemahaman yang ambigu (pemahaman ganda) atas petunjuk pelaksanaan. Hal ini menyebabkan APH mengalami kesulitan dalam berkoordinasi.
  - b) Kurangnya sosialisasi yang intens terhadap pelaksanaan UU SPPA.
- 2) Berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dalam pelaksanaan diversi, hasil keputusan diversi tidak mendapat penetapan dari pengadilan, mengakibatkan adanya pelaksanaan diversi yang dilaksanakan berulang kali karena tidak dilakukan registrasi dengan baik (biaya pengambilan penetapan diversi di pengadilan mahal). Selanjutnya, diperlukan sebuah persyaratan agar diversi berjalan dengan baik, misalnya terlebih dahulu ada kejelasan alamat dan domisili Anak, selama proses pelaksanaan diversi Anak tidak melarikan diri (pindah) dan sanggup melaksanakan keputusan diversi. Permasalahan selanjutnya yaitu tempat rehabilitasi belum memadai. Perlu penyamaan persepsi terkait syarat diberlakukannya diversi bagi APH, karena ada beberapa kasus diselesaikan dengan diversi meskipun ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun
- 3) Terkait pelaksanaan Pasal 33 UU SPPA, berikut data penahanan untuk kepentingan penyidikan di LPKS Tanjung Morawa :

Tahun	Titipan Kepolisian	Putusan Pengadilan
2017	14 Orang	8 Orang
2018	12 Orang	9 Orang
2019	2 Orang	7 Orang

Tabel 4. Data penahanan untuk kepentingan penyidikan di LPKS Tanjung Morawa

- 4) Terkait hak ABH wajib dirahasiakan identitasnya dari media massa (Pasal 19 dan pasal 97 UU SPPA), dalam pelaksanaannya, pihak keluarga ABH yang tidak merasa puas (tidak terima) dengan hasil putusan, mengakibatkan terganggunya ketertiban dalam persidangan dan mengganggu psikologis korban.

- 5) Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA mengatur bahwa kementerian berkewajiban membangun LPKS. Ketentuan ini sudah sesuai karena Kemensos sudah membangun sarana dan prasarana LPKS di Kabupaten Padang Lawas, Sumut. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada anggaran dari Pemerintahan Provinsi Sumut.
- 6) Terkait sanksi administratif kepada pejabat atau petugas sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU SPPA sejauh ini belum pernah terjadi.
- 7) Masyarakat belum berperan aktif dalam perlindungan ABH sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 UU SPPA.
- 8) Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan SPPA belum dianggarkan.
- 9) Adapun saran yang disampaikan oleh Dinsos Sumut yaitu :
  - a) Masih kurangnya koordinasi antara APH dengan Peksos. Biasanya koordinasi dilakukan saat berkas di Kejaksaan (P-19), sehingga Peksos hanya melakukan *assesment* untuk pembuatan Lapsos (pendampingan tidak sejak awal kasus dilaporkan);
  - b) Peksos jarang dilibatkan (diikutsertakan) dalam diversi;
- 10) Unit PPA tidak dimiliki oleh polsek yang ada.

#### **d. Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Diskusi dilakukan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dihadiri oleh Kepala Unit 1 Sub Direktorat IV (Kanit 1 Subdit IV) Polda Sumut dan Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Reserse Kriminal (KBO Reskrim), pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020.





Gambar 26. Diskusi dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang paling mendasar terkait implementasi UU SPPA pada umumnya jumlah instansi dan tempat penahanan anak antara lain: LPKA, LPKS, RPKA, dan LPAS.
- 2) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA Anak wajib mendapatkan bantuan hukum. Terkait hal tersebut, Polda Sumut selalu berkoordinasi dengan Bapas untuk memperoleh bantuan hukum bagi ABH. Selain itu, Polda juga berkoordinasi dengan P2TP2A, karena di P2TP2A sudah memiliki Penasehat Hukum Anak atau berkoordinasi dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, yang juga memiliki pendamping dan penasehat hukum.
- 3) Pasal 27 UU SPPA terkait Lapsos, Polda Sumut akan berkoordinasi dengan PK Bapas dan Peksos, kendalanya adalah jarak tempuh di daerah.
- 4) Ketentuan jangka waktu pengupayaan diversi pada Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, terlalu singkat. Contohnya penanganan kasus Anak (penganiayaan). Bapas dan P2TP2A memberi masukan untuk dilakukan diversi karena hal itu yang terbaik bagi anak. Jika tidak

dilakukan diversi, Polda akan membawa kasus ke jaksa penuntut umum (JPU). Diversi tidak cukup dilakukan hanya sekali, karena pelapor/masyarakat masih kurang paham.

- 5) Terkait penahanan terhadap Anak yang memperoleh jaminan (Pasal 32 ayat (1) UU SPPA), masih ada kendala karena belum aktifnya peran masyarakat dalam kasus ABH;
- 6) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU SPPA terlalu singkat. Hal ini menyebabkan penyelesaian kasus ABH menjadi sulit. Kalau bisa ketentuan jangka waktu pada pasal tersebut dibuat 30 (tiga puluh) hari.
- 7) Terkait ketersediaan penyidik dan hakim khusus menangani perkara pidana Anak (Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA), terdapat hambatan dimana belum semua kantor polisi menerapkan persyaratan penyidik adalah Penyidik Anak, dan hanya di beberapa polres, Unit PPA dijabat oleh Pejabat Struktural.
- 8) Kendala diversi adalah kurang pahamnya masyarakat/orang tua. Jika diversi tidak tercapai, maka kasus dilaporkan pada tingkat kejaksaan (JPU). Hal ini berdampak pada pendidikan Anak (sekolah terganggu).
- 9) Berkaitan dengan berkas ABH yang diserahkan kepada Jaksa, Jaksa akan mempelajari dan mengambil kesimpulan atas berkas yang diserahkan, selanjutnya Polda bisa menyerahkan Anak dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- 10) Kesulitan seperti contoh di Kriminal Khusus Narkoba dan Kriminal Umum di Bogor, jangka waktu yang singkat juga menjadi kendala, misalnya untuk melakukan tes urin saja diperlukan waktu 6 (enam) hari.
- 11) Penanganan ABH jangan hanya di Polda saja tetapi juga di Krimum bagian Subdit ABH Jatanras, karena disana banyak penanganan kasus perampokan ataupun jambret yang kebanyakan dilakukan oleh Anak.

- 12) Belum ada persyaratan dan sertifikasi Penyidik Anak seperti sertifikasi penyidik yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
- 13) Di polres maupun polsek sangat minim Penyidik Anak perempuan, sementara mayoritas korban perempuan. Hal ini menjadi kendala karena korban merasa sungkan jika ditangani oleh penyidik laki-laki (dalam kasus pencabulan).
- 14) Dalam kasus Anak yang *urgent*, polda langsung cepat melakukan koordinasi, baik dengan PK Bapas maupun Peksos.
- 15) Masyarakat masih kurang aktif dalam menjalankan perlindungan Anak dari pencegahan sampai reintegrasi sosial Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU SPPA.
- 16) Terkait sanksi administrasi bagi pejabat atau petugas (Pasal 95 UU SPPA), petugas yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut mendapat pengawasan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) dan Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);
- 17) Terkait ketersediaan tempat penahanan anak (Pasal 105 UU SPPA), di tingkat Provinsi/Polda Sumut sudah memiliki Tahanan Khusus Anak dan tersedia LPKA, LPKS, LPAS, Bapas dan pada tahun 2020 sedang dibangun RPKA, sedangkan di tingkat kabupaten/polres masih ada yang belum memiliki Tahanan Khusus Anak dan belum tersedia LPKA, LPKS, LPAS, Bapas dan RPKA.

**e. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan**

Diskusi dilakukan dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan yang dihadiri oleh *Senior Officer Legal Advokasi* (Azmiati Zuliah, S.H., M.H.) dan seorang *Advokat* (Ranap Sitanggang) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020.



Gambar 27. Diskusi dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pasca diberlakukannya UU SPPA, PKPA Medan telah menginisiasi dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan ABH. SOP tersebut menjadi panduan bagi APH dan pihak yang terkait khususnya dalam pelaksanaan diversi terhadap penanganan kasus ABH, khususnya di Sumut. Setelah adanya SOP tersebut, Walikota Medan mengeluarkan SK Nomor 463/384K/III/2016 tentang Gugus Tugas dalam pelaksanaan diversi dan keadilan dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan Tahun 2016-2018. Selain itu, Bupati Deli Serdang juga mengeluarkan SK Nomor 2283 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Forum Diversi dan *Restorative Justice* dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Berikut ini adalah data ABH pada Tahun 2018 dan 2019:

No	Jenis Kasus	Anak sebagai Korban		AKH	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kekerasan Seksual	2	11	8	0

No	Jenis Kasus	Anak sebagai Korban		AKH	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	Dugaan TPPO	0	1	0	0
3	pencurian	0	0	4	1
4	Narkotika	0	0	10	1
5	Pembatasan Hak Asuh	1	1	0	0
6	Penganiayaan	3	1	1	1
7	Melarikan perempuan yang belum dewasa	0	0	1	0
8	penelantaran	0	1	0	0
9	tidak diakui ayah	1	0	0	0
10	Eksplorasi Ekonomi	1	0	0	0
11	KDRT	1	0	0	0
12	Diskriminasi	0	1	0	0
13	ITE	0	1	0	0
	Total	9	17	24	3

Tabel 5. Data Rekap Kasus Tahun 2018

No	Jenis Kasus	Anak sebagai Korban		AKH		Anak sebagai Saksi	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kekerasan Seksual	0	13	8	0	0	0
2	Dugaan TPPO	0	1	0	0	0	0
3	pencurian dengan kekerasan	0	0	2	0	0	0
4	Narkotika	0	0	1	0	0	0
5	Pembatasan Hak Asuh	1	3	0	0	0	0
6	Kekerasan Fisik	1	1	0	0	6	0
7	Penganiayaan	0	0	1	0	0	0
8	Melarikan perempuan yang belum dewasa	0	1	0	0	0	0
9	Penelantaran	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Kasus	Anak sebagai Korban		AKH		Anak sebagai Saksi	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
10	Penadahan	0	0	1	0	0	0
11	Di gigit Anjing	1	0	0	0	0	0
	Total	3	19	13	0	6	0

Tabel 6. Data Rekap Kasus Tahun 2019

- 3) Pelaksanaan UU SPPA khususnya di Provinsi Sumut masih ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya:
  - a) Perbedaan persepsi antara APH baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan;
  - b) Masih kurangnya APH khusus anak;
  - c) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang dimaksud dalam UU SPPA seperti LPAS dan LPKS.
- 4) Ditinjau dari segi substansi hukum, terdapat beberapa catatan permasalahan diantaranya:
  - a) Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, dalam pelaksanaannya mudah untuk disalahgunakan karena tidak mencantumkan rumusan jenis-jenis tindak pidana apa saja yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
  - b) Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU SPPA, dalam penerapannya proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah kurang memperhatikan budaya kearifan lokal. Tokoh agama, tokoh masyarakat atau pun tokoh adat seringkali tidak dilibatkan dalam upaya diversi. Sehingga seharusnya budaya kearifan lokal harus dihidupkan kembali dalam hal pelaksanaan diversi dengan melibatkan pihak-pihak lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat atau pun tokoh adat.
  - c) Pasal 19 UU SPPA, dalam pelaksanaannya masih banyak media massa yang belum merahasiakan identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Beberapa media masih mencantumkan foto ABH secara jelas walaupun nama ABH ditulis dengan inisial.

Selama itu, meskipun ketentuan Pasal 19 UU SPPA tersebut diikuti dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, namun dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi pidana yang dikenakan bagi media massa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU SPPA.

- d) Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, dalam hal pemberian bantuan hukum seringkali pengacara/advokat yang mendampingi ABH hanya sebatas formalitas untuk melengkapi administrasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- e) Pasal 29 UU SPPA, pengaturan mengenai rentang waktu 7 (tujuh) hari yang diberikan kepada penyidik untuk mengupayakan diversi sudah cukup relevan. Hanya dalam pelaksanaannya, penasehat hukum seringkali tidak menerima salinan penetapan kesepakatan diversi.
- f) Terkait Pasal 33 ayat (5) UU SPPA, sampai dengan saat ini belum terdapat LPKS. Selama ini yang ada di Provinsi Sumut adalah Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR), di bawah Kemensos.
- g) Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, dalam pelaksanaannya sangat jarang hakim mempertimbangkan Litmas dari PK Bapas sebelum menjatuhkan putusan perkara. Khususnya untuk wilayah Deli Serdang, terhadap kasus ABH jarang sekali putusan hakim yang berakhir dengan tindakan, melainkan selalu berakhir dengan pidana penjara.
- h) Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 terdapat 19 jumlah putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara.
- i) Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang telah dibatalkan oleh MK justru telah melemahkan UU SPPA. Pembatalan beberapa rumusan pasal dalam UU SPPA tersebut

mengakibatkan banyak APH yang tidak melaksanakan proses diversi sesuai dengan amanat UU SPPA.

- j) Pasal 105 ayat (1) huruf f dan ayat (3) UU SPPA mengatur mengenai kewajiban kementerian untuk membangun LPKS dan mengatur tentang penyiapan lahan untuk pembangunan Bapas, LPKA dan LPAS oleh pemerintah daerah apabila Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki lahan. Namun sampai saat ini tidak ada LPAS dan LPKS. Selain itu kurang adanya kepedulian dari Pemda untuk menyediakan lahan untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terhadap ketentuan Pasal 105 ayat (3) UU SPPA, diperlukan frasa “wajib” kepada Pemda, sehingga mengikat bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan dari UU SPPA.

- 5) Ditinjau dari aspek kelembagaan, terdapat beberapa catatan permasalahan diantaranya:

- a) Terkait pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan diversi Pasal 14 ayat (2) UU SPPA, selama ini masih terkendala karena keterbatasan personil Bapas dan keterbatasan anggaran. Hal ini yang kemudian mengakibatkan tidak optimalnya peran PK Bapas dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi.
- b) Penyidik Anak, Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih banyak yang belum berperspektif anak. Pada tingkat penyidikan di kepolisian, seringkali kasus-kasus Anak tidak ditangani di Unit PPA. Unit PPA menangani kasus ABH yang berkaitan dengan asusila, sedangkan untuk kasus diluar itu ABH ditangani Ditreskrimum.
- c) Pasal 85 ayat (3) UU SPPA mengatur kewajiban LPKA yang salah satunya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan. Namun sampai saat ini LPKA belum menyelenggarakan program pendidikan dan hanya sebagai tempat untuk menampung Anak ketika sedang menjalani masa pidananya.



- d) Pasal 95 UU SPPA mengatur mengenai sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang tidak melaksanakan diversi. Namun sejauh ini belum ada pejabat atau petugas yang dikenakan sanksi administratif yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU SPPA.
  - 6) Ditinjau dari aspek budaya hukum, peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 93 UU SPPA. Namun dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat belum optimal khususnya dalam upaya pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial ABH.
  - 7) Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, minimnya PK Bapas dan belum adanya LPKS, LPAS dan RPKA di Provinsi Sumut.
  - 8) Ditinjau dari segi pengaturannya, UU SPPA lebih menekankan pada Anak, sedangkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi kurang terlindungi, sehingga diperlukan pengaturan secara berimbang dalam UU SPPA dan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak.
- UU SPPA sampai saat ini masih relevan untuk dipergunakan sebagai dasar hukum dalam hal penyelenggaraan peradilan pidana Anak. Hanya saja pembentuk undang-undang kiranya perlu merumuskan kembali beberapa norma yang ada dalam UU SPPA, terutama untuk mengakomodir nilai kearifan lokal di masing-masing daerah.

**f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Deli Serdang**

Diskusi dilakukan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KB & P3A) beserta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KB & P3A) Kabupaten Deli Serdang (R Adaliyah Lubis) dan dihadiri oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang (Ny. Pepeni Yusuf Siregar), Staf Dinas P2KB & P3A Kabupaten Deli Serdang, serta Pengurus P2TP2A Kabupaten Deli Serdang. Rapat bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas P2KB & P3A Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 13 Februari 2020.



Gambar 28. Diskusi dengan P2KB & P3A serta P2TP2A Kabupaten Deli Serdang

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Sejauh ini, P2TP2A Kabupaten Deli Serdang banyak menangani kasus Anak sebagai korban, sedangkan sebagai pelaku masih sedikit. Pelaksanaan SPPA belum seluruhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu: adanya ketidaksamaan persepsi antar APH, masih kurangnya APH khusus Anak, serta belum tersedianya sarana dan prasarana yang dimaksud dalam SPPA seperti LPAS dan LPKS, sehingga untuk rehabilitasi juga belum dilakukan sebagaimana mestinya.
- 2) Terkait Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengenai implementasi diversi. Sejauh ini sudah cukup berjalan dengan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Lebih lanjut, terkait Pasal 23 ayat (1) dan

pasal 55 ayat (3) UU SPPA mengenai implementasi pemberian bantuan hukum kepada ABH sudah berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi masih banyak pengacara/advokat yang mendampingi ABH hanya sebatas formalitas.

- 3) Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA terkait Anak memperoleh jaminan penangguhan penahanan belum cukup berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala, yaitu :
  - f) Ancaman hukuman tinggi;
  - g) Dalam kasus yang tidak ada korban contoh narkoba, APH tidak sepakat untuk dilakukan penangguhan;
  - h) APH tidak berpihak untuk kepentingan terbaik bagi Anak
- 4) Penahanan sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA masih belum berjalan dengan baik. Dalam kasus-kasus tertentu penahanan Anak masih dikedepankan dan ini tidak sesuai dengan Pasal 2 UU SPPA. Lebih lanjut, sangat jarang hakim mempertimbangkan Litmas PK Bapas dan pledoi penasehat hukum sesuai Pasal 60 ayat (3) UU SPPA.
- 5) Menurut P2TP2A, media massa belum berspektif terhadap ABH dikarenakan beberapa media masih mencantumkan foto ABH dengan jelas walaupun nama Anak ditulis dengan inisial. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 19 dan pasal 97 UU SPPA.
- 6) Pengawasan dalam penerapan diversi sudah berjalan dengan efektif. Selain itu, beberapa instansi APH baik kepolisian, kejaksaan dan hakim sudah memiliki Penyidik Anak, Jaksa Anak dan Hakim Anak tetapi belum sepenuhnya berspektif anak. Adapun hal yang menjadi hambatan yaitu tidak semua perkara Anak di tingkat penyidikan ditangani oleh Unit PPA begitu juga pada tingkat penuntutan dan pengadilan perkara Anak tidak semua ditangani oleh Jaksa Anak maupun Hakim Anak. Namun, sejauh ini belum ada pelaksanaan sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang tidak melaksanakan ketentuan.

- 7) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi ABH di LPKA masih belum dilaksanakan karena saat ini LPKA hanya diperuntukkan untuk menampung Anak ketika sedang menjalani proses hukum yang divonis oleh pengadilan.
- 8) Menurut P2TP2A Kabupaten Deli Serdang peran serta masyarakat di Kabupaten Deli Serdang masih belum maksimal dalam upaya pencegahan sampai integrasi sosial Anak terhadap ABH.
- 9) PK Bapas di Provinsi Sumut belum memadai, apalagi di Deli Serdang, karena jangkauan penanganan Anak di Sumut yang wilayahnya cukup luas dan jauh. Selain itu fasilitas untuk ABH masih belum memadai sepenuhnya. Adapun LPKA saat ini hanya ada di Kota Medan.
- 10) UU SPPA sampai saat ini masih relevan dipergunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana Anak. Namun demikian, sebagai saran perlindungan SPPA jangan hanya lebih pada perlindungan kepada anak sebagai pelaku namun juga perspektif kepada korban.

**g. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA**



Gambar 29. Diskusi dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA

Diskusi dilakukan dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas IA (PN Lubuk Pakam) dihadiri oleh Wakil Ketua PN Lubuk Pakam, Hakim Anak, dan staf PN Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Lahirnya UU SPPA mewajibkan terbitnya beberapa peraturan pelaksanaannya. Dari hasil observasi, potensi tumpang tindih dapat ditemukan pada ketentuan dalam PP Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun dengan ketentuan dalam Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi. Dalam Pasal 3 ayat (2) PP Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, menempatkan syarat pelaksanaan diversi sama seperti dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yaitu diversi dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi mensyaratkan diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi;
- 2) Masih rendahnya batasan kriteria perkara Anak yang dapat diupayakan diversi tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Kriteria tersebut belum dapat menjangkau kondisi tertentu ditengah masyarakat dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah terselesaikan ditengah masyarakat, sekalipun tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak memenuhi kriteria perkara yang dapat diupayakan diversi. Hal ini merupakan dilema bagi APH, baik penyidik maupun penuntut umum, dimana tidak dapat memaksimalkan upaya menghadirkan keadilan restoratif dalam penanganan Anak. Keadilan restoratif, sebagai jiwa yang menghidupi UU SPPA. Suatu kondisi yang juga jauh dari salah

satu prinsip utama hukum perlindungan anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak.

- 3) Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA terkait ketersediaan penyidik dan hakim yang khusus menangani perkara pidana Anak, di kantor PN Lubuk Pakam sudah tersedia 5 (lima) hakim anak yang bersertifikat Hakim Anak untuk menangani perkara Anak dengan rincian 1 (satu) orang di *Zitting Plats* Labuhan Deli, 2 (dua) orang di *Zitting Plats* Pancur Batu dan 2 (dua) orang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adapun kendalanya adalah jumlah perkara Anak yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menanganinya. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya rekrutmen hakim baru;
- 4) Jumlah data tahun 2019 ada 90 (sembilan puluh) kasus. Yang melakukan diversi ada 2 (dua) kasus, kendalanya adalah fasilitas seperti ruang menyusui terpisah, karena orang tua wajib ABH. Dan pada tahun 2019 sudah habis putus semua.
- 5) Pada tahun 2020, perkara yang masuk adalah 5 (lima) berkas kasus Anak. Saat ini sedang disidangkan dan 1 (satu) kasus sudah putus.
- 6) Pasal 55 UU SPPA, apabila orang tua Anak tidak hadir dalam persidangan akan batal demi hukum, akan tetapi tidak sebaliknya dengan korban karena tidak didampingi oleh orang tua (tidak wajib). Apabila orang tua Anak tidak hadir pada persidangan, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan berikutnya untuk tetap menghadirkan orang tua.
- 7) Pasal 73 UU SPPA, tentang pidana bersyarat hanya ditemukan adanya syarat umum dan syarat khusus, sementara pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan tidak ditemukan. Adapun pidana pokok dalam bentuk pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, diatur secara tersendiri dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 layaknya bentuk pidana pokok lainnya yang diatur secara tersendiri dalam masing-masing pasal. Sehingga terhadap sistematika bentuk pemidanaan dalam hal ini pidana pokok adalah lebih ideal tersusun sebagai berikut:

- a) pidana peringatan;
  - b) pidana dengan syarat:
    - (1) syarat umum, dan
    - (2) syarat khusus;
  - c) pidana pembinaan di luar lembaga;
  - d) pidana pelayanan masyarakat;
  - e) pidana pengawasan;
  - f) pidana pelatihan kerja;
  - g) pidana pembinaan dalam lembaga; dan
  - h) pidana penjara.
- 8) Terkait ketentuan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun pada Pasal 7, sebaiknya jangan dibawah 7 (tujuh) tahun tapi termasuk pidana 7 (tujuh) tahun.
- 9) Pembatalan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA dengan putusan MK, membuat hakim dalam bekerja lebih aman. Dampaknya, pengadilan terus berusaha, baik dalam mewajibkan diversi sebelum sidang dimulai, pemberian putusan pada hari putusan dibacakan yang dikenal dengan program pengadilan (*one day service*) maupun pemberian salinan putusan kepada pihak terkait secara tepat waktu.
- 10) Berkaitan dengan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, terdapat kendala bagi hakim dalam menjatuhkan pidana selain pidana penjara. Sebagai contoh bila hendak menjatuhkan pidana pelatihan kerja, maka lembaga mana yang harus hakim putuskan agar Anak dapat menjalani pelatihan kerja di lembaga tersebut. Sehingga pidana penjara tidak menjadi opsi terakhir dalam penjatuhan pidana. Berikut data dan informasi terkait penanganan perkara anak tahun 2019:
- a) Putusan yang menjatuhkan "pidana penjara" sejumlah 86 putusan;
  - b) Putusan yang menjatuhkan "Tindakan" Nihil;
  - c) Penetapan kesepakatan "Diversi" sejumlah 4 (empat) penetapan.
- 11) Permasalahan lain antara lain:

- a) tentang kualifikasi Anak yang belum dewasa sampai dengan saat ini masih bersifat *debatable*. MA sampai dengan saat ini mengambil sikap dengan memberikan keleluasaan kepada hakim pemeriksa perkara agar menerapkan ukuran kedewasaan secara kasuistis (*vide* Rumusan Kamar Pidana dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2012);
  - b) Adanya ketidakjelasan terkait pengaturan hukum acara dalam penanganan perkara Anak sesuai UU SPPA.
- 12) Pasal 93 UU SPPA terkait dengan peran serta masyarakat, sejauh ini belum tampak peran aktif masyarakat dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak.

### **3. Kalimantan Timur**

Diskusi dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (DP3AKB Balikpapan), Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), PN Balikpapan, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Dinsos Kaltim, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH UnMul), dan LPKS Tunas Borneo, yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

#### **a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan**

Diskusi dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan (DP3AKB), bertempat di Ruang Rapat DP3AKB, dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Ir. Sri Wahyuningsih, M.AP) beserta jajaran. Diskusi dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Februari 2020.





Gambar 30. Diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) DP3AKB menyampaikan data jumlah penduduk di Kota Balikpapan sejumlah 670.505 (enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima) orang, dengan 28,91% adalah anak. Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 34 (tiga puluh empat) kelurahan, dan 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) Rukun Tetangga. Sejak tahun 2018, pada setiap Rukun Tetangga memiliki struktur organisasi (Seksi Perempuan dan Anak) dan pada setiap kelurahan terdapat forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM).
- 2) RPKA di kantor kepolisian masih sedikit. Hanya ada satu RPKA di Polres Kota Balikpapan namun kondisi fisiknya belum representatif sebagai RPKA yang layak. Selain kantor kepolisian, kantor Kejaksaan negeri juga belum memiliki RPKA.
- 3) Dinsos Kota Balikpapan sudah memiliki pekerja Peksos sebanyak 3 (tiga) orang PNS yang baru diangkat pada tahun 2018 lalu. Sebelum ada SDM PNS peksos, Pemerintah Kota Balikpapan menggunakan

pegawai tidak tetap Peksos namun sering berganti orang apabila orang yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Peksos.

- 4) Di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) LPKS khusus ABH yang berbasis masyarakat, kemudian pada PN Balikpapan juga sudah memiliki RPKA, kemudian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terdapat 1 (satu) LPKA di Kota Tenggarong, sedangkan untuk LPAS belum ada di Provinsi Kaltim.
- 5) Masih ada tahanan Anak di Kota Balikpapan yang dikelola oleh LAPAS Balikpapan, padahal sudah ada LPKA di Kota Tenggarong.
- 6) Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNN Kota Balikpapan) memiliki layanan terapi berupa program rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di Kota Balikpapan yang bekerja sama (MoU) dengan Yayasan Psikologi Cahaya Bunda.
- 7) DP3AKB menyampaikan data (tabel) kekerasan anak dan perempuan yang ditangani UPTD PPA di Kota Balikpapan berdasarkan jenis kekerasan periode Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tahun	Keterangan	Jumlah Korban	Jumlah Berdasarkan Kasus							Total Kasus
			Kekerasan			Eksploras i	Penelantara n	Perdagangan Orang	Lainnya	
			fisik	psikis	seksua l					
2012	Anak Perempuan	6	1	1	4	0	0	0	2	8
	Anak Laki-Laki	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Perempuan Dewasa	21	10	19	1		9	0	0	48
	Total	28	12	20	5	0	9	0	2	48
2013	Anak Perempuan	18	1	1	8	3	5	0	0	18
	Anak Laki-Laki	10	8	1	0	0	3	0	0	12
	Perempuan Dewasa	22	6	15	6	4	2	0	1	34
	Total	50	15	17	14	7	10	0	1	64
2014	Anak Perempuan	20	0	1	9	1	2	0	5	18
	Anak Laki-Laki	20	1	3	3	0	2	0	2	11
	Perempuan Dewasa	43	10	25	3	0	3	0	0	41
	Total	83	11	29	15	0	7	0	7	70
2015	Anak Perempuan	36	4	1	22	0	4	0	5	36

	n									
	Anak Laki-Laki	16	2	1	1	0	7	0	5	16
	Perempuan Dewasa	49	14	18	2	0	8	0	7	49
	Total	101	20	20	25	0	19	0	17	101
2016	Anak Perempuan	40	0	4	28	0	4	0	4	40
	Anak Laki-Laki	30	1	2	8	0	8	0	11	30
	Perempuan Dewasa	54	6	30	2	0	3	1	14	56
	Total	124	7	36	38	0	15	1	29	126
2017	Anak Perempuan	58	5	6	27	0	2	0	18	58
	Anak Laki-Laki	30	1	3	6	0	9	0	11	30
	Perempuan Dewasa	73	18	25	2	0	4	0	24	73
	Total	161	24	34	35	0	15	0	53	161
2018	Anak Perempuan	35	11	5	28	0	1	0	1	46
	Anak Laki-Laki	5	2	1	3	0	0	0	0	6
	Perempuan Dewasa	12	10	8	1	0	0	0	0	19
	Total	52	23	14	32	0	1	0	1	71
2019	Anak Perempuan	47	7	1	40	2	0	0	1	51
	Anak Laki-Laki	12	7	2	2	0	1	0	0	12
	Perempuan Dewasa	27	20	2	4	0	0	0	2	28
	Total	86	34	5	46	2	1	0	3	91

Tabel 7. Jumlah Kekerasan Anak dan Perempuan yang Ditangani UPTD PPA Kota Balikpapan Periode Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2019

- 8) Sejak tahun 2018, Walikota Balikpapan menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan atau kekerasan seksual. Hal ini karena korban kejahatan seksual tidak ditanggung biaya penanganan medisnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), maka penanggung biaya perawatan kesehatan korban kekerasan seksual ditanggung oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinsos.
- 9) DP3AKB menyampaikan data (tabel) dari Bapas berdasarkan jumlah penanganan perkara Anak di Kota Balikpapan periode tahun 2018 – 2019.

No	Jumlah ABH yang melalui proses	Tingkat penyidikan						Tingkat Penuntutan						Tingkat Pengadilan					
		2018		Jumlah 2018	2019	Jumlah 2019		2018		Jumlah 2018	2019	Jumlah 2019		2018		Jumlah 2018	2019	Jumlah 2019	
		L	P		L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
1.	Diversi	46	5	51	40	1	41	51	1	52	41	1	42	3	0	3	1	1	2
2.	Non Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	11	46	17	2	19
3.	Mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 8. Jumlah Penanganan Perkara Anak di Kota Balikpapan  
Periode Tahun 2018 - 2019

- 10) Banyak kasus Anak yang penyelesaiannya dikembalikan pada orang tua, namun pengembalian tersebut tidak disertai dengan rehabilitasi sosial.
- 11) Regulasi atau kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan terkait ABH:
  - a) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Balikpapan tahun 2020 (selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak) sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk Rancangan Perubahan terhadap Perda ini, dengan beberapa ketentuan yang diubah salah satunya terkait komitmen pemenuhan hak bagi para ABH khususnya hak memperoleh pendidikan.
  - b) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi DP3AB Kota Balikpapan.
  - c) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos Kota Balikpapan.
  - d) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.

- e) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Masyarakat Tidak Mampu di luar kuota penerima bantuan iuran (PBI).
- f) Perda Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan sejak tahun 2019 sudah mengalokasikan:
  - (1) Pembiayaan untuk penanganan rehabilitasi sosial bagi ABH pada OPD Dinsos dengan pola kemitraan dengan 2 LPKS ABH berbasis masyarakat sejak September 2019;
  - (2) Pembiayaan untuk pendampingan penanganan kasus yang melibatkan ABH pada UPTD PPA pada Dinas P3AKB Kota Balikpapan;
  - (3) Pembiayaan untuk penanganan kesehatan ABH pada Dinsos.
- g) Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak.
- h) Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan SOTK UPTD PPA pada DP3AKB.
- i) Mengadvokasi peran kelembagaan masyarakat peduli Anak pada tahun 2018 untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanganan ABH (khususnya rehabilitasi sosial bagi ABH, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinsos mengusulkan ke Kemensos 2 (dua) yayasan kelembagaan masyarakat yang selama ini bergerak di bidang perlindungan Anak untuk menjadi LPKS khusus ABH berbasis masyarakat melalui Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor 107/HUK/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan LPKS sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku (selanjutnya disebut Kemensos Penetapan LPKS) tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan LPKS sebagai pelaksana Rehabsos ABH, yakni:
  - (1) LPKS khusus ABH “Tunas Borneo” (Yayasan Chlarinta);
  - (2) LPKS khusus ABH “Yayasan Al-Barokah”

- j) Tahun 2020 rencana baru akan menjajaki untuk menindaklanjuti amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA).

12) Permasalahan yang dihadapi Pemda terkait implemmentasi UU SPPA:

- a) Kurangnya sosialisasi UU SPPA dikaitkan dengan apa saja yang menjadi peran Pemda.
- b) Kurangnya pembinaan SDM Peksos yang ada di kabupaten/kota.
- c) Adanya disharmoni UU Pemda dengan UU SPPA. UU Pemda mengatur pemerintah kota berwenang menyelenggarakan rehabilitasi sosial, namun UU SPPA mengatur tanggung jawab tersebut berada di Kemensos. Diketahui bahwa Kemensos telah mendirikan beberapa LPKS di setiap daerah untuk menangani ABH. Adanya pengaturan wewenang rebilitasi sosial pada Pemerintah Kota, menyebabkan Kemensos tidak lagi memiliki anggaran untuk pemeliharaan LPKS yang sudah ada di daerah karena wewenangnya dialihkan UU Pemda pada pemerintah kota. Berdasarkan informasi DP3AKB, LPKS yang sudah didirikan Kemensos tersebut dialih fungsi menjadi balai.
- d) Pemerintahan kabupaten/kota belum siap untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial ABH UPTD LPKS karena belum ada UPT LPKS ABH sebagaimana amanat Permensos yang mengatur tentang LPKS, bahwa apabila LPKS dikelola oleh Pemerintah maka harus berbentuk sebuah UPT LPKS (Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar LPKS bagi ABH selanjutnya disebut Permensos Standar LPKS bagi ABH).
- e) Mutasi APH yang tersertifikasi menangani Anak berdasarkan UU SPPA, diganti dengan APH yang belum tersertifikasi. Akibatnya sering terjadi mis-koordinasi di lapangan untuk menentukan kasus mana saja yang harus dilakukan atau tidak dilakukan diversi.

- f) Tidak semua kasus diversi yang berhasil mencapai kesepakatan diterbitkan penetapan pengadilan. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA yang mengatur pengulangan tindak pidana, yang menjadi sulit diketahui apabila ada Anak yang mengulangi tindak pidana apabila tidak ada penetapan pengadilan;
  - g) Pemda kurang memahami makna Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA terkait pengulangan tindak pidana, karena ketidakjelasan maksud pengulangan tindak pidana yang dimaksud apakah untuk tindak pidana yang sama? Kapan seseorang dianggap melakukan tindak pidana?
  - h) Banyak Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yang belum paham tentang pentingnya sebuah UPT LPKS ABH, padahal rehabilitasi sosial adalah wewenang pemerintah kota/kabupaten;
  - i) UU SPPA belum banyak mengakomodir penanganan Anak sebagai korban atau saksi. Hal ini karena banyak kasus Anak sebagai korban seksual yang minim bukti, akibatnya kasus ditutup atau tidak diteruskan ke proses pidana.
- 13) Di Kota Balikpapan belum pernah terjadi pengenaan pasal berlapis pada anak sebagai pelaku.
- 14) Berdasarkan data pada tahun 2018, di Kota Balikpapan kasus Anak selaku korban sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) kasus pada tahun 2019, sejumlah 71 (tujuh puluh satu) kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019, dari 99 (sembilan puluh sembilan) kasus ada 46 (empat puluh enam) kasus diantaranya yang merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena kasus kejahatan seksual tinggi presentasinya, maka Pemerintah Kota Balikpapan menganggarkan secara khusus untuk biaya pengobatan korban kekerasan seksual yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
- 15) Jenis kejahatan yang terjadi di Kota Balikpapan untuk kategori ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun adalah kecelakaan lalu lintas, pencurian, dan pelecehan seksual. Terhadap jenis kejahatan dimaksud biasanya diselesaikan melalui mekanisme diversi (surat

pernyataan tidak mengulangi perbuatan jahat, wajib lapor selama belum terbit penetapan diversi, dan lain-lain).

- 16) Dalam kasus Anak yang tidak memiliki orang tua atau wali, praktiknya advokat atau pemberi bantuan hukum sekaligus berperan sebagai wali dari Anak.
- 17) DP3AKB salah satu fungsinya adalah menjamin terpenuhinya hak anak yakni pendidikan. DP3AKB berupaya menghindarkan anak dari stigma negatif anak dan penolakan dari sekolah kepada anak bekas pelaku pidana. Dalam hal anak tidak mendapatkan sekolah yang tidak menerimanya sebagai peserta didik, DP3AKB memfasilitasi anak yang bersangkutan untuk menerima pendidikan non-formal (sanggar kegiatan belajar) hasil kerja sama dengan Dinas Pendidikan.
- 18) DP3AKB maupun Dinsos belum pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pembinaan atau pelatihan di LPKA.
- 19) Anak-anak yang menjalani pidana di Lapas orang dewasa tetap disediakan pendidikan ‘kejar paket A,B, dan C’.
- 20) Anak didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang disediakan pemerintah kota Balikpapan apabila yang bersangkutan atau keluarganya melaporkan kepada UPTD PPA. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaktahuan dari keluarga pelaku bahwa ada instansi pemerintah yang mengurus pendampingan hukum secara *pro bono*.
- 21) Menurut Posbakum Madin, ketentuan Pasal 33 perihal waktu penyidikan selama 7 (tujuh) hari dianggap masih relevan karena kasus pidana anak di Kota Balikpapan masih tergolong ‘landai’ atau mudah penanganannya dibandingkan kejahatan yang ada di Jakarta. Hal ini tidak termasuk kasus kekerasan seksual, waktu penyidikan selama 7 (tujuh) adalah tidak cukup (contoh: visum dokter sebagai alat bukti permulaan butuh waktu 2 minggu).
- 22) Sering terjadi koordinasi yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan instansi yang terkait yakni Polsek biasanya berkoordinasi dengan Dinsos, tidak dengan UPTD PPA. Hal ini menyebabkan anak



pelaku tidak memperoleh bantuan hukum yang disediakan Posbakum Madin selaku mitra pemerintah kota Balikpapan. Praktikanya, apabila tidak ada pemberi bantuan hukum atau advokat yang mendampingi anak pelaku, penyidik menggunakan pengacara atau advokat yang mereka kenal untuk mendampingi anak pelaku dimaksud (praktik *pocket lawyer*).

- 23) Dinsos dan DP3AKB pernah menangani kasus pencabulan antara Anak dengan Anak (sodomi, gesek-gesek alat kemaluan) dan pada tingkat penyidikan dilakukan diversi. Padahal kasus pencabulan termasuk pidana yang diancam 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih yang seharusnya tidak boleh diversi.
- 24) Di Kota Balikpapan belum ada putusan pengadilan atau permintaan penyidik untuk menempatkan anak di LPKS. Rata-rata kasus anak pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan atau penempatan di LPKS, namun anak dikembalikan pada orang tua.
- 25) Jangka waktu penyidikan selama 7 (tujuh) hari dianggap sudah tepat karena penyidik sesungguhnya memiliki mekanisme penyelidikan yang tidak dibatasi waktu. Apabila penyidikan dianggap dapat segera dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama proses penyelidikan, maka dapat dilakukan penyidikan dengan batas waktu dimaksud. Hal ini mengingat kasus Anak harus dilakukan secara cepat untuk menjamin pemenuhan hak anak terutama di bidang pendidikan.

#### **b. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur**

Diskusi dilakukan dengan Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim), bertempat di Ruang Kasubdit 4 Renakta Polda Kaltim, dihadiri oleh Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim (AKBP Qori Kurniawati, S.E.) beserta jajaran. Diskusi dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Februari 2020.



Gambar 31. Diskusi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Polda Kaltim merasa ketentuan diversi wajib dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dinilai tidak relevan karena banyak halangan yang terjadi saat proses penyidikan (saksi berada di luar kota untuk kuliah, dll).
- 2) Penyidik anak pada Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim sudah tersedia namun dalam jumlah yang terbatas. Namun, Subdit 4 Renakta Polda Kaltim mengkonfirmasi telah mengajukan penambahan personel kepada Direktorat Reskrimum Polda Kaltim sebanyak 3 (tiga) orang penyidik anak.
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan perkara pidana anak masih terbatas (misalnya belum adanya RPKA).
- 4) Polda Kaltim menerangkan belum pernah menangani kasus perkara pidana anak yang dikenakan pasal berlapis.
- 5) Polda Kaltim berpendapat bahwa ketentuan penahanan untuk kepentingan penyidikan yang dalam Pasal 33 UU SPPA terlalu singkat. Hal ini karena dalam praktiknya penyidik memerlukan keterangan saksi yang seringkali berhalangan hadir memenuhi undangan pemeriksaan di

Polda Kaltim karena berbagai macam alasan atau kepentingan. Selain saksi, proses memperoleh bukti permulaan seperti *visum et repertum* atau pemeriksaan dokter terhadap korban kejahatan setidaknya sudah memakan waktu paling singkat 2 (dua) minggu. Di lain sisi, demi kepentingan penyidikan dalam hal dibutuhkan penahanan terhadap tersangka, jangka waktu selama 7 (tujuh) hari ditambah perpanjangan waktu 8 (delapan) hari dinilai tidak cukup.

- 6) Penyidik Polda Kaltim masih bingung menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, utamanya frasa “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”, karena biasanya sanksi penjara dalam suatu tindak pidana terdapat ancaman minimal dan maksimal.
- 7) Polda Kaltim menerangkan belum pernah ada penahanan atau penempatan anak di LPKS terhadap anak pelaku pidana, karena biasanya penyidik memberlakukan wajib lapor kepada tersangka anak dan dititipkan pada orang tua atau keluarganya.
- 8) Polda Kaltim menerangkan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana narkoba, kasus tersebut ditangani oleh Subdit Narkoba. Penyidik pada subdit narkoba biasanya sering bertanya kepada penyidik Subdit 4 Renakta terkait bagaimana cara menangani kasus dengan tersangka anak.
- 9) Polda Kaltim menerangkan telah bermitra dengan UPTD PPA Kota Balikpapan dalam rangka menyediakan pemberian bantuan hukum atau pendampingan psikolog atau pendampingan sosial pada tersangka anak.
- 10) Penyidik Polda Kaltim pada praktiknya sering melakukan pemeriksaan pada korban di tempat yang disediakan UPTD PPA Kota Balikpapan dan penyidik tidak menggunakan seragam dinas kepolisian, untuk menjamin terciptanya suasana ramah anak.
- 11) Litmas BAPAS dinilai cukup cepat menyerahkan Laporan Litmas kepada penyidik (dalam jangka waktu tiga hari). Sedikit persoalan dalam hal pengantaran berkas perkara pidana kepada Kejaksaan Tinggi yang lokasinya di Kota Samarinda, sementara Polda Kaltim berlokasi di Kota Balikpapan yang waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam lebih.

- 12) Polda Kaltim menerangkan belum ada *database* bersama antar instansi terkait proses peradilan pidana anak. Mekanisme ini diperlukan karena adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, agar penyidik mengetahui dapat atau tidak dilakukan diversi dengan mengetahui *track record* tersangka pernah atau tidak melakukan tindak pidana.
- 13) Dalam hal peran serta masyarakat melaporkan adanya tindak pidana biasanya bermasalah karena pemahaman masyarakat bahwa laporan polisi dikenakan biaya, atau bahkan masyarakat enggan/takut berurusan dengan polisi.
- 14) Menurut Polda Kaltim, ketentuan batas umur maksimal 18 (delapan belas) tahun perlu dikurangi menjadi 16 (enam belas) tahun, karena menurut penyidik usia 18 (delapan belas) tahun dalam praktiknya dapat dianggap sudah cukup dewasa secara psikologis.

### c. Pengadilan Negeri Balikpapan



Gambar 22. Diskusi dengan Pengadilan Negeri Balikpapan

Diskusi dilakukan dengan Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.), Hakim nak (Arif Wicaksono, S.H. dan Bapak Mustajab, S.H., M.H) serta Calon

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan UU SPPA dalam praktek peradilan belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya yang paling mendasar adalah masih ada perbedaan persepsi antara APH dan lembaga-lembaga yang berkaitan, pemahaman mengenai *restorative justice* dalam menangani perkara Anak dan kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi UU SPPA, kurangnya sertifikasi bagi APH khususnya yang menangani ABH sehingga masih sering digunakan norma hukum dalam menangani ABH.
- 2) Ada beberapa hal potensi masalah dalam UU SPPA, yaitu:
  - a. ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU SPPA, mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak di daerah atau lembaga lainnya. Namun dalam pembentukan tersebut diawali dengan “dalam hal yang diperlukan”. Frasa “dalam hal” mengandung arti yang tidak pasti dan dari hasil analisa tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut penormaannya di atas. Ketentuan dimaksud juga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPA) di daerah dan lembaga lain yang sejenis, dimana hal ini dapat menimbulkan persoalan terhadap frasa “lembaga lainnya”. Hal tersebut membuka kemungkinan untuk pemerintah daerah membentuk lembaga-lembaga diluar KPA.
  - b. mengenai bantuan hukum bagi ABH. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), penerima bantuan hukum dari negara hanyalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dengan demikian, direkomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap aturan dengan menyebutkan anak sebagai salah satu penerima bantuan hukum.

- 3) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur syarat diversi, dalam pelaksanaannya diversi masih terdapat kendala karena adanya pertentangan dari sebagian masyarakat terhadap proses diversi yang seolah-olah membebaskan pelaku dari jerat hukum dan adanya disparitas yang dilakukan APH dalam memproses kasus anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversi dalam UU SPPA belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat maupun APH.
- 4) Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA mengatur identitas anak, implementasi kerahasiaan identitas Anak, Anak Korban dan Anak Saksi di Pengadilan Negeri Balikpapan sudah melaksanakan sesuai dengan UU SPPA dengan upaya melakukan proses peradilan sidang tertutup untuk umum dan putusan penetapan hakim tidak diakses untuk masyarakat luas, adapun putusan penetapan hakim yang diakses tersebut tidak mencantumkan identitas Anak. Namun, pengaturan tersebut diharmonisasikan kembali karena pada pelaksanaannya banyak di media massa maupun elektronik masih muncul pemberitaan yang menunjukkan identitas Anak, sehingga Pasal 97 UU SPPA yang mengatur terkait sanksi akibat dari tidak mematuhi Pasal 19 UU SPPA menjadi tidak efektif karena sanksi tersebut hanya menjerat pelanggaran perseorangan bukan kepada lembaga penyiaran.
- 5) Pasal 14 UU SPPA mengatur pengawasan terhadap penerapan diversi, di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam kasus perkara Anak sudah dilakukan diversi sesuai dengan UU SPPA. Diversi yang dilakukan ada juga yang tidak memenuhi syarat untuk diversi sehingga tidak dilaksanakan. Meskipun ada peraturan perundang-undangan dari Mahkamah Agung tentang diversi yang masih berlaku. Ada perbedaan antara UU SPPA dengan Peraturan Mahkamah Agung terkait diversi. Di Pengadilan Negeri Balikpapan, telah ada kesepakatan, yaitu tetap melaksanakan diversi apa yang diamanatkan dalam UU SPPA dan UU SPPA

terlalu melindungi bagi pelaku karena tidak seimbang dengan korbannya sehingga dengan diversi, korban kurang dilindungi. Pelaksanaan diversi tersebut di masing-masing lembaga penegak hukum harus memiliki pedoman dalam melaksanakan proses diversi, tata cara diversi dan koordinasi terkait dengan diversi dengan lembaga-lembaga yang menangani kasus anak. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

- 6) Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 43 UU SPPA mengatur ketersediaan penyidik dan hakim yang menangani kasus ABH. Ketersedian penyidik di kepolisian dan Hakim Anak di pengadilan sudah memenuhi persyaratan yang telah diamanatkan UU SPPA. Namun hambatannya adalah kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi antar APH. Di Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 3 (tiga) Hakim Anak yang bersertifikasi.
- 7) Ketentuan Pasal 93 UU SPPA mengatur peran serta masyarakat, dalam pelaksanaannya masyarakat sudah berperan aktif terhadap perlindungan ABH mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial. Hal tersebut terlihat dari adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak kepada APH.
- 8) Lahirnya UU SPPA menimbulkan konsekuensi terhadap pembangunan infrastruktur, tidak hanya sekedar membentuk organisasi pelaksana saja, tetapi juga fasilitasi pendukung berupa Bapas, LPKA, LPKS maupun RKA di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Pasal 105 UU SPPA. Namun sarana dan prasarana tersebut masih belum tersedia/minim. Di Provinsi Kaltim LPKA hanya ada di daerah Kabupaten Tenggarong, sehingga apabila ada Anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan maka ABH tersebut dititipkan di Rutan Balikpapan Provinsi Kaltim. Dengan demikian masih banyak

infrastruktur yang perlu dibangun dan hal tersebut terkait dengan ketersediaan anggaran dalam merealisasikan fasilitas pendukung.

- 9) Penyediaan sumber daya manusia juga pendukung dalam pelaksanaan UU SPPA, hal ini diperlukan dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi APH yang khusus menangani permasalahan anak. Kendala yang dihadapi saat ini di Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu kurangnya ketersediaan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu yang akan diikuti oleh APH khususnya yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan memicu adanya disparitas penanganan terhadap kasus anak antara APH yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu dengan yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu.
- 10) Pola pembinaan terhadap Anak merupakan faktor penting didalam upaya melindungi dan mewujudkan hak anak sebagaimana yang diharapkan dari pembentukan UU SPPA, namun PP yang mengatur mengenai program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan belum dibentuk sehingga upaya dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak menjadi terkendala.
- 11) Belum terbentuknya peraturan pelaksana terkait program pembinaan bagi Anak menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran yang khusus dalam fasilitas penyediaan bangunan yang belum standarisasi dan belum ramah anak baik di Bapas, LPKS dan LPKA.
- 12) Secara garis besar berdasarkan hasil analisi dan evaluasi hukum menunjukan peraturan perundang-undnagan yang diuji secara materi telah berupaya memberikan perlindungan bagi anak dan memberi kekhususan pengaturan hukum bagi anak yang berbeda dengan kelompok orang dewasa. Namun pada beberapa pengaturan masih diperlukan adanya hal-hal yang diatur lebih teknis secara operasional.



- 13) Dalam penerapan sistem hukum *restorative justice* juga harus diuji kembali apakah sudah tepat, karena dalam sistem *restorative justice* seolah-olah melindungi kepentingan Anak tetapi mengesampingkan kepentingan korban. Apakah dengan adanya *restorative justice* didapatkan keadilan bagi korban.

**d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur**

Diskusi mengenai pelaksanaan UU SPPA dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim pada hari Rabu, 19 Februari 2020.



Gambar 33. Diskusi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pada Bab XIV Pasal 105 ayat 1 huruf e UU SPPA diatur mengenai perintah kepada setiap kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi, dalam implementasinya hal ini masih menjadi

permasalahan mengingat di Provinsi Kaltim masih belum memiliki bangunan LPAS yang berdiri sendiri. Adapun LPAS satu-satunya di Provinsi Kaltim melekat pada Lapas Balikpapan dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Menteri Kemenkumham RI Nomor: SEK.PR.01.01-88 Tanggal 29 Juli 2015. Hal ini disebabkan masih adanya kendala tempat dan wilayah. Di wilayah Kanwil Kemenkumham Kaltim hanya terdapat 1 (satu) LPKA Samarinda di Tenggarong, 1 (satu) LPKS di Samarinda, 3 (tiga) Bapas di Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan, sehingga masih ada anak yang menjalani pembinaan maupun proses hukum di Lapas/Rutan setempat dengan menggunakan blok tersendiri. Lapas Balikpapan, 2 (dua) Anak, Lapas Bontang 1 (satu) Anak, Lapas Tarakan 3 (tiga) Anak, Lapas Nunukan 2 (dua) Anak, Rutan Tanah Grogot 2 (dua) Anak, Rutan Tanjung Redeb 2 (dua) Anak. Selain itu, pertimbangan lain dari dibentuknya blok khusus Anak di Lapas maupun Rutan yakni agar Anak dapat lebih dekat dengan keluarga. Peruntukkan blok dewasa dan Anak dipisahkan, keduanya memiliki pintu masing-masing yang terpisah dan pergaulannya juga dibatasi, serta terdapat kegiatan sendiri dengan kerjasama masyarakat. Kesulitan lain terjadi apabila di satu wilayah tersebut hanya ada Rutan yang telah *over* kapasitas dan jauh dari manapun.

- 2) Dalam data yang disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham Kaltim, sepanjang tahun 2019 hingga saat ini jumlah total tahanan Anak berjumlah 13 (tiga belas) orang dan total narapidana Anak berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang. Secara khusus Kepala LPKA menyampaikan bahwa jumlah ABH pada LPKA Samarinda di Tenggarong saat ini berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan rincian 4 (orang) tahanan dan 30 (tiga puluh) orang narapidana yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun LPKA ini tidak menerima tahanan maupun narapidana Anak perempuan, karena kondisi sel LPKA tidak memungkinkan untuk Anak perempuan ditempatkan dalam sel tersebut.

- 3) Pada Bab III Pasal 23 ayat (1) UU SPPA perihal hak ABH untuk wajib memperoleh bantuan hukum, dalam implementasinya pemberian bantuan hukum di Bapas Balikpapan dimulai dari tingkat penyidikan sudah didampingi oleh LBH Sikap dan PK Bapas. Namun di Bapas Samarinda, pendampingan PK Bapas dan penasihat hukum atau LBH hanya terkait kasus-kasus tertentu sehingga belum semua Anak memperoleh bantuan hukum pada semua tingkat peradilan proses pidana.
- 4) Terkait Peran Serta Masyarakat sebagaimana diatur dalam BAB IX Pasal 93 UU SPPA di Provinsi Kaltim, masyarakat belum berperan aktif mulai dari pencegahan sampai dengan proses reintegrasi sosial yang khususnya di Tenggarong dibentuk atau diwadahi oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Program pembentukan PKSAI yang bertugas untuk mengawal pencegahan hingga selesai dan mendapat integrasi dari luar atau masyarakat di Tenggarong masih belum dapat dilaksanakan karena menunggu SK dari Bupati Kutai Kartanegara. Dengan PKSAI ini, Anak akan dikawal sampai akhir untuk dapat ditinjau perubahannya secara komprehensif sehingga dalam beberapa tahun sudah tidak ada kasus Anak lagi.
- 5) Mekanisme pendanaan dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak pada Kemenkumham terutama terkait dengan Bapas dibebankan pada DIPA Bapas namun terbatas hanya dana transportasi untuk pengambilan data dan pendampingan oleh para PK Bapas disetiap tingkat pemeriksaan. DIPA Bapas mencantumkan dana transportasi jarak dekat maupun jarak jauh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana besaran tersebut tidak mencukupi wilayah kerja Bapas Kelas II Samarinda yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, Bapas Kelas II Balikpapan meliputi 3 (tiga) Kabupaten, dan Bapas Kelas II Tarakan meliputi 5 (lima) Kabupaten
- 6) Pada BAB III Pasal 28 UU SPPA terkait dengan jangka waktu penyerahan hasil Litmas wajib diserahkan 3x24 jam setelah ada permintaan dari penyidik masih perlu ada peninjauan kembali

mengingat Litmas membutuhkan beberapa komponen, seperti psiko-sosial, pendapat masyarakat, pemerintah setempat, serta *assessment* anak dan orang tua serta wilayah kerja Bapas di Provinsi Kaltim yang sangat luas dan pada beberapa titik hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat.

- 7) Implementasi ketentuan BAB III Pasal 32 ayat (1) UU SPPA perihal penahanan terhadap Anak yang memperoleh jaminan dari data yang dimiliki masih belum ada orang tua yang menjamin agar Anaknya tidak ditahan, selain itu pihak penyidik tidak mau mengambil resiko atas kasus yang berat dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan anak.
- 8) Terkait dengan BAB VI Pasal 85 ayat (3) UU SPPA perihal kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan, LPKA Samarinda di Tenggarong telah berkoordinasi dengan instansi Dinas Pendidikan meskipun anggaran pendidikan dan pelatihan masih terbatas, untuk melaksanakan Pendidikan Mandiri berdasarkan Resolusi Kemasyarakatan Tahun 2020 dari Dirjen Pemasyarakatan. Pelatihan Tahun 2020 telah mendapatkan dana dari pusat, salah satu kegiatannya yakni pelatihan gunting rambut, sesuai dengan instruksi Dirjen Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pelatihan yang dilakukan harus bersertifikasi.
- 9) Terkait penanganan kasus ABH pada tahun 2019 di Kaltim, jumlah penanganan terbesar terdapat di Samarinda dengan prosentase sebesar 21% (dua puluh satu persen) dan yang paling kecil penanganannya yakni di Malinau sebesar 2% (dua persen). Kemudian, untuk kasus yang paling tinggi ditemui yakni kasus Pencurian sebesar 41% (empat puluh satu persen). Selanjutnya, untuk tingkat keberhasilan diversi di tahun 2019 sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus atau 51% (lima puluh satu persen), di tingkat LPKS 16% (enam belas persen), rehab 4% (empat persen), dan dimasukkan ke LPKA sebesar 29% (dua puluh sembilan persen).

- 10) Berdasarkan data yang dimiliki, kasus Anak lebih banyak terkait dengan tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP dimana ancamannya yakni pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Hal ini menjadikan upaya diversi sebagaimana dipersyaratkan dalam BAB II Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi lebih sulit untuk dikenakan karena terdapat pembatasan tahun pidana secara normatif. Disampaikan lebih lanjut, kasus Pencurian tidak pernah ada dua pasal, sehingga perlu dikaji apakah Pasal tersebut sudah tepat atau belum dan dapat mencakup keseluruhan mengingat banyaknya kasus pencurian oleh Anak yang terjadi di Provinsi Kaltim. Perlu juga dikaji kembali makna pengulangan pidana itu seperti apa agar tidak memunculkan persepsi yang berbeda-beda di lapangan dan diantara para APH.
- 11) Dalam praktek, seringkali tidak dijelaskan di dalam penetapan maupun putusan oleh hakim bahwa PK Bapas selaku pembuat Litmas harus turut melakukan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi, sehingga hal tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan kedepannya agar fungsi PK Bapas dapat berjalan secara optimal sebagaimana amanat BAB II Pasal 12 ayat (2) dan Pasal (14) UU SPPA. PK Bapas di Provinsi Kaltim melaksanakan pengawasan dengan mengacu pada berita acara pada saat musyawarah diversi, atau dengan penjemputan bola langsung ke pengadilan untuk dibuatkan maupun diserahkan penetapan tersebut.
- 12) Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satunya berkaitan dengan subjek hukum dari UU SPPA yakni Anak dimana perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait batasan usia dewasa Anak dalam BAB I Pasal 1 angka 3 UU SPPA, apakah batasan usia tersebut telah sesuai dengan kondisi psikologis yang mungkin dilakukan oleh seorang Anak dalam melakukan tindak pidana karena seringkali ditemui kondisi dimana Anak yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun ke atas sudah melakukan tindak pidana yang tidak hanya berdasarkan semata-mata pada kenakalan remaja saja sehingga pembatasan usia Anak

sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dirasa terlalu tinggi dan sudah tidak lagi relevan.

**e. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur**

Diskusi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dilakukan dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur pada hari Rabu, 19 Februari 2020.



Gambar 34. Diskusi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Pada Bab XIV Pasal 105 ayat (1) huruf f UU SPPA diatur mengenai perintah kepada setiap kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk wajib membangun LPKS, dalam implementasinya di Provinsi Kaltim masih belum memiliki bangunan LPKS milik Pemerintah yang berdiri sendiri, namun menyatu dengan UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Fungsi LPKS dijalankan oleh UPTD PSBR dalam pelaksanaan Pembinaan bagi ABH sejak Oktober

Tahun 2015 hingga saat ini, akan tetapi pelaksanaannya belum dapat maksimal karena terkendala oleh sarana prasarana serta SDM yang belum maksimal atau mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan penanganan perkara pidana Anak. Terdapat 5 (lima) LPKS di Provinsi Kaltim, yakni:

- a) UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah di Samarinda;
- b) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rahmatullah berbasis masyarakat di Samarinda;
- c) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Uswatun Hasanah berbasis masyarakat di Samarinda;
- d) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tunas Borneo (LPKS Tunas Borneo) berbasis masyarakat dibawah Yayasan Psikologi Clarinta di Balikpapan; dan
- e) Yayasan Al Barokah di Balikpapan.

Berdasarkan data tersebut, belum dibangunnya LPKS milik Pemerintah di setiap provinsi ini disampaikan akibat adanya Lampiran huruf f tentang Pembagian Urusan di Bidang Sosial UU Pemda yang substansinya mengakibatkan terjadinya perubahan pelimpahan tanggung jawab terkait pengurusan anak panti, dimana anak dalam panti menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari provinsi dan luar panti menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari kabupaten/kota sehingga pembangunan LPKS di setiap provinsi di Indonesia oleh Kemensos tidak lagi di lanjutkan.

- 2) Lebih lanjut, berlakunya Lampiran huruf f tentang Pembagian Urusan di Bidang Sosial UU Pemda juga mengakibatkan anggaran pelayanan terhadap Anak di Provinsi Kaltim yang sebelumnya menggunakan 2 (dua) sumber anggaran, yakni APBN melalui Kemensos sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) spesifik untuk rehabilitasi sosial Anak pada tahun 2019 dan APBD, pada tahun anggaran 2020 anggaran dekonsentrasi dari APBN tersebut tidak lagi diberikan karena sudah bukan merupakan tanggung jawab dari

Kemensos, sehingga dalam hal pelayanan dasar terhadap Anak murni menggunakan APBD. Harapan kedepan untuk dibuat pengaturan kembali secara komprehensif terkait Pembagian Urusan di Bidang Sosial agar dana dekonsentrasi oleh APBN tersebut dapat kembali diberikan dan pembangunan LPKS dapat dilanjutkan untuk dibangun pada setiap Provinsi.

- 3) Terkait dengan Penahanan Anak pada BAB III Pasal 32 UU SPPA, implementasinya di LPKS sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana hasil putusan dari pengadilan maupun hasil diversi. Adapun dalam rangka penitipan saat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU SPPA sudah pernah dilakukan di LPKS UPTD PSBR, begitupun ketika dilakukan pelimpahan ke penuntut umum maka dititipkan ke LPKS dengan tetap mengikuti beberapa kali persidangan. Meskipun begitu, tidak semua kasus dilakukan demikian karena muncul kekhawatiran apabila dititipkan di LPKS, kurangnya SDM pada LPKS dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan sehingga Anak dapat kabur atau terjadi perkelahian.
- 4) Kota Samarinda hanya memiliki 1 (satu) Peksos resmi dari Kemensos untuk Anak di luar panti yang mendampingi di semua LPKS yang menangani ABH sejumlah 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) orang. Idealnya, perbandingan satu orang Peksos menangani sekitar 5 (lima) orang ABH sehingga masih diperlukan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Peksos tambahan. Prakteknya saat ini, 1 (satu) Peksos tersebut dibantu juga oleh setiap Peksos yang dimiliki oleh UPTD, minimnya tenaga teknis seperti Peksos dan juga Psikolog ini menjadi salah satu kendala bagi LPKS untuk terlibat dalam penanganan ABH secara keseluruhan mulai dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan.
- 5) Sakti Peksos menjelaskan untuk proses penanganan Anak Korban dan Saksi di tingkat Penyidikan dan Sidang Pengadilan seharusnya sudah melibatkan Peksos sebagaimana diamanatkan dalam BAB III Pasal 27 ayat (3) UU SPPA. Namun pada praktiknya di lapangan berbeda-beda karena tidak semua melakukan hal tersebut. Penyidik Kepolisian



seringkali tidak menghubungi Peksos terkait Anak Saksi dan Korban padahal mereka sangat membutuhkan pendampingan saat memberikan informasi akibat keadaan yang mereka alami cukup dapat memberikan rasa traumatik, informasi ini sering Peksos dapatkan melalui petugas visum ataupun orang tua Anak Korban dan Saksi yang meminta Peksos untuk mendampingi. Disampaikan lebih lanjut, hanya beberapa Penyidik yang melibatkan Peksos dalam pendampingan untuk Anak Korban dan Saksi, yakni Polresta Samarinda, Polsek Sungai Kunjang, Polsek Samarinda Seberang, dan Polsek Palaran. Di tingkat Penyidikan, hal ini seringkali juga diakibatkan kurangnya pemahaman dari para Penyidik atas peran Peksos dimana terkadang Penyidik yang telah mendapatkan diklat UU SPPA justru dimutasi dan belum dilakukan *transfer knowledge* kepada Penyidik yang baru. Selain itu, tidak semua Jaksa mewajibkan Penyidik untuk melampirkan berkas Lapsos dari Peksos, sehingga hal ini terkadang dijadikan dasar oleh penyidik untuk tidak meminta Lapsos dari Peksos dan baru meminta Lapsos tersebut apabila berkas telah dikembalikan oleh Jaksa. Akan tetapi, baru-baru ini sudah diterapkan penertiban untuk penyidik dalam penanganan Anak Korban dan Saksi wajib meminta pendampingan dari Peksos. Adapun proses penanganan terkait hak Anak Saksi dan Anak Korban ini dilakukan oleh Peksos dengan berpedoman pada Pasal 27 ayat (3) UU SPPA dan pedoman Peraturan Menteri Sosial (Permensos).

- 6) Pelaksanaan Diversi sebagaimana diamanatkan dalam BAB II Pasal 7 UU SPPA mulai di tingkatan penyidik sampai dengan Putusan selalu melibatkan Peksos, disampaikan lebih lanjut terhadap beberapa kasus seperti Narkoba dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dimana pasal yang dikenakan lebih dari satu, serta salah satu ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun, maka Diversi hanya bisa dilaksanakan di tingkatan Putusan menggunakan payung hukum Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA yang menyatakan bahwa “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal dakwaan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun atau diatasnya berbentuk subsidiaritas,

alternatif, kumulatif, maupun kombinasi.” Penerapan diversi terhadap kasus seperti ini tidak dapat dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan karena tidak termuat pada UU SPPA.

Pada BAB III Pasal 53 ayat (3) UU SPPA diatur mengenai waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, terkait ini Dinsos Kaltim menyampaikan dalam pelaksanaannya selama ini yang Peksos ikuti ketika sidang Anak. Untuk sidang Anak selalu dilakukan paling terakhir dan tidak pernah diprioritaskan atau didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Diberikan contoh, misalnya telah dijadwalkan Jam 10.00 pagi hari, namun baru dilaksanakan sidang Anak tersebut di Jam 15.00 atau 17.00 sore hari.

#### **f. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

Diskusi dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang dihadiri oleh tim dosen: Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan I); Dr. Haris Retno S, S.H., M.H.; Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum.; Irma Suriyani, S. Ag., M.Ag.; Rini Apriyani, S.H., M.H.; Agustina Wati, S.H., M.H. Diskusi dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020.



Gambar 35. Diskusi dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dalam hal anak sebagai pelaku/korban dari suatu tindak pidana belum maksimal karena beberapa faktor secara umum sebagai berikut:
  - a) Penempatan Anak yang dipidana masih bergabung dengan orang dewasa di Lapas
  - b) Kendala dalam proses penyidikan, adalah karena tidak adanya LPAS, kurangnya Penyidik Anak, dan kurangnya pendampingan orangtua. Selain itu, dari aspek pengawasan dan SDM juga masih minim sehingga terdapat ABH yang kabur
  - c) Kurangnya Psikolog untuk menghilangkan rasa trauma anak korban
  - d) Masyarakat masih banyak tidak memahami diversi karena cenderung memaknai diversi adalah bebas dari hukuman.
- 2) Terdapat ketidakjelasan kewenangan antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Peksos. Apakah harus ada kekhususan tertentu untuk pekerjaan tersebut.
- 3) Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib dipayakan diversi. Namun terdapat anggapan bahwa pihak Kepolisian mengupayakan diversi seperti formalitas saja.
- 4) Terkait hakim yang berpedoman pada Perma dalam pelaksanaan diversi dibandingkan dengan UU, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tujuan hukum yaitu untuk memenuhi rasa keadilan. Selain itu, karena adanya hambatan di proses pemeriksaan sebelumnya, sehingga di Pengadilan hakim menggunakan Perma yang mengikat hakim dan dijadikan pedoman bagi hakim dalam melakukan upaya diversi.
- 5) Permasalahan implementasi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, antara lain:
  - a. Pada tahap penuntutan, untuk syarat Pasal 7 ayat (2) huruf a, yakni “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7

(tujuh) tahun” dirasa masih belum relevan, JPU kerap kali kesulitan menerapkan proses diversi, dalam hal ABH dikenakan sangkaan pasal alternatif, subsidairitas, kumulatif dan kombinasi, yang salah satu pasalnya diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan pasal lainnya diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun ke atas.

- b. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 7 ayat (2) huruf b, yakni “bukan merupakan pengulangan tindak pidana”, apakah ketentuan tersebut berlaku untuk tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan pengadilan ataukah berlaku sejak tindak pidana dilaporkan ke polisi/ yang masih proses pemeriksaan. Selain itu perlu ada evaluasi dan peningkatan kualitas pembinaan untuk mengurangi pengulangan tindak pidana.
- c. Masih terdapat kendala antara lain tidak adanya sinkronisasi data terkait “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” karena kurangnya dukungan teknologi di instansi terkait.
- d. Bahwa pelaksanaan di lapangan, JPU akhirnya tidak melakukan diversi, karena hal ini tidak diatur secara spesifik atau teknis dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (selanjutnya disebut Peraturan JA Pelaksanaan Diversi), sedangkan pada saat perkara anak dengan sangkaan pasal demikian telah dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan, maka Hakim Anak langsung menerapkan diversi, karena telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Contoh:

dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Kedua Pasal 362 KUHP.

- e. Diversi dijadikan sebagai suatu sindikat, contohnya untuk kasus penyalahgunaan narkoba. Anak dijadikan “kurir narkoba” karena pelaku mengetahui bahwa Anak dapat didiversi untuk jenis tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun.
- 6) Pasal 11 huruf a mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Pada implementasinya diversi dengan ganti kerugian tidak selalu menjadi *win-win solution*, akan tetapi *win-lost solution*. Misalnya besarnya ganti rugi untuk sebuah tindak pidana ringan, berujung kegagalan diversi karena ketidakmampuan pelaku membayar. Selain itu, adanya kepentingan dari pihak tertentu menyebabkan APH tidak netral dan berpihak hanya ke salah satu pihak.
- 7) Sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) huruf b, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbang umur Anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU Pengadilan Anak dan UU HAM, anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- 8) Dalam tingkat Penuntutan, tidak semua ABH mendapatkan bantuan hukum, karena sulit dilakukan koordinasi dengan pihak Bapas, mengingat kantor Bapas hanya ada di ibukota provinsi dan tidak ada kantor perwakilan di daerah. Sementara secara geografis, Kalimantan Timur sangat luas sehingga menyulitkan pemberian bantuan hukum tersebut.
- 9) Terkait Pasal 23 UU SPPA, selama ini tidak selalu ada bantuan hukum dan pendampingan terhadap ABH di setiap tingkat pemeriksaan, dikarenakan anggaran yang belum memadai. Sebagai contoh pada proses penyidikan perkara ABH, terkadang pihak Bapas dan P2TP2A hadir di Polsek/Polres setempat, namun saat proses penyerahan Tahap

II di Kejaksaan tidak dapat hadir. Demikian juga pada saat proses sidang, untuk Bapas sudah sering hadir, namun P2TP2A masih jarang hadir, hanya untuk perkara-perkara tertentu saja. Selain itu juga terkendala akses lokasi yang jauh.

- 10) Pasal 29 UU SPPA yang memuat ketentuan waktu paling lama 7 hari untuk upaya diversi pada tingkat penyidikan kurang relevan terutama di wilayah Kalimantan Timur yang secara geografis tersebar cukup jauh penduduknya, contohnya seperti di Mahakam Hulu.
- 11) Pasal 32 ayat (1) UU SPPA perihal penahanan terhadap Anak yang memperoleh jaminan pada implementasinya bisa ditanggguhkan penahanannya. Tetapi khusus di LPKA selama ini tidak ada tahanan yang dapat jaminan dari pihak manapun. Tahanan yang berada di LPKA adalah tahanan yang sepenuhnya berada di bawah pembinaan pihak Kanwil Kemenkumham, khususnya LPKA tanpa ada jaminan dari pihak manapun. Beberapa kendala adalah:
  - a) Keterlibatan anak yang ancaman pidananya di atas 7 tahun di mana kasus anak tersebut terekspos media sosial dan viral sehingga menyebabkan penangguhan penahanan terkendala
  - b) Penuntut Umum anak kesulitan dalam menerapkan ketentuan ini, bahwa seringkali anak tetap dilakukan penahanan walaupun ada jaminan oleh orang tua/wali dan/atau lembaga, dengan alasan jika di setiap perkara Anak tidak boleh ditahan jika mendapat jaminan dari orang tua/walinya, sedangkan proses peradilan pidana anak yang singkat (10 hari), JPU seringkali kesulitan untuk menghadirkan anak saat proses persidangan nanti.
- 12) Pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA perihal syarat penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih sudah berjalan dengan baik di LPKA. Tidak ada ABH di LPKA yang berusia di bawah 14 tahun. (sesuai UU SPPA: usia minimal 14 tahun dan maksimal 18 tahun). Permasalahan: terdapat tahanan di LPKA yang masa tahanannya melebihi batas maksimal penahanan anak, yaitu lebih dari 7 tahun (ABH yang

menuakan usia pada identitasnya). Pada saat penyidikan anak tersebut mengaku sudah dewasa sehingga mengikuti proses peradilan orang dewasa dan mendapat vonis hukuman 9 tahun.

- 13) Pasal 32 ayat (2) huruf b UU SPPA perihal diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sulit untuk diterapkan dalam hal sangkaan terhadap pasal subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan salah satu pasal diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih, dan pasal lainnya diancam pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun (secara teknis belum dijelaskan secara spesifik dalam Peraturan Kapolri, Perja dan Perma).
- 14) Pasal 33 ayat (5) UU SPPA perihal penahanan untuk kepentingan penyidikan di mana Anak dapat dititipkan di LPKS untuk kepentingan penyidikan sudah dilaksanakan namun pengawasannya masih kurang karena masih ada anak yang kabur. Sedangkan untuk ABH yang berada di LPKA, terdapat blok khusus bagi ABH yang masih dalam proses penyidikan.
- 15) Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU SPPA Ketentuan jangka waktu penahanan maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari untuk kepentingan penyidikan kurang karena terkendala dengan keberadaan keluarga yang belum kooperatif.
- 16) Terkait Pasal 55 ayat (2) UU SPPA, Anak telah didampingi oleh orang tua/wali dan /atau pendamping Advokat atau pemberi bantuan hukum dan pembimbing kemasyarakatan selama sidang anak.
- 17) Berdasarkan data per Februari 2020, jumlah putusan yang menjatuhkan pidana penjara adalah sebanyak 36 perkara (LPKA kelas II Samarinda), dengan rincian 32 perkara sudah vonis oleh pengadilan dan 4 perkara masih proses pemeriksaan. Adapun jumlah penetapan kesepakatan diversifikasi pada tahun 2019 sebanyak 1 perkara.
- 18) Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA terkait hak Anak yang berkonflik dengan hukum serta Anak Korban dan Anak Saksi wajib dirahasiakan

pemberitaan identitas dari media massa masih belum berjalan efektif karena masih terdapat ABH yang diekspos media.

- 19) Pandangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA adalah kurang setuju karena dampak dari Putusan MK tersebut adalah tidak ada efek paksaan untuk melakukan diversi yang seharusnya diberikan pada anak.
- 20) Saat ini pemda kabupaten/kota juga melakukan pembinaan ABH berdasarkan Lampiran I Huruf F UU Pemda terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Rehabilitasi Sosial, namun jika dilihat klausula tersebut diatas yang dimaksud LPKS dalam rehabilitasi sosial tidak termasuk untuk ABH.
- 21) Telah ada hakim anak di Kaltim sesuai Pasal 43 UU SPPA.
- 22) Pasal 85 ayat (3) UU SPPA perihal kewajiban LPKA menyelenggarakan pendidikan telah berjalan dimana pihak LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan memerintahkan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) untuk melaksanakan program kejar paket A, B, dan C.
- 23) Terkait Pasal 93 UU SPPA tentang peran serta masyarakat, saat ini sosialisasi pelaksanaan SPPA belum sampai ke masyarakat terutama di wilayah yang jauh dari kota. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang diversi dan lembaga apa saja yang menangani sistem peradilan pidana anak. Selain itu, dari segi Pendidikan, diperlukan juga upaya pencegahan dengan memberi pengetahuan ilmu hukum agar Anak memahami risiko hukum yang dapat ia alami.
- 24) Pelaksanaan UU SPPA masih terkendala sarana prasarana, di antaranya sebagai berikut:
  - a) Terkait Pasal 63 UU SPPA, Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki UPTD PPA (P2TP2A) yang memiliki pekerja sosial profesional namun tidak semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kaltim memiliki UPTD PPA (P2TP2A). Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini telah memiliki UPTD PPA, tetapi untuk jumlah pegawai (SDM) masih sangat minim.



- b) Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diperlukan sumber daya manusia yang handal, memiliki keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Provinsi Kalimantan Timur masih kekurangan SDM yang dimaksud, contohnya UPTD PPA Kabupaten Kutai Kartanegara hanya memiliki Psikologi Klinis (JF), Konselor Psikologi dan Hukum, serta Mediator. Untuk psikolog hanya ada 3 (tiga) orang yang berasal dari dinas lain atau swasta.
- c) Provinsi Kalimantan Timur baru memiliki satu LPKA, LPKS dan Bapas (milik pemerintah) yang semuanya berlokasi di Samarinda.
- d) Belum semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki LPAS, hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana berupa gedung, SDM, serta anggaran. Terdapat keraguan terkait percampuran antara ABH dengan anak panti. Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung adalah LPKA Kelas II Samarinda yang berlokasi di Tenggarong, atau dititipkan di Dinsos atau Polsek setempat. Demikian halnya dengan RPKA juga belum ada di seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga terhadap anak yang dilakukan penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, anak ditempatkan atau dititipkan di Polsek atau Polres setempat maupun Dinsos.
- e) Untuk di daerah, misalnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum memiliki LPKS, LPAS, dan RPKA, maka seluruh kegiatan yang fungsinya sama dengan LPAS dan RPKA dialihkan ke:
  - (1) RPTC (Rumah Perlindungan *Trauma Center*) milik Dinsos
  - (2) UPT Dinsos LBK (Loka Bina Karya)

- f) Seringkali JPU dalam tuntutananya serta hakim dalam putusannya, menempatkan anak dalam pelatihan kerja sebagai pengganti denda, sedangkan satu-satunya Balai Latihan Kerja di Samarinda tidak memiliki asrama. Sampai saat ini anak hanya ditempatkan di Dinsos.
  - g) Permasalahan sarana prasarana Provinsi Kalimantan Timur lainnya adalah minimnya tempat pelatihan kerja Anak dan kurangnya jumlah SDM
- 25) Saat ini sistem pendanaan dalam penyelenggaraan sisem peradilan pidana anak di daerah bersumber pada anggaran APBD namun masih terdapat keterbatasan, termasuk untuk operasional.
- 26) Amanat peraturan pelaksanaan beberapa pasal masih belum diatur, seperti PP, Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Perma.

**g. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tunas Borneo**



Gambar 36. Diskusi dengan LPKS Tunas Borneo

Diskusi dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, yang dihadiri oleh Erika Riyani, S.E., M.M. selaku Ketua LPKS Tunas Borneo beserta staf, Dwita Salverry selaku Ketua Yayasan Psikologi

Clarinta dan Pembina LPKS Tunas Borneo, perwakilan Dinas Sosial, tokoh masyarakat, Ketua PKK RT. 60, dan warga masyarakat. Diskusi dilakukan pada Hari Kamis. tanggal 20 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) LPKS Tunas Borneo merupakan lembaga yang digagas oleh sekelompok masyarakat yang peduli terhadap isu perlindungan anak. LPKS dibentuk berdasarkan SK Kemensos. Adapun keberadaan lembaga-lembaga terkait penindakan terhadap ABH di Provinsi Kalimantan Timur belum memadai. LPKS Tunas Borneo melaksanakan kegiatan operasional secara swadaya dengan dana Yayasan dan didukung bantuan Dinsos. Saat ini hanya ada 1 (satu) Anak yang dibina di LPKS Tunas Borneo.
- 2) Implementasi UU SPPA masih berjalan lamban. LPKS Tunas Borneo mengaku baru mendapatkan sosialisasi tentang UU SPPA pada tahun 2018-2019.
- 3) Pemerintah harus fokus dan segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU SPPA yang bermutu. Pemerintah juga harus mempercepat realisasi dan optimalisasi infrastruktur serta sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Anak. Selain itu, perlu diantisipasi meningkatnya jumlah Anak yang dipidana penjara yang mulai meningkat. Berdasarkan kunjungan terakhir, pada November 2019 masih terdapat 12 (dua belas) Anak yang dibina di lapas dewasa yang berlokasi di Balikpapan.
- 4) Berdasarkan pengalaman narasumber, metode untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang efektif dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk turun ke warga secara langsung melalui kegiatan non formal yang tidak membosankan. Untuk kegiatan formal seperti seminar terkadang dianggap kurang efektif.
- 5) Penting untuk kembali meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif perlindungan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan kasus pidana.

- 6) Pendekatan yang dilakukan oleh LPKS Tunas Borneo dalam menangani anak yaitu berdasarkan ilmu viktimologi di mana semua perempuan dan Anak adalah korban. Apabila Anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka perlu dilihat latar belakang perbuatannya. Setiap anak terlahir dari sifat lahiriah yang baik, bukan kriminal.
- 7) ABH memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Namun ketentuan tersebut disharmoni dengan pengaturan pada UU Bantuan Hukum. Pasal 5 ayat 1 UU Bantuan Hukum mengatur bahwa penerima bantuan hukum dari negara hanyalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan dengan menyebutkan anak sebagai salah satu penerima bantuan hukum.
- 8) Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA terkait hak ABH serta Anak Korban dan Anak Saksi wajib dirahasiakan pemberitaan identitasnya dari media massa. Pada implementasinya, media massa dan media elektronik bukan milik perseorangan. Munculnya pemberitaan di media massa dan media elektronik dilakukan melalui mekanisme jurnalistik. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hanya dapat menjerat pelanggar perseorangan. Menurut narasumber seharusnya terdapat sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran apabila terdapat pelanggaran hal tersebut.
- 9) Usulan agar dilakukan MoU dengan Dinas Kesehatan yang dapat memeriksa kondisi kesehatan Anak sebelum dibina di LPKS.
- 10) Terkait bagaimana batasan umur untuk kategori Anak, dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat berdasarkan perbedaan umur kronologis, biologis, dan psikologis.

#### 4. Daerah Istimewa Yogyakarta

Diskusi dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY), Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (Bapas Yogyakarta), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta (LPKA Yogyakarta), Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa (Rifka Annisa), Pengadilan Negeri Wonosari (PN Wonosari), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Pidana Anak (P2TP2A Gunungkidul), Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) yang pada pokoknya memuat data dan informasi sebagai berikut :

##### a. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Gambar 37. Diskusi dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Diskusi dilakukan di Ruang Rapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (FH UGM), yang dihadiri oleh Kepala Departemen Pidana FH UGM (Sigid Riyanto, S.H., M.Si), dan staf pengajar FH UGM (Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum., dan Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.), pada hari Selasa, 18 Februari 2020. Dalam

diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Ada beberapa permasalahan dalam implementasi UU SPPA:
  - a) Tingginya tingkat penahanan terhadap Anak
  - b) Penahanan yang melebihi jangka waktu
  - c) Sulitnya melakukan diversi
  - d) Tuntutan dari JPU yang didominasi sanksi pidana penjara
  - e) Penjatuhan vonis oleh hakim yang didominasi sanksi pidana penjara
- 2) Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, pengertian ABH dengan frasa “yang diduga” melakukan tindak pidana sehingga dinilai tidak tepat jika definisi tersebut masih diperuntukkan bagi ABH yang sudah mendapat putusan tetap dan sedang menjalani masa pembedaan. Hal yang berbeda dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dimana anak yang belum berumur 12 tahun digunakan frasa “melakukan atau diduga melakukan” tindak pidana, sehingga terdapat disharmoni dalam pengaturan kedua pasal tersebut. Ini akan menjadi permasalahan ketika dalam tahap pelaksanaan apakah Anak akan dikembalikan kepada orangtua atau diserahkan ke LPKS. Rekomendasinya adalah sejak dugaan sudah dapat diklasifikasi sebagai ABH.
- 3) Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, bagi anak yang mencuri bersama-sama dengan anak lain tidak bisa dilakukan diversi karena ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun, sehingga sebaiknya persyaratan diversi dihapuskan saja, karena tidak sesuai dengan semangat *restorative justice* dimana adanya semangat mengembalikan keadaan Anak pelaku dan korban kepada keadaan semula.
- 4) Pasal 8 UU SPPA, koordinasi antara Peksos dan Penyidik dalam pelaksanaan upaya diversi masih mengalami banyak kendala sehingga pelaksanaan diversi masih belum optimal.
- 5) Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, diversi harus dilakukan berdasarkan persetujuan korban sehingga tercermin adanya tidak proporsional kedudukan antara korban dan pelaku. Korban memiliki porsi yang

sangat besar dalam menentukan diversi, sehingga terjadi posisi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku. Ketentuan tersebut tidak menjamin ABH terhindar dari peradilan pidana.

- 6) Pasal 9 UU SPPA, ketidakpahaman penyidik dalam melaksanakan diversi sehingga kepada perkara yang tidak memenuhi persyaratan juga masih dilakukan diversi. Selain itu banyak ditemukan juga upaya diversi dilakukan oleh penyidik tanpa kehadiran Pekerja Sosial dan PK Bapas.
- 7) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA memberikan pengecualian terhadap tindak pidana serius yang tidak bisa diupayakan diversi, namun hal ini seringkali luput dicermati oleh APH sehingga seringkali tindak pidana serius diselesaikan melalui upaya diversi. Akademisi FH UGM merekomendasikan jenis-jenis tindak pidana serius yang tidak bisa diupayakan diversi dimasukkan ke dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA.
- 8) Pasal 11 UU SPPA, negara perlu hadir dalam upaya diversi jika ABH tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagaimana amanat Pasal 34 UUD Tahun 1945. Jika tidak ada kesepakatan diversi, maka sebaiknya ada kewenangan APH untuk dapat mengambil keputusan dalam menetapkan restitusi yang akan dibayarkan oleh negara kepada korban.
- 9) Pasal 55 UU SPPA, bantuan hukum sudah tersistem dengan cukup baik dimana ABH akan langsung didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta dan Anak Korban langsung didampingi oleh P2TP2A.
- 10) Pasal 71 UU SPPA, ketidakkonsistenan perumusan sanksi pidana dan tindakan dalam UU SPPA seperti ketentuan pembinaan di luar lembaga dalam bentuk pembimbingan dan penyuluhan ini tidak tepat dikategorikan sebagai pidana, karena filsafat hukum pidana berbeda dari tindakan. Contoh lainnya, Pasal 75 ayat (1) huruf b UU SPPA yaitu terapi di rumah sakit jiwa sebagai sanksi pidana, tapi ada juga perawatan di rumah sakit jiwa sebagai tindakan di Pasal 82 ayat (1)

huruf c UU SPPA, sehingga hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan perumusan sanksi dan tindakan. Serta pidana peringatan dalam UU SPPA ini dalam sistem hukum negara lain dikategorikan sebagai tindakan, sehingga juga tidak tepat dimasukkan sebagai pidana.

- 11) Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (4) UU SPPA, peraturan pemerintah tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sampai saat ini belum ada, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan APH dalam melaksanakan UU SPPA.
- 12) Pasal 85 ayat (3) UU SPPA, pendidikan formal termasuk otonomi daerah sehingga untuk mendapatkan pengakuan penyetaraan pendidikan harus bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat. Ketentuan yang menyebutkan bahwa “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan” menjadikan pendidikan mandiri yang selama ini dilaksanakan oleh LPKA tidak diselenggarakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, selain itu hal ini juga dikarenakan dalam UU SPPA tidak diatur adanya kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan SPPA. Rekomendasi atas ketentuan ini sebaiknya penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak mendapat pendidikan formal dan ijazahnya dapat digunakan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
- 13) Pasal 94 UU SPPA, koordinasi APH tidak berjalan baik.
- 14) Pasal 96 UU SPPA, pembatalan sanksi pidana oleh MK dinilai sudah tepat karena kesengajaan tidak melakukan diversi bagi penyidik, penuntut umum dan hakim bukanlah suatu perbuatan tercela yang harus dikriminalisasikan. Akademisi FH UGM merekomendasikan perbuatan tersebut sebagai bagian dari pelanggaran kode etik profesi saja sehingga tetap harus diberikan sanksi administratif sebagai bentuk pembinaan.
- 15) Pasal 98 UU SPPA, pemberian sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun bagi penyidik dinilai tidak tepat karena bukan merupakan perbuatan tercela, selain itu ketentuan tersebut juga tidak efektif karena



lamanya masa penahanan 15 (lima belas) hari sebagaimana Pasal 33 UU SPPA dinilai terlalu sempit.

- 16) Pasal 105 ayat (1) UU SPPA, dampak dari LPAS yang belum ada menjadikan LPKS menjadi tempat untuk penahanan Anak sehingga pihak LPKS menjadi *overload*, meskipun LPAS wajib dibangun dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA. Keterbatasan 1 (satu) LPKA dan hanya ada 2 (dua) Bapas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menyebabkan kendala penanganan perkara pidana anak.
- 17) UU Perlindungan Anak berpotensi disharmoni dengan UU SPPA, dimana dalam Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak menggunakan frasa “setiap orang” yang juga termasuk dalam kategori Anak, sementara dalam KUHP yang termasuk dalam “setiap orang” hanya untuk orang dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan semangat UU SPPA.

**b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta**



Gambar 38. Diskusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) (G.A.P. Suwardani, Bc.I.P., S.H., M.Si.) dan jajarannya, pada tanggal 19 Februari 2020. Dalam diskusi dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY dan jajarannya tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Menurut Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (Bapas Yogyakarta) kondisi umum pelaksanaan UU SPPA sebagai berikut:
  - a) Belum ada kesepahaman antar APH, diantaranya penggunaan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi, untuk dakwaan subsidair/kumulatif menjadi kewenangan APH mana masih belum jelas. Dalam pelaksanaan, penyidik dan Jaksa akan memaksakan perkara anak dengan ancaman di atas tujuh tahun dilaksanakan diversi atas dasar Perma tersebut yang bertentangan dengan UU SPPA.
  - b) Pasal 7 UU SPPA tentang syarat diversi sebaiknya dirincikan atau dibuat klasifikasi jenis tindak pidana yang bisa dilakukan diversi.
  - c) Tidak ada sinergi dalam pelaksanaan UU SPPA dengan Dinas Pendidikan. UU SPPA berusaha memperjuangkan ABH untuk memperoleh hak pendidikan. Di sisi lain ketika anak terlibat tindak pidana dan telah memenuhi skor tertentu, pihak sekolah akan meminta orang tua agar anak mengundurkan diri dari sekolah, sehingga hak ABH untuk tetap memperoleh pendidikan terhambat.
  - d) Penitipan atau penahanan di LPKS oleh penyidik, batas waktu atau statusnya tidak jelas, sehingga sangat merugikan ABH karena penitipan di LPKS status hukum anak bukan tahanan disebabkan tidak ada surat penahanan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya salah persepsi terhadap pengaturan Pasal 33 ayat (5) bahwa dalam hal tidak ada LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

- e) Dalam hal pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2) UU SPPA belum terlaksana karena Salinan putusan pengadilan/penetapan diversi belum disampaikan ke Bapas.
  - f) Hak anak yang menjalani setengah dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, namun selama ini belum terlaksana, PK Bapas sudah pernah berkoordinasi dengan Pengelola LPKS tempat anak dilakukan pembinaan di dalam lembaga, tetapi hak tersebut belum terlaksana karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut terkait dengan surat keputusan pembebasan bersyarat menjadi kewenangan LPKS atau Bapas.
- 2) Menurut LPKA Kelas II Yogyakarta, sebagai akhir dari proses peradilan Pidana Anak yang mempunyai tugas pembinaan terhadap anak didik masyarakatan masih sangat relevan, bahkan setiap propinsi di Indonesia telah didirikan LPKA dimana sebagian LPKA masih menumpang atau menempati sebagian blok lapas setempat. Seyogyanya segera di bangun LPKA kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan gedung sendiri sehingga dapat meminimalisir bersentuhan dengan dewasa.
- 3) Adapun keterkaitan UU SPPA dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berpotensi tumpang tindih atau disharmoni sebagai berikut:
- a. Perkap Nomor 8 Tahun 2018 tentang diskresi yang bertentangan dengan Undang-Undang SPPA (masih sering terjadi penyelesaian perkara di luar SPPA baik melalui mekanisme diversi maupun sidang pengadilan)
  - b. Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi (ada dualisme pengaturan berkaitan dengan pelaksanaan diversi, di dalam SPPA diversi dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun, namun dalam Perma disebutkan bahwa diversi dapat

- diupayakan terhadap tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas atau kumulatif meskipun ancaman diatas tujuh tahun)
- 4) Implementasi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait syarat tindak pidana yang dapat dilakukan diversi sebagai berikut:
    - a. Masih ada perbedaan persepsi tentang pengulangan tindak pidana dimana pemahaman beberapa APH yang disebut dengan pengulangan tindak pidana berarti harus tindak pidana yang sama. Jika tindak pidana sebelumnya tidak sama, dianggap bukan pengulangan tindak pidana.
    - b. Pemahaman yang berbeda tentang ancaman pidana 7 (tujuh) tahun. Dipahami oleh beberapa APH bahwa ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun wajib diversi, dan ancaman 7 (tujuh) tahun bisa diversi.
    - c. Dalam praktik di lapangan hanya hakim yang memiliki kewenangan dalam menggunakan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA yang berbunyi “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
  - 5) Terkait implementasi Pasal 23 ayat (1) UU SPPA perihal hak Anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh bantuan hukum, hampir semua tahapan pemeriksaan sejak penyidikan, diversi, pelimpahan perkara di kejaksaan serta pemeriksaan sidang pengadilan Anak sudah didampingi oleh penasehat hukum baik penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik maupun penasehat hukum yang dikuasakan oleh keluarga Anak. Namun, masih ada ABH yang belum memperoleh pendampingan dari penasehat hukum, contoh perkara Anak diduga melakukan tindakan pidana Pasal 310 UU LLAJ. Kanwil Kemenkumham DIY menyediakan akses ke pemberi bantuan hukum

dengan syarat teknis administratif untuk pendanaan bantuan hukum. Penasehat hukum wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari keluarga ABH.

- 6) Terkait khusus bantuan hukum Kemenkumham telah mengucurkan dana melalui Kanwil Kemenkumham DIY, Khususnya Divisi Pelayanan Hukum. Semua orang baik dewasa maupun Anak dapat mengajukan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan Hukum yang telah diverifikasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY.
- 7) Terkait implementasi Pasal 32 ayat (1) UU SPPA perihal penahanan terhadap Anak yang memperoleh jaminan, sebagai berikut:
  - a) Permasalahannya muncul ketika anak ditiptikan di LPKS/BPRSR Yogyakarta yang mana status dan masa penitipannya tidak jelas sehingga sangat merugikan Anak. Berdasarkan data ada di BPRSR Yogyakarta tiga orang ABH melakukan tindak pidana Pasal 170 KUHP. Kemudian penyidik Polsek Umbulharjo, menitipkan 2 (dua) bulan di LPKS. Kemudian kasus serupa Pasal 170 KUHP, penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, menitipkan di LPKS selama 2 (dua) bulan sampai dengan proses tahap II di kejaksaan.
  - b) Beberapa perkara yang mengarahkan klien untuk tetap dilakukan penitipan di LPKS walaupun ada jaminan dari orang tua mengingat klien telah melakukan tindakan klithih (pengroyokan atau penganiayaan tanpa memandang korban) yang saat ini sering terjadi di wilayah DIY. Adapun alasan yang menjadikan pertimbangan yaitu:
    - Perbuatan klien sangat meresahkan masyarakat.
    - Dikhawatirkan klien dapat menghilangkan atau merusak barang bukti.
    - Rawan untuk melakukan tindakan klithih kembali.
    - Demi menjaga keselamatan ABH.
- 8) Selama ini terkait dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA tidak terjadi permasalahan, hanya saja tempat / sarana penahanan Anak

yang saat ini secara hukum dijadikan satu di LPKA Yogyakarta yang berada di Wonosari membuat APH, seperti polisi, jaksa dan hakim terkendala dengan jarak penahanan di LPKA Yogyakarta yang berada di Wonosari, sehingga sering terjadi, Anak ditahan di Rutan pada Polres, atau di Rutan di Lapas dewasa (UPT Masyarakat), seperti contoh: perkara Anak atas kasus kepemilikan senjata tajam yang ditangani Polsek Ngaglik, Sleman, ABH ditahan dan ditempatkan di Rutan Polres Sleman.

- 9) Terkait implementasi Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA perihal sidang dan putusan yang batal demi hukum karena tidak terpenuhinya beberapa syarat formil hukum acara, PK Bapas Yogyakarta, pernah sidang di PN Sleman tanpa dihadiri PK Bapas atas desakan penasehat hukum di PN Sleman dan dianggap sah.
- 10) Menurut Kanwil Kemenkumham DIY, PK Bapas memang masih kurang kuantitasnya, tetapi pembimbingan terhadap ABH tetap berjalan dengan baik.
- 11) Bahwa Pasal 105 UU SPPA mengamanatkan penyediaan tempat penahanan anak yang seharusnya sudah tersedia 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA, urgensi LPAS tidak begitu besar, sebaiknya melekat dengan Bapas yang dibangun satu gedung yang khusus untuk penahanan Anak. Selain itu, penempatan LPAS di provinsi, sebaiknya ditempatkan di kabupaten/kota mengingat jarak tempuh penyidikan dan pembuktian perkara Anak yang singkat.
- 12) Bahwa terkait Pasal 14 UU SPPA, Bapas yang memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan diversi tidak melakukan hal tersebut dikarenakan tidak dikirim salinan penetapan diversi, sehingga tidak memiliki dasar untuk mengawasi. Dalam hal pengawasan sudah berjalan baik ketika terjadi kesepakatan diversi maupun pelaksanaan penetapan diversi. PK Bapas dalam hal ini berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, pemerintah setempat, sekolah dan tokoh agama. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh PK Bapas sesuai hasil penetapan hakim.

- 13) LPKA sebagai akhir sistem peradilan pidana yang membina Anak didik pemasyarakatan masih ada kekurangan terkait anggaran guna kebutuhan Anak, seperti:
- a) Kebutuhan sarana mandi per Anak: Rp 50.000 per tahun
  - b) Kebutuhan Ekstra Vuding per Anak: Rp 2.000 per tahun
  - c) Kebutuhan obat-obatan anak per Anak: RP 5.000 per bulan
- 14) Pelaksanaan pendidikan telah berjalan dengan efektif melalui upaya sebagai berikut:
- a) Kerjasama dengan Dinas pendidikan Gunungkidul melalui UPT SKB.
  - b) LPKA mengupayakan tetap sekolah formal dimana asal sekolah anak dan koordinasi dengan sekolah asal jangan sampai Anak dikeluarkan.
  - c) LPKA kerjasama dengan PKBM yang diikuti Anak sebelum di LPKA (meneruskan PKBM tempat asal) untuk mengikuti kejar paket A, B, dan C bahkan pernah pihak sekolah yang masih bersedia menerima andikpas sebagai siswa kala itu andikpas, pihak sekolah bersedia mengantarkan soal ujian akhir ke LPKA demi andikpas dapat tetap ujian akhir dan mendapatkan ijazah.
- 15) Dalam hal peran serta masyarakat yang diamanatkan oleh UU SPPA telah dilakukan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang mana memberikan peran dalam perlindungan Anak, mereka turut serta dalam proses diversi, memberikan sumbangsih dan pemikiran bahkan mereka juga memberikan kesanggupan untuk partisipasi dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana dengan cara memberikan informasi dan komunikasi kepada pembimbing kemasyarakatan. Namun, dalam tahap preventif dirasa belum maksimal sehingga marak fenomena klithih di Yogyakarta karena masyarakat terkadang masih bersikap abai. Anak berkumpul hingga larut malam kadang didiamkan saja. Untuk proses reintegrasi dan pelaksanaan penetapan diversi maupun putusan pengadilan, masyarakat sudah memiliki peran aktif. Saat diversi turut terlibat dan dalam penyusunan Litmas, masyarakat

dilibatkan untuk memberikan masukan untuk proses hukum Anak. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat di wilayah Anak tinggal serta masyarakat di wilayah klien sekolah.

- 16) UU Perlindungan Anak seharusnya digunakan terhadap pelaku yang orang dewasa dan terhadap ABH seharusnya menggunakan KUHP.
- 17) Bahwa terkait keberlakuan Pasal 95 UU SPPA seharusnya sama seperti Pasal 96 UU SPPA yang telah dibatalkan oleh MK.
- 18) Bahwa terkait pelaksanaan Pasal 21 UU SPPA, PK Bapas yang meminta ke Peksos belum berjalan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya ketika dalam persidangan PK Bapas membawa laporan dan Peksos membawa laporan juga.
- 19) Menurut Kanwil Kemenkumham DIY, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan UU SPPA sebagai berikut:
  - a) Perlu optimalisasi persamaan persepsi diantara APH dalam penanganan ABH
  - b) Belum semua APH yang menangani kasus Anak mengikuti Diklat terpadu SPPA
  - c) Masih banyaknya pidana penjara bagi Anak karena belum terbitnya PP tentang Syarat dan Tata Cara Penjatuhan Pidana dan Tindakan, sebagai acuan putusan pidana bagi Anak;
  - d) Belum adanya LPAS dan terbatasnya LPKS di wilayah di Yogyakarta, di DIY tidak banyak LPKS dan penempatan di LPKS jauh di Wonosari, selain itu di LPKS belum adanya aturan masa penempatan di LPKS ;
  - e) Posisi LPKA yang juga berfungsi sebagai LPAS, terlalu jauh dari pusat kota;
  - f) Belum adanya sinergitas K/L terkait program Pendidikan dan pembinaan di LPKA;
  - g) Belum ada diklat khusus perlakuan ABH bagi petugas LPKA/LPAS/Bapas;



- h) Perlu peningkatan pengadaan sarana prasarana dan anggaran untuk program pendidikan dan pembinaan Anak karena konsep sarpras harus ramah Anak.
- 20) Di Palembang terdapat kebijakan terkait ABH, adanya *treatment* khusus untuk pendidikan terhadap ABH yang menginduk di sekolah-sekolah negeri yang ada di Palembang.
- 21) Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham DIY untuk melaksanakan UU SPPA sebagai berikut:
- a) Melakukan rapat koordinasi penanganan ABH dan pembinaan masyarakat setiap TA.
  - b) Menyelenggarakan konsultasi teknis di bidang pendidikan dan pengentasan Anak;
  - c) Meningkatkan kerjasama dengan K/L maupun mitra-mitra pemerhati Anak;
  - d) Pembentukan kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan (Program Ditjen Pas tahun 2020), supaya Anak yang keluar LPKA diarahkan ke pokmas yang bekerjasama dengan LPAS Yogyakarta.
  - e) Mencari model konsep Sekolah Mandiri Merdeka Belakar Bagi Anak, mungkin modelnya seperti *home schooling* (Program Ditjen Pemasyarakatan 2020)

### c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Diskusi dilakukan dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), yang dihadiri AKBP (Nugrah Trihadi, S.I.K) Ka Subdit IV (Budi Suharnano), Kompol (Retnowati) beserta jajaran pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:



Gambar 39. Diskusi dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Pada saat ini implementasi UU SPPA di DIY. sudah berjalan dengan baik, namun belum didukung dengan adanya anggaran yang masuk dalam DIPA untuk proses pelaksanaan diversi.
- 2) Pada saat ini terkait pengawasan atas proses diversi yang telah ditentukan dalam Pasal 14 UU SPPA dan koordinasi antara APH dalam penanganan perkara anak telah berjalan cukup baik di DIY.
- 3) Pada saat ini pihak penyidik Polda DIY masih mengalami kendala terkait sarana dan prasarana, yaitu dalam terbatasnya sel untuk melakukan penahanan terhadap ABH.
- 4) Terkait dengan ketentuan masa penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU SPPA dimana masa penahanan hanya dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari untuk kepentingan penyidikan, Polda DIY berpandangan bahwa masa penahanan untuk kepentingan penyidikan tersebut dinilai terlalu singkat, sehingga proses penyidikan tidak dapat berjalan efektif dan seringkali pihak penyidik tidak melakukan penahanan terhadap ABH dalam proses penyidikan.
- 5) Dalam hal ruang khusus untuk penyidikan Anak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2), Polda DIY telah memiliki

ruang PPA namun ruang tersebut pada implementasinya tidak hanya digunakan untuk penyidikan perkara/kejahatan yang dilakukan oleh Anak, tetapi juga dilakukan untuk penyidikan pada perkara/kasus yang dilakukan oleh wanita dan lain sebagainya.

- 6) Dalam hal penyidikan terhadap perkara Anak yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 26 UU SPPA, Polda DIY mengemukakan bahwa pada saat ini masih kurangnya SDM dalam melakukan proses penyidikan perkara anak di Polda DIY, dimana seharusnya ada 7 (tujuh) orang personel anggota PPA/penyidik namun pada saat ini hanya terdapat 5 (lima) personel anggota PPA/penyidik di Polda DIY.
- 7) Terkait ketentuan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 29 ayat (1) UU SPPA, Polda DIY berpandangan bahwa batasan waktu 7 (tujuh) hari tersebut dinilai terlalu singkat, karena dalam proses diversi banyak tahapan-tahapan proses yang harus dijalani sehingga batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari masih sangat kurang dalam tataran implementasinya. Sebaiknya ada penambahan waktu menjadi 14 (empat belas) hari karena baik korban, saksi-saksi belum tentu tinggal dalam satu kabupaten sehingga memerlukan waktu yang lebih untuk melakukan diversi.
- 8) Sanksi pidana penjara terhadap penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 98 UU SPPA pada tataran implementasinya tidak berjalan efektif hingga saat ini, terhadap ketentuan tersebut Polda DIY berpandangan sebaiknya perlu dilakukan perubahan terkait pidana penjara menjadi sanksi administratif apabila ada kesalahan dari pihak penyidik.
- 9) Bahwa sarana dan prasarana yang telah ada belum cukup untuk mencukupi penanganan perkara pidana Anak, seperti halnya di wilayah DIY belum tersedia LPAS, meskipun telah ada LPAS sementara, yaitu di Rutan Wirogunan namun belum efektif digunakan, sehingga apabila penyidik menangani perkara Anak dan harus dilakukan penahanan

harus menitipkan ke kabupaten atau kota yang memiliki layanan tersebut, dengan demikian Pasal 84 UU SPPA belum terimplementasi dengan baik di DIY.

10) Bahwa sampai saat ini permasalahan pendanaan yang menyebabkan penyelenggaraan peradilan pidana Anak di tingkat penyidikan seperti pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan belum ada dana.

11) Keluhan masyarakat di DIY terhadap PPA meliputi:

- Korban Anak yang dicabuli dengan cara di pegang/diremas sehingga tidak ada visum, tidak ada saksi yang melihat hanya berupa petunjuk sangat sulit untuk di proses.
- Wanita dewasa diatas 18 (delapan belas) tahun hamil melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dengan bujuk rayu akan menikah namun tidak dinikahi.
- Anak hasil hubungan diluar nikah tidak dapat melaporkan tindak pidana penelantaran.

Berikut adalah data anak sebagai korban pada Tahun 2016-2019:

<b>N O</b>	<b>LP/TGL</b>	<b>KORBAN</b>	<b>PELAKU</b>	<b>KET</b>
1.	LP/74/I/2016/DIY/SPKT , tgl 19 Januari 2016	DPP (16 th), FF (15 th) RDS (15 th), M.H (16 th) M.M (17 th), M.R (16 th) M.M (16 th), NF (14 th) MZA (16 th), GJS (16 th)	Ssw alias RD (33 th)	P21
2.	LP/162/II/2016/DIY/SP KT, tgl 12 Feb 2016	NZH (10 th), DP (11 th) CCS (12 th), IBA (12 th)	SBY (31 th)	P21
3.	LP/297/III/2016/DIY/SP KT, tgl 16 Maret 2016	CAW (16 th)	YH (19 th)	SP3
4.	LP/496/V/2016/DIY/SP KT, tgl 09 Mei 2016	SEL (16 th)	IS (47 th)	P21
5.	LP/655/VI/2016/DIY/SP KT, tgl 22 Juni 2016	RPL (7 th)	HI ( 11 th 3 bln)	SP3

6.	LP/869/IX/2016/DIY/SP KT, tgl 23 September 2016	CAP (15 th)	PS (41 th)	P21
7.	LP/948/XI/2016/DIY/SP KT, tgl 15 Nov 2016	PK (11 th)	AD (35 th)	P21
8.	LP/949/XI/2016/DIY/SP KT, tgl 16 Nov 2016	JM ( 16 bln)	ADC	P21
9.	LP/956/XI/2016/DIY/SP KT, tgl 21 Nov 2016	PP (16 th 3 bln)	MRA (18 th 7 bln)	P21

Tabel 9. Data Anak Sebagai Korban Tahun 2016

N O	LP/TGL	KORBAN	PELAKU	KET
1.	LP/27/I/2017/DIY/S PKT, tgl 15 Januari 2017	FS (10 th)	1. PR 2. DN 3. YN 4. TMH	SP3
2.	LP/65/II/2017/DIY/S PKT, tgl 6 Feb 2017	DAM (9 th)	IPM	SP3
3.	LP/87/II/2017/DIY/S PKT, tgl 14 Feb 2017	SHE (14 th)	ADP (19 th)	P21
4.	LP/139/III/2017/DIY /SPKT, tgl 12 Maret 2017	CC (14 th)	BB	SP3
5.	LP/186/III/2017/DIY /SPKT, tgl 10 April 2017	AS (17 th)	DPS	Proses
6.	LP/205/IV/2017/DIY /SPKT, tgl 19 April 2017	KS (4 TH)	VAA	SP3
7.	LP/215/IV/2017/DIY /SPKT, tgl 25 April 2017	FD (14 th), FDW (14 th)	BPA	SP3
8.	LP/488/X/2017/DIY/ SPKT, tgl 2 Oktober 2017	AK (15 th)	HRY	P21
9.	LP/545/X/2017/DIY/ SPKT, tgl 13	FR (5 th)	1. DIW 2. SSH	P21

	<b>Desember 2017</b>			
<b>10.</b>	<b>LP/657/XII/2017/DIY/SPKT, tgl 13 Desember 2017</b>	<b>JGL (6 th)</b>	<b>OTL</b>	<b>SP3</b>

Tabel 10. Data Anak Sebagai Korban Tahun 2017

<b>N O</b>	<b>LP/TGL</b>	<b>KORBAN</b>	<b>PELAKU</b>	<b>KET</b>
<b>1.</b>	<b>LP/0021/I/2018/DIY/SPKT, tgl 11 Januari 2018</b>	<b>ERDP (3 th)</b>	<b>RKW (50 th)</b>	<b>DPO</b>
<b>2.</b>	<b>LP/0137/II/2018/DIY/SPKT, tgl 23 Feb 2018</b>	<b>KGW (14 th)</b>	<b>AJS</b>	<b>SP3</b>
<b>3.</b>	<b>LP/0236/IV/2018/DIY/SPKT, tgl 02 April 2018</b>	<b>SBD (15 th)</b>	<b>SSW</b>	<b>P21</b>
<b>4.</b>	<b>LP/0752/XII/2018/DIY/SPKT, tgl 03 Desember 2018</b>	<b>VSS (12 th)</b>	<b>RSS</b>	<b>Proses</b>
<b>5.</b>	<b>LP/0779/XII/2018/DIY/SPKT, tgl 15 Desember 2018</b>	<b>SFY (12 th)</b>	<b>RGM</b>	<b>Proses</b>

Tabel 11. Data Anak Sebagai Korban Tahun 2018

<b>N O</b>	<b>LP/TGL</b>	<b>KORBAN</b>	<b>PELAKU</b>	<b>KET</b>
<b>1.</b>	<b>LP/0159/III/2019/DIY/SPKT, tgl 04 Maret 2019</b>	<b>LA (16 th)</b>	<b>BGS</b>	<b>Sidik</b>
<b>2.</b>	<b>LP/0327/IV/2019/DIY/SPKT, tgl 18 April 2019</b>	<b>MCH (14 th), GBL (15 th), RPH (14 th)</b>	<b>NWK</b>	<b>SP</b>
<b>3.</b>	<b>LP/0458/V/2019/DIY/SPKT, tgl 27 Mei 2019</b>	<b>MNV (13 th)</b>	<b>1. SR (14 th)</b>	<b>SP3</b>

			2. SC (14 th)	
4.	LP/0556/VII/2019/DIY/SPK T, tgl 18 Juli 2019	LAG (8 th)	HRS	SP3
5.	LP/B/0925/X/2019//Bareskrim, tgl 24 Oktober 2019	PKT (11 th)	TS	SP3
6.	LP/0821/XI/2019/DIY/SPKT, tgl 27 November 2019	ADK (13 th)	JRD	Sidik
7.	LP/0863/XII/2019/DIY/SPK T, tgl 27 Desember 2019	RNG (12 th)	SBH (21 th)	Tahap 1

Tabel 12. Data Anak Sebagai Korban Tahun 2019

**d. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Daerah Istimewa Yogyakarta**

Diskusi dilaksanakan dengan LSM Rifka Annisa DIY di Ruang Rapat. Diskusi dihadiri oleh Dalam diskusi yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2020 tersebut, diperoleh data dan informasi sebagai berikut :



Gambar 40. Diskusi dengan LSM Rifka Annisa DIY

- 1) LSM dalam melakukan pekerjaan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan konseling perubahan perilaku. Anak yang ditangani oleh LSM Rifka Annisa adalah ABH dan pelaku KDRT.

Proses konseling dilakukan di kantor LSM Rifka Annisa. Rujukan melakukan konseling biasanya berasal dari kejaksaan atau Bapas. Setiap hari kamis di gunung kidul ada petugas yang berjaga untuk melakukan konseling.

- 2) Terkait dengan Pasal 68 UU SPPA, LSM Rifka Annisa membimbing dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak. Dalam implementasinya, Anak kooperatif dalam pelaksanaan konseling namun terkadang orang tua kurang kooperatif. Hal ini merupakan salah satu yang menghambat proses konseling.
- 3) LSM Rifka Annisa dalam pelaksanaan konseling lebih khusus mendampingi korban, sedangkan Bapas atau PK Bapas melakukan pendampingan dan membimbing pada Anak sebagai pelaku atau ABH.
- 4) Jika LSM Rifka Annisa mendapatkan korban dari daerah lain biasanya akan dilakukan rujukan ke lembaga terdekat dengan wilayah dari korban. LSM Rifka Annisa akan membuat surat rujukan ke lembaga wilayah tersebut supaya korban dapat mengakses layanan.
- 5) DIY sudah mempunyai P2TP2A di setiap kabupaten. P2TP2A membantu dalam mendampingi dan mengkoordinasikan kasus yang ada di wilayah tersebut dengan LSM Rifka Annisa.
- 6) LSM Rifka Annisa dalam melakukan konseling sesuai dengan penetapan yang ditetapkan oleh pengadilan. Misalnya ditetapkan oleh penetapan pengadilan selama 6 (enam) bulan, maka melakukan konseling sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan SOP.
- 7) Dalam proses konseling tidak hanya korban namun orang tua juga mengikuti konseling. Jika Anak dan orang tua kooperatif dalam pelaksanaan tersebut maka progres perkembangannya akan cepat. Hasil dari konseling di LSM Rifka Annisa akan dilaporkan ke pengadilan atau yang merujukan (kepolisian/kejaksaan/Bapas).
- 8) Kendala-kendala terkait peradilan pidana anak:



- a) korban, pelaku dan orang tua tidak memahami mengenai diversi. Bahasa ataupun keterangan dari polisi (sesuai prosedur) belum dapat dipahami oleh masyarakat.
  - b) setiap instansi masih perlu pemahaman bersama guna kepentingan bagi Anak.
- 9) LSM Rifka Annisa pekerjaanya berlatarbelakang hukum. Dalam proses di peradilan LSM Rifka Annisa bertindak sebagai konselor hukum mendampingi korban untuk proses hukum, pelaksanaan tugas dan kewajiban terbatas sampai pengadilan dalam hal proses pembuktian.
  - 10) LSM Rifka Annisa dalam melakukan konseling tidak ada batasan tenggang waktu dalam pelaporan ke pengadilan. Biasanya dalam melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan korban, misal diberikan oleh putusan pengadilan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari maka disesuaikan. LSM Rifka Annisa melakukan pemeriksaan psikologis sesuai dengan standar proses pemeriksaan psikologis. Hal yang cukup sulit adalah terkait dengan pendidikan, karena korban ataupun ABH biasanya dikeluarkan dari sekolah. Khususnya, Korban dalam kondisi hamil, menurut sekolah atau instansi pendidikan hal yang dilakukan pelaku atau korban telah melanggar aturan, sanksinya adalah orang tua yang diminta untuk mengundurkan diri.
  - 11) Peksos menerima pelimpahan dari Bapas berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Anak wajib menjalankan konseling di LSM Rifka Annisa (sesuai MoU dengan PN Yogyakarta). Bapas mengirimkan permohonan ke LSM Rifka Annisa, setelah konseling berjalan LSM Rifka Annisa membuat laporan yang ditunjuk oleh Bapas atau PN terkait. Kemudian dilakukan koordinasi antara konselor LSM Rifka Annisa dengan bapas, terkadang terdapat permasalahan adanya ketidakoperatifan dari korban dan orangtua.
  - 12) LSM Rifka Annisa dalam melakukan diversi sesuai dengan yang diatur oleh UU SPPA, tidak memiliki standar penanganan khusus atau SOP khusus.

- 13) Dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap ABH ada yang tidak tuntas, korban tetap menjadi korban. Adapun pelaku dewasa yang memanfaatkan Anak, karena dengan adanya diversifikasi Anak tidak dipenjara, Anak akan bebas. Hal ini menjadikan diversifikasi sebagai permainan hukum (oleh oknum), karena diversifikasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
- 14) LSM Rifka Annisa telah melakukan koordinasi dengan Peksos cukup baik di beberapa wilayah, karena LSM Rifka Annisa dan Peksos masuk ke dalam forum penanganan perlindungan kekerasan terhadap Anak. LSM Rifka Annisa dan Peksos sudah dalam satu perspektif dalam menangani kasus peradilan pidana Anak. Peksos bekerja sesuai dengan tupoksi, dan suka berbagi peran untuk memudahkan proses pendampingan. Ranah LSM adalah mendampingi korban secara hukum atau psikologis. Ranah Peksos adalah ABH. Peksos juga membantu dalam pendidikan dan layanan medis.
- 15) Terkait dengan kesepakatan diversifikasi, LSM Rifka Annisa belum pernah sampai pada penetapan pengadilan, LSM Rifka Annisa tidak dilibatkan dalam penanganan diversifikasi, hanya membantu dalam proses koordinasi. Pelaksanaan diversifikasi fokus kepada pelaku, sedangkan LSM Rifka Annisa lebih fokus untuk kepentingan korban. Setelah proses diversifikasi selesai LSM Rifka Annisa akan membangun *support system* bagi korban dan keluarga korban.
- 16) Anak tidak paham atau menyadari yang dilakukan adalah suatu kesalahan/kejahatan. Masyarakat melihat ketika pelaku tidak ditahan proses hukumnya dianggap tidak bersalah. Seringkali merugikan terhadap korban karena masyarakat akan men-*judge* korban. Dalam hal ini posisi korban lebih merugikan dikarenakan masyarakat yang tidak paham atas perihal pengaturan diversifikasi. Hal ini menyebabkan sulitnya menjalankan tugas sesuai Pasal 68 ayat (1) huruf h UU SPPA terkait dengan pendekatan masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

17) Dahulu LSM Rifka Annisa bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak (LPA), karena SDM sangat terbatas dari LPA sehingga fungsi-fungsi kurang terkontrol. Selama ini yang sangat membantu dalam pelaksanaan pendampingan adalah Peksos ketika mengkoordinasikan terkait ABH dan juga membantu dalam mengkondisikan masyarakat mengenai ABH dan proses diversi.

**e. Pengadilan Negeri Wonosari Di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Yogyakarta**

Diskusi dengan Pengadilan Negeri Wonosari (PN Wonosari) tersebut dihadiri oleh Ketua PN Wonosari (Eman Sulaeman, S.H.) beserta jajarannya, pada tanggal 21 Februari 2020. Dalam diskusi dengan Ketua PN Wonosari dan jajarannya tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:



Gambar 41. Diskusi dengan Pengadilan Negeri Wonosari Di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Berdasarkan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi, Hakim Anak wajib melaksanakan diversi dalam hal surat dakwaan mendakwa dengan

subsidiaritas alternatif atau kumulatif. Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anak dari pasal-pasal yang sebenarnya bisa di diversi tetapi karena dalam dakwaan didakwa lebih dari satu ketentuan pidana sehingga tidak dapat dilakukan diversi.

- 2) Dalam Pasal 52 UU SPPA ditentukan bahwa diversi diupayakan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah penetapan hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Menurut PN Wonosari, supaya diversi dapat optimal sebaiknya pengupayaan diversi diberikan tenggat waktu lebih dari 7 (tujuh) hari mengingat sulitnya menghadirkan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan perkara Anak.
- 3) Dalam hal pelaksanaan sidang Anak, di PN Wonosari tentu mendahulukan sidang Anak dari sidang dewasa, tetapi kembali lagi apakah pihak yang bersidang sudah lengkap, misalnya pengacara, PK Bapas, Jaksa Anak, dan lainnya. Dalam hal belum lengkap para pihak dalam suatu perkara Anak, PN Wonosari terpaksa menjalankan sidang dewasa karena untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Dalam hal terjadi kesepakatan diversi dan dikirimkan surat permintaan penetapan dari hakim, PN Wonosari akan memberikan penetapan maksimal tiga hari sebagaimana ketentuan UU SPPA. Pengadilan Wonosari pada tahun 2019 mengeluarkan tiga belas penetapan diversi permintaan penyidik dan pada tahun 2015 ada dua kesepakatan diversi dan tahun 2017 ada satu kesepakatan diversi yang dilakukan di PN Wonosari. Permasalahannya, dalam hal terjadi kesepakatan diversi, pengawasan diperlukan secara tegas supaya apakah benar kesepakatannya sudah dilakukan dan apakah kesepakatan itu telah benar-benar menyelesaikan permasalahan hukum tersebut supaya keadaan korban dan pelaku kembali seperti semula, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lanjutan seperti dendam dan trauma yang berkelanjutan.
- 5) Dalam hal terjadi kesepakatan diversi, mengenai yang disepakati harus diselesaikan pada saat itu juga. Kesepakatan diversi ini diawasi oleh PK

Bapas yang dilaporkan kepada penanggung jawab dan Hakim Anak yang mengadili perkara Anak tersebut. Apabila kesepakatan diversi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA tidak juga dilaksanakan maka hakim akan melanjutkan perkara tersebut ke persidangan.

- 6) Pengaturan sanksi terhadap pemangku kepentingan dalam Pasal 95 UU SPPA dimaksudkan untuk mendorong keseriusan pelaksanaan SPPA, tetapi sebenarnya semua pihak sudah serius dan tidak perlu diancam dengan pasal tersebut karena semua APH juga sudah memiliki kode etik profesi masing-masing.
- 7) Ketua Pengadilan memberikan tawaran kepada hakim untuk mengikuti diklat SPPA, hal tersebut terjadi dikarenakan saat ini Hakim Anak sudah tidak mendapatkan tunjangan Hakim Anak. Dahulu diklat SPPA cukup banyak yang berminat dan setelah tidak ada tunjangan tersebut, mekanismenya dilakukan dengan ditawarkan kepada hakim-hakim yang belum mengikuti diklat terpadu SPPA. Namun, saat ini calon hakim yang berasal dari seleksi CPNS tahun 2017 sudah diberikan diklat-diklat seperti diklat Hakim Anak sebelum diangkat menjadi hakim.
- 8) Belum adanya peraturan pelaksanaan Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA, yang mengatur secara teknis pidana pokok dan pidana tindakan, menyebabkan pemidanaan terhadap Anak berupa pidana penjara dalam praktiknya sama dengan pembinaan di lapas. Seharusnya dalam penjatuhannya tindak pidana dalam UU SPPA ada tingkatan-tingkatannya yang dijelaskan, sehingga pemberi putusan menjadi jelas kenapa menjatuhkan pidana penjara atau tindakan. Selain itu, sebaiknya diklasifikasikan secara jelas apakah dampaknya penjatuhannya pidana atau tindakan terhadap Anak supaya Hakim Anak semakin jelas alasan dijatuhkan putusan demikian.
- 9) Negara juga harus memberikan fasilitas yang memadai untuk mengakomodir sarana prasarana yang dibutuhkan dalam eksekusi putusan yang akan diberikan, misalnya dengan membangun pesantren,

panti, atau tempat pembinaan yang ada tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

- 10) Praktikanya, hakim mau memberikan putusan tindakan tidak ada tempat yang menampung, sehingga untuk hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan atau tindakan terhadap ABH menjadi kesulitan karena perlu mempertimbangkan ketersediaan sarana-prasarana pidana pembinaan dan tindakan. Oleh karena itu, sekarang ini pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak cenderung adalah pidana penjara yang ditempatkan di Bapas atau LPKA saja.

**f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Pidana Anak**



Gambar 42. Diskusi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Pidana Anak Kabupaten Gunungkidul

Diskusi dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Pidana Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gunungkidul, yang dihadiri Kepala Bidang UPTD PPA (Rumi Hayati), Kepala Seksi (Sri Mulat) beserta jajaran pada hari Kamis, tanggal 20

Februari 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Di dalam UU SPPA peran UPTD PPA adalah sebagai pendamping secara psikologis anak sebagai korban maupun ABH.
- 2) Terdapat perbedaan pendampingan antara UPTD PPA dengan LSM, dan BAPAS, dimana UPTD PPA lebih melakukan pendampingan pada korban anak perempuan, namun UPTD PPA juga dapat mendampingi ABH.
- 3) Kendala yang masih dirasakan dalam proses diversi saat ini adalah terkadang pihak UPTD PPA tidak dilibatkan dalam sebagai pendamping dalam proses diversi karena dari pihak Polsek tidak mengetahui adanya UPTD PPA sebagai pendamping anak sebagai korban maupun ABH, sehingga Pasal 8 ayat (1) UU SPPA belum terimplementasi dengan baik di Kabupaten Gunungkidul.
- 4) Hasil kesepakatan dari proses diversi di Kabupaten Gunungkidul tidak selalu berujung dengan ganti kerugian, namun hasil kesepakatan diversi di Kabupaten Gunungkidul biasanya hasil kesepakatan diversi dilakukan dengan tali asih.
- 5) Dalam hal anak wajib diberikan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA saat ini letak geografis seperti, wilayah yang luas dan jarak yang jauh masih menjadi kendala yang dialami oleh UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul sehingga cukup menyulitkan petugas pendamping dalam hal pendampingan perkara Anak.
- 6) Permasalahan waktu juga sering menjadi kendala UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul, dimana pendamping harus menyesuaikan jam sekolah anak dan diberi waktu hanya 5 (lima) hari kerja sehingga seringkali waktu yang telah diberikan tidak cukup.
- 7) Terkait dalam hal koordinasi dengan desa, tempat Anak atau Anak Korban tinggal, dalam proses pendampingan UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul masih terdapat kesulitan yaitu dalam berkoordinasi

dengan masyarakat desa setempat, sehingga peran masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 UU SPPA pada tataran implementasinya masih kurang efektif di Kabupaten Gunungkidul.

- 8) Kurangnya SDM juga menjadi kendala dalam proses pendampingan perkara Anak pada saat ini di UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul pada saat ini hanya ada 5 (lima) orang yang bertugas sebagai pendamping, dimana UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul masih belum mempunyai Psikolog, *counselor* hukum, kerohanian, dan juga kesehatan yang masih belum ada pada saat ini, sehingga pendampingan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UU SPPA belum berjalan optimal dalam tataran implementasinya.
- 9) Kurangnya anggaran dalam proses pendampingan perkara Anak juga menjadi kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul pada saat ini, sehingga cukup menyulitkan bagi petugas pendamping dalam melakukan proses pendampingan perkara Anak.
- 10) UPTD PPA Kabupaten Gunungkidul mengemukakan bahwa terkait ketentuan yang mengatur mengenai rumah perlindungan sosial bagi Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 91 ayat (4) UU SPPA sampai saat ini belum tersedia rumah perlindungan sosial untuk Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

#### **g. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**

Diskusi dilaksanakan dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinsos DIY) di Ruang Rapat. Diskusi dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial DIY (Drs. Untung Sukayadi). Dalam diskusi yang dilaksanakan pada Jumat, 21 Februari 2020 tersebut, diperoleh data dan informasi sebagai berikut:





Gambar 43. Diskusi dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Fungsi Dinsos adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial salah satunya untuk melindungi perlindungan sosial termasuk perlindungan terhadap anak. Dinsos DIY memiliki enam balai terkait pendampingan anak yaitu BPRSR (pelaku), BPRSA (korban dan saksi), Bapas, LPA, Sekti Peksos, dan LPKS di Gunung Kidul.
- 2) Persebaran penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS) ABH sudah ada di masing-masing kabupaten/kota di DIY yaitu Bantul sebesar 15% (lima belas persen), Kulon Progo sebesar 11% (sebelas persen), Sleman sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).
- 3) Jumlah data penanganan ABH sebagai korban dan saksi di Sakti Peksos DIY sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) anak dengan rinciannya yaitu Bantul sebanyak 44 (empat puluh empat) anak, Sleman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) anak, Gunung Kidul sebanyak 30 (tiga puluh) anak, Kota Yogyakarta 69 (enam puluh sembilan) anak, kabupaten Kulonprogo sebanyak 7 (tujuh) anak.

- 4) Jenis permasalahan pidana Anak yang sering terjadi di DIY adalah penyalahgunaan NAPZA, klitih, tawuran, eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual.
- 5) APH telah berupaya menyelesaikan permasalahan pidana dengan diversi. Permasalahan yang sering terjadi adalah anak melakukan tindakan berulang sehingga tidak mendapatkan proses diversi, dan belum adanya LPAS sehingga masih ditiptkan di LPKS.
- 6) Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengenai syarat diversi sudah cukup relevan, perlu peninjauan kembali pada Anak yang melakukan pelanggaran hingga menghilangkan nyawa orang (anak/dewasa). Terkait pula dengan waktu berapa lama ancaman hukumannya karena menyangkut anak dan anak tersebut menghilangkan nyawa seseorang.
- 7) Terkait dengan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA, Anak telah mendapatkan pendampingan dari PK Bapas. Setiap kasus mendapat perlindungan hukum dari pendamping hukum yaitu yayasan lembaga perlindungan anak DIY.
- 8) Terkait Pasal 32 UU SPPA, sarana penahanan Anak dijadikan satu didalam LPKA Yogyakarta di Wonosari yang membuat APH seperti polisi, jaksa/hakim merasa kejauhan jika harus menahan Anak di LPKA Yogyakarta, sehingga sering terjadi Anak ditahan di cabang Rutan pada Polres atau Rutan (UPT Kemasyarakatan). Contoh data: perkara kepemilikan Sajam ditangani Polsek Ngaglik, Sleman, Anak ditahan dan ditempatkan di Polres Sleman.
- 9) Berdasarkan Pasal 19 UU SPPA terkait identitas ABH, telah menjadi kesepakatan untuk dirahasiakan dengan menyebutkan inisial nama anak. Anak korban dan Anak saksi mendapat perlindungan rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi sosial pengasuhan anak.
- 10) Terkait dengan Pasal 96, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA telah dibatalkan oleh putusan MK. Penegak hukum tetap mengupayakan diversi bagi ABH sesuai dengan syarat dilaksanakannya diversi (ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindakan pengulangan).

- 11) Informasi dari Kemensos yang kemudian diteruskan ke kabupaten/kota, untuk penanganan ABH, kabupaten/kota dihimbau untuk dapat menyediakan LPKS. Akan tetapi hingga tahun ini LPKS yang dibentuk oleh Kemensos berada di Gunung Kidul (di tingkat kabupaten), sedangkan di tingkat provinsi fungsi LPKS dilaksanakan oleh BPRSR.
- 12) Penempatan ABH di LPKS, dilakukan selama 15 (lima belas) hari. Penitipan anak di LPKS sudah diatur dalam Permensos Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi ABH. Jika sudah lebih dari 15 (lima belas) hari dapat dikembalikan ke orang tua. Keterangan lebih lanjut terkait ABH, penyidikan dilakukan 15 (lima belas) hari, penuntutan selama 10 (sepuluh hari), dan hakim selama 20 (dua puluh) hari.
- 13) Bapas menyatakan posisi klien (Anak) menjadi tidak jelas sebagai status penitipan atau penempatan, jika status penitipan Anak saat vonis di pengadilan seharusnya dipotong dari masa penitipan, jika penempatan yang sifatnya dititipkan orang tua tidak dipotong masa tahanannya. Uraian tersebut merupakan kendala dalam status anak yang dititipkan di LPKS. Bapas memberikan saran kepada LPKS jika mendapat titipan Anak dari penyidik atau Kejaksaan dipastikan status Anak sebagai penitipan atau penempatan.
- 14) Terkait dengan Pasal 30 UU SPPA, implementasi penitipan anak di DIY pada umumnya dilakukan sampai lebih dari 15 (lima belas) hari. Pasal 32 UU SPPA mengatur mengenai penahanan, bukan mengatur mengenai penitipan. Namun yang terjadi adalah banyaknya penitipan anak di LPKS. Status titipan berasal dari penyidik atau penuntut dengan membawa surat permohonan kepada LPKS, kemudian saat sidang atau eksekusi dapat diperhitungkan dengan dasar surat dari LPKS yang menyatakan Anak telah melakukan rehabilitasi. Penitipan Anak dilakukan di LPKS karena belum adanya RPKA.
- 15) Dalam Pasal 33 UU SPPA diatur bahwa jika belum ada LPAS maka Anak dititipkan di LPKS. Pasal 32 ayat (5) UU SPPA juga menyatakan bahwa untuk melindungi keamanan, Anak dapat ditempatkan di LPKS. Ada beberapa Anak yang melakukan tindak pidana, dan masyarakat

sekitar tidak mau menerima Anak tersebut. Fungsi lain dari LPKS adalah mencegah Anak dari masyarakat dan hampir sekian 90% (sembilan puluh persen) Anak mengalami permasalahan dengan pengasuhan Anak.

- 16) Pembinaan terhadap ABH ditempatkan di LPKA, sedangkan LPKS tugas utamanya rehabilitasi untuk memulihkan fungsi sosial. Jadi masih ada kerancuan, tidak dapat dikaitkannya antara pembinaan dengan rehabilitasi. Fungsi pembinaan dengan fungsi rehabilitasi berbeda.
- 17) Kendala pada implementasi Pasal 80 ayat (4) UU SPPA adalah telah diamanatkannya Anak yang menjalani setengah masa pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Permasalahannya adalah siapa yang berhak mengeluarkan SK untuk PB. Anak dapat ditempatkan di LPKS dan menggunakan kata pembinaan di lembaga karena berdasarkan putusan pengadilan/hakim, Anak diputus pidana dalam lembaga dan ditempatkan di BPRSR.
- 18) Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai. APH masih bingung ketika untuk penahanan, anak ditempatkan dimana. Jika anak dikeluarkan dari hukum (dengan kata lain dikembalikan ke orang tua), terkadang orang tua tidak siap karena kewalahan menangani Anak. Selain itu, masyarakat menolak keberadaan Anak tersebut. Mengatasi reaksi dari masyarakat dan ketidakmampuan ,orangtua pada akhirnya Anak dititipkan di PSBR.
- 19) Tidak diaturnya status penitipan dalam UU SPPA, menyebabkan tidak adanya pengaturan waktu penahanan. Dalam pelaksanaannya, banyak dilakukan penitipan Anak di LPKS dan melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Solusinya adalah mungkin dalam amar putusan dapat disebutkan proses penitipan, untuk mengurangi atau tidak masa tahanan Anak.
- 20) **Pasal** 30 ayat (5) UU SPPA menentukan bahwa biaya setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Di DIY

pendanaan belum mengacu pada UU SPPA sehingga semua biaya dalam penanganan ABH di LPKS masih dibebankan pada APBD.

- 21) Saat adanya pelaksanaan diversi ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dilakukan, Bapas tidak melakukan tanda tangan karena menurut Bapas hal itu tidak sesuai dengan UU.
- 22) ABH yang menjadi korban adalah anak yang sudah mendapatkan putusan pengadilan, namun tidak semua korban ABH ditempatkan di BRSPA. Tujuan ditempatkan di BRSPA adalah melakukan rehabilitasi sosial untuk trauma anak. Korban ABH menangani anak-anak yang mengalami kekerasan tapi tidak sampai ke ranah hukum.
- 23) LPKS juga melakukan pendampingan diluar panti yang mendapatkan informasi dari Peksos. LPKS melakukan tindakan hasil dari musyawarah ditingkat desa. Tahun 2020 LPKS mendapatkan 30 (tiga puluh) pendampingan. Rata-rata, anak melakukan tindakan pelanggaran hukum, namun semua dapat diatasi di tingkat desa ataupun kepolisian.
- 24) Di DIY sudah ada kesepakatan antara Peksos dengan PK Bapas dalam mendampingi Anak adalah PK Bapas, untuk korban adalah Sakti Peksos. Jika dianggap perlu, sesuai dengan UU SPPA bisa diminta bantuan ke Sakti Peksos.
- 25) Kendala di lapangan: masih ada perbedaan persepsi terkait UU SPPA. Berikut paparan kendala dari beberapa stakeholder, yaitu sebagai berikut:
  - a) Badan Pemasyarakatan :
    - Terkait Pasal 7 UU SPPA, mengenai kapan dimulainya diversi. Pelaksanaan diversi dengan ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau diatas 7 (tujuh) tahun, karena beranggapan bahwa aturan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun itu adalah abu-abu, maka tetap dilakukan sesuai yang diatur UU SPPA. Untuk ancaman 7 tahun tidak dapat dilakukannya diversi.
    - Terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berpotensi disharmoni, terutama dengan adanya Perma dan Perkap yang bertentangan dengan UU SPPA. Mengenai Perma

Pedoman Pelaksanaan Diversi, masih terdapat dualisme pendapat: pertama, menurut Kejaksaan Perma hanya merupakan kewenangan hakim, namun MA beranggapan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi mengikat semua APH. Jadi dalam praktik penyidik mengikuti dan menggunakan Perma untuk mengisi kekosongan. Dalam Perma disebutkan bahwa diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas atau kumulatif, meskipun ancaman diatas tujuh tahun. Perma tersebut menyebabkan APH menjadi bingung dalam melaksanakan tugas. Masih sering terjadi penyelesaian perkara diluar SPPA baik melalui mekanisme diversi maupun sidang pengadilan.

- Belum semua PN memberikan penetapan diversi kepada Bapas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya dasar dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, putusan pengadilan juga tidak dikirim kepada Bapas, sehingga Bapas tidak dapat melakukan pembimbingan terhadap Anak karena tidak mempunyai dasar.

b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- Terkait sanksi bagi hakim, jaksa dan penyidik. Penyidik atau jaksa menerapkan proses diversi terlepas adanya perdamaian atau tidak. Hal tersebut dilakukan untuk menggugurkan kewajiban melaksanakan diversi. Sementara hakim melaksanakan diversi di pengadilan berdasarkan Perma.
- Perma mengikat pada APH berawal dari pemikiran bahwa jaksa yang seolah-olah memiliki kewajiban melaksanakan diversi atas perkara pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Jadi APH mengacu pada Perma untuk melaksanakan hal itu.

c) Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak

Terkait dengan Pasal 19 UU SPPA, publikasi identitas anak, terkadang APH ataupun PK Bapas tidak dapat menjangkau hak identitas anak, karena pada saat kepolisian melakukan penangkapan

foto anak telah keluar tanpa diblur ataupun sensor. Selain foto, identitas anak dari umur, alamat sekolah sudah tidak dirahasiakan.

d) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- Permasalahan paling mendasar adalah belum adanya peraturan pelaksana ataupun PP dalam UU SPPA yang mengakibatkan belum adanya persamaan perspektif antara APH dan perangkat lainnya dalam menafsirkan UU SPPA. Jadi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban belum maksimal.
- Terdapat perubahan muatan dalam UU SPPA yang perlu diperjelas, antara lain:
  - Pasal 8 ayat (1) UU SPPA perlu diberikan penegasan dengan kata “wajib”, supaya proses diversi minimal diusahakan oleh pihak yang terlibat di dalamnya.
  - Pasal 30 ayat (3) UU SPPA, perlu diberikan penegasan “selama masa titipan”, maka dapat diperhitungkan untuk mengurangi lamanya masa putusan pengadilan.
  - Pasal 30 ayat (5) UU SPPA, perlu penegasan tanggungan atas pembiayaan LPKS, apakah menjadi tanggung jawab kementerian atau pemerintah daerah.
  - Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, perlu ditambah dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak.
  - Pasal 98 UU SPPA, sebaiknya juga dibatalkan seperti Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 agar tidak menimbulkan dampak psikologis, yaitu berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam menyelenggarakan tugas mengadili suatu perkara SPPA.
  - Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) UU SPPA, kata “wajib” perlu dihilangkan, sehingga tidak menuntut adanya sanksi apabila tidak dilakukan.
- Tidak adanya surat ABH (surat rujukan) ke LPKS. Jika tidak ada surat, maka dimintakan surat ke desa.

e) Satuan Bakti Pekerja Sosial

- Penetapan diversi dan putusan pengadilan jarang diberikan ke Peksos maupun Bapas. Diversi yang pernah dan akan dilakukan oleh Sakti Peksos adalah pelaksanaan terhadap Anak yang pernah melakukan diversi (adanya pengulangan diversi). Hal ini terjadi karena tidak ada database online.
- Adanya keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas.
- Pemahaman APH yang terbatas terhadap UU SPPA ataupun memiliki persepsi yang berbeda.
- Sarana dan prasarana sangat terbatas.
- Persepsi melakukan tindakan pengulangan diversi masih berbeda-beda. Yang dimaksud dalam UU SPPA berulang ketika sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Ada yang beranggapan bahwa tindakan berulang adalah tindakan yang pernah diproses di kepolisian. Perlu pemberian pemahaman sehingga semua APH memiliki persepsi yang sama dalam melakukan implementasi UU SPPA.
- Perlu dibentuk forum komunikasi terpadu yang melibatkan pihak-pihak yang tercantum dalam SPPA, agar penanganan ABH terjadi efektif dan efisien.
- Perlu dilibatkan Pemda dalam peradilan pidana Anak, khususnya komitmen Pemda untuk kebijakan dan dukungan pendanaan.

Perlu diberikan gambaran sarana dan prasarana yang digunakan (di kepolisian ataupun pengadilan) harus ramah anak, namun kondisi di lapangan, ruang ramah anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Korban secara psikologis memiliki rasa takut, ketika masuk ke kantor polisi dengan ruangan yang tidak ramah anak, korban merasa sangat ketakutan. Korban/pelaku yang dimintai keterangan akan berbeda ketika ditempatkan di ruangan yang lebih ramah anak. Anak akan menjadi lebih



terbuka. Tujuan dari ruangan ramah anak adalah agar dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan anak.

**DAFTAR TIM**  
**PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU SPPA**

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.  
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.  
NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.  
NIP. 197912242005022001
4. Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.  
NIP. 199103302014022003
5. Reza Azhari, S.H., LL.M.  
NIP. 198807182018012001
6. Ester Yolanda, S.H., M.H.  
NIP. 198704152018012001
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.  
NIP. 198611062008122001
8. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.  
NIP. 199301192018012002
9. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.  
NIP. 199111072018012002
10. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.  
NIP. 199202222018011001
11. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.  
NIP. 198810032018012001
12. Nur Azizah, S.H., M.H.  
NIP. 198612062018012001
13. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.  
NIP. 199110202018011002
14. Trisuharto Clinton, S. H.  
NIP. 199303112019031001

15. Rizki Emil Birham, S. H.  
NIP. 198809292019031001
16. Anisa Rahmasari, S. H.  
NIP. 199311042019032001
17. Refaini Hasna Ghassani, S. H.  
NIP. 199402012019032002
18. Antonius Sam Turnip, S. H.  
NIP. 199304052019031001
19. Samudi  
NIP. 196509101989031002
20. Supian, S.E.  
NIP. 196901071997031001
21. Atis Jaelani  
NIP. 197603262001121001
22. Rani Suwita, S.E.  
NIP. 198606252005022001
23. Maria Dumaris Simanjuntak  
NIP. 196905021991022001
24. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
25. Juan Fery Situmorang, S.H.
26. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA.
27. Pinanti Mega Dewanti, S.H., M.Kn.
28. Yodia Surya Nugraha, S.H.
29. M. Yusuf Wahyudi, S.H.
30. Dita Putri Utami, S.H.
31. Rahmani Atin, S.H.
32. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
33. Inda Rachmawati, S.H.
34. Sanela Amalia Putri, S.H.
35. Muhammad Satryo Pamuko, S.H.